



**KEBIJAKAN LEGISLATIF
MENGENAI HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

SUPRIYADI

Pembimbing Utama :

PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.

Pembimbing Pembantu :

DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, S.H., MH.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG
2004**

**KEBIJAKAN LEGISLATIF
MENGENAI HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA**

Disusun oleh :
SUPRIYADI
NIM : B4A 001074

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 11 Desember 2003


Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing Pembantu

DR. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., MH.
NIP : 130 529 438

Pembimbing Utama

Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP : 130 350 519



Mengetahui :

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

NIP : 130 350 519

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2413/T/MH/G.
tl. : 8 Maret 2004

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer di Indonesia**” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) yang menjamin warga negaranya bersamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) dan tidak menghendaki adanya pembedaan mengenai hukum yang berlaku bagi kelompok atau masyarakat tertentu. Dalam kerangka demikian seharusnya tidak perlu diadakan pembedaan pula mengenai hukum yang berlaku bagi anggota militer. Kenyataan menunjukkan bahwa terhadap anggota militer diadakan dan diberlakukan peraturan hukum yang bersifat khusus di samping peraturan hukum yang berlaku umum, antara lain Hukum Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan terhadap tiga persoalan. *Pertama*, ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana bagi anggota militer. *Kedua*, kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dalam hukum positif di Indonesia saat ini. *Ketiga*, kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.** dan **Bapak Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., MH.** selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Kedua orang tua Penulis yang tidak pernah lelah berdoa demi tercapainya cita-cita dan harapan Penulis;
2. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Ahmad Busro, S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Kolonel TNI Tisyanto, S.H., pengajar Akademi Hukum Militer Jakarta yang telah memberikan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
6. Tim Review Proposal Tesis dan Tim Penguji Tesis yang telah memberikan masukan bagi terarahnya penulisan materi tesis;
7. Seluruh Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas semua ilmu pengetahuan yang telah ditularkan pada Penulis;
8. Irawati, S.H. yang telah sabar mendampingi Penulis selama dalam penelitian dan membantu penyelesaian tugas-tugas perkuliahan;
9. Keluarga Bapak Nono dan Ibu Emi di Bogor yang telah memberikan tempat berteduh dan tempat istirahat selama Penulis melakukan penelitian di Jakarta;
10. Rekan-rekan Angkatan 2001 Program Magister Ilmu Hukum, seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini. Penulis juga berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berminat di bidang Hukum Pidana pada umumnya dan Hukum Pidana Militer pada khususnya.

Semarang, Januari 2004

Penulis

SUPRIYADI

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan mengetahui ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana yang berlaku bagi anggota militer, kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dalam hukum positif di Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, tetapi didukung dengan pendekatan yuridis-komparatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengungkapkan hal-hal berkaitan dengan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia. Analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan preskriptif.

Pada prinsipnya ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana bagi anggota militer dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran. *Pertama*, adanya tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer. *Kedua*, kecenderungan dunia internasional yang memasukkan hukum (pidana) militer sebagai bagian dari tata hukum negara yang bersangkutan. *Ketiga*, hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum pidana.

Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dalam hukum positif di Indonesia saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ruang lingkup tindak pidana dalam KUHPM dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Dalam kaitannya dengan sistem pertanggungjawaban pidana diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana dalam KUHPM hanya menunjuk pada orang dalam pengertian "*natuurlijk persoon*" yang dapat mencakup anggota militer maupun non-militer, sedangkan prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHPM adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban secara individual. Dalam kaitannya dengan sistem pidana dan ppidanaan, khususnya perumusan jenis sanksi pidana, diketahui bahwa KUHPM menganut model "*single track system*" dengan mengedepankan pada kekhususan yang melekat dalam kehidupan kemiliteran.

Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia yang akan datang adalah terpisah dari hukum pidana umum. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup tindak pidana, ada tiga alternatif kebijakan kriminalisasi yang dapat dirumuskan, yaitu tindak pidana militer murni saja, atau ditambah dengan tindak pidana militer campuran, atau diperluas lagi dengan tindak pidana umum dalam *locus delicti* militer. Dalam kaitannya dengan sistem pertanggungjawaban pidana, perlu dipastikan dahulu subjek pertanggungjawaban pidana terutama siapa yang dimaksud "pembuat tindak pidana" atau pengertian "militer" itu sendiri dan perlu tidaknya perluasan subjek pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya perlu dipikirkan pula kemungkinan penerapan prinsip pertanggungjawaban komando dalam hukum pidana militer, karena mempunyai hubungan yang signifikan dengan kehidupan kemiliteran. Masalah sistem pidana dan ppidanaan perlu memperhatikan Konsep KUHP Baru dengan tetap mengedepankan kekhususan yang melekat dalam kehidupan kemiliteran.

(Kata kunci : ide dasar, kebijakan legislatif, hukum pidana militer, tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, sistem pidana dan ppidanaan)

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a state based on the Rule of Law. The statement implies that Indonesia recognized the principle of equality before the law. The fact showed there was a particular (criminal) law that is implemented to the military beside the general law. This research is aimed to know the consideration of the special treatment on criminal law to the military, the legislative policy on the military criminal law in the positive law in Indonesia now and the legislative policy on the Indonesia's military criminal law in the future. This research is a normative legal research, so the problems would be done by a normative legal approach and supported by a comparative legal approach. The sort and source of the data in the research is secondary data that are found from library materials. The method of the data collection is done by library research/study. This research is descriptive research to show anything relate with the legislative policy on the military criminal law in Indonesia. The analysis of data is done by normative-qualitative analysis and explained descriptively and prescriptively.

The results of the research showed that the consideration of the special treatment on criminal law to the military is based on several ideas. First, there is a special duty that responsibilities to the military in the state and there are several particulars inherent to the military existence. Second, there are international trends that the military (criminal) law is a part of the law system in the state. Third, the military criminal law is a particular criminal law that is known and recognized in the field of criminal law.

The legislative policy on the military criminal law in the positive law in Indonesia now is regulated in the Military Penal Code. The various of the offenses in the Military Penal Code can be classified to the pure military offenses and the mixed military offenses. The subject of criminal responsibility in the Military Criminal Code just indicates to natural person that can seize military and non-military, whereas the principle of criminal responsibility that is followed in the Military Criminal Code is the principle of liability based on fault and the principle of individual criminal responsibility. The formulation of the sort of criminal law sanction in the Military Penal Code follows the model of the single track system by bringing forward the several particulars inherent to the military existence.

The legislative policy on the Indonesia's military criminal law in the future would be separated from the general criminal law. There are three alternatives of the criminalization policy about the various of offenses. First, the military criminal law will only regulate the pure military offenses. Second, the military criminal law will regulate the pure military offenses and the mixed military offenses. Third, the military criminal law will regulate the pure military offenses, the mixed military offenses and the general offenses that is committed in the military areas. The subject of the criminal responsibility should be defined about the meaning of the military offenders and the necessity of the subject of the criminal responsibility extension. Moreover, there is important to be thought on the possibility of the implementation of the commanders responsibility's principle in the military criminal law, because it has a significant relation with the military existence. The formulation of the sort of criminal law sanction should considerate the New Concept of The (General) Penal Code by bringing forward the several particulars inherent to the military existence

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
AD	: Angkatan Darat.
AL	: Angkatan Laut.
ANKUM	: Atasan Yang Berhak Menghukum.
AU	: Angkatan Udara.
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara.
HAM	: Hak Asasi Manusia.
ICC	: International Criminal Court.
ICTR	: International Tribunal for Rwanda.
ICTY	: International Tribunal for former Yugoslavia.
KUHDM	: Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
KUHPT	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PROLITBANGKUM	: Program Penelitian dan Pengembangan Hukum.
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
TNI	: Tentara Nasional Indonesia.
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945.
WvMS	: Wetboek van Militaire Strafrecht.
WvS	: Wetboek van Strafrecht.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian Hukum Pidana Militer	26
B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Pidana Militer	41
C. Hukum Pidana Militer di Indonesia	44

1. Sejarah Hukum Pidana Militer	44
2. Hubungan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum	51
3. Hubungan Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer ...	54
4. Hubungan Hukum Pidana Militer dan Peradilan Militer	65
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer	70
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Ide Dasar Yang Melatarbelakangi Perlakuan Khusus Mengenai Hukum Pidana Bagi Anggota Militer	81
B. Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer Dalam Hukum Positif di Indonesia	91
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Dalam KUHPM	92
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHPM	139
a. Subjek Pertanggungjawaban Pidana	142
b. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana	149
3. Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHPM	154
C. Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer di Masa Mendatang	159
1. Kebijakan Legislatif Mengenai Ruang Lingkup Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer	162
2. Kebijakan Legislatif Mengenai Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Militer	178
a. Subjek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana	

Militer	179
b. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana	
Militer	183
c. Masalah Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Komando ...	189
3. Kebijakan Legislatif Mengenai Sistem Pidana dan Pemidanaan	
Dalam Hukum Pidana Militer	207
BAB IV. PENUTUP	217
A. Simpulan	217
B. Saran	221
DAFTAR PUSTAKA	223

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Tanpa kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, negara Indonesia tidak akan dapat mempertahankan eksistensinya yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertahanan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman.

Sehubungan dengan hal tersebut pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa Indonesia

UPT-PUSTAK-UNDIP

serta menanggulangi setiap bentuk ancaman. Salah satu alat negara yang mempunyai peran dan tugas penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara tersebut adalah militer, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia.¹

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting militer tersebut di atas, maka telah diadakan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer inilah yang disebut hukum militer. Demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang dikenal dengan istilah hukum pidana militer.²

Hukum pidana militer yang sekarang berlaku di Indonesia telah diatur dan dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). KUHPM tersebut sebenarnya berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie Staatsblad* 1934 Nomor 167. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Pidana Tentara, *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tersebut diubah menjadi *Wetboek van Militaire Strafrecht* (WvMS) yang kemudian dapat disebut dengan "Kitab Undang-Undang

¹ Lihat Pasal 30 Ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang *Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia* serta Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*. Istilah Tentara Nasional Indonesia merupakan pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

² Soegiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, 1976, hal. 3. Lihat pula dalam Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 1.

Hukum Pidana Tentara” (KUHPPT) atau sering dikenal pula dengan sebutan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer” (KUHPM).

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota militer yang masih terlibat dalam berbagai macam bentuk penyimpangan yang menjurus pada pelanggaran hukum pidana, seperti penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain. Ketertibatan militer dalam berbagai macam bentuk penyimpangan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana tersebut terhitung mencolok selama pemerintahan Orde Baru maupun menjelang tumbangnya pemerintahan Orde Baru.³

Berbagai macam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh militer tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari adanya penyalahgunaan peran militer sebagai alat kekuasaan selama pemerintahan Orde Baru, sehingga menimbulkan berbagai macam kritik dan tuntutan perubahan terhadap eksistensi militer.⁴ Berbagai macam bentuk penyimpangan yang telah menjurus pada pelanggaran hukum pidana tersebut juga dapat dikatakan sebagai indikasi bahwa peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer, dalam hal ini hukum pidana militer, belum mampu mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting militer. Oleh karena itu, kiranya patut dipertanyakan mengenai eksistensi hukum pidana militer yang berlaku khusus bagi anggota militer selama ini.

³ Muhammad Fajrul Falaakh, dkk., *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2001, hal. 2. Keterlibatan militer dalam kekerasan antara lain dapat dilihat dalam Tb. Simatupang, dkk. (Penyunting), *ABRI dan Kekerasan*, Interfidei, Yogyakarta, 1999.

⁴ Lihat dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang *Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional*. Penyalahgunaan peran militer tersebut disinyalir ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya krisis yang sangat luas di Indonesia.

Hal tersebut juga didasarkan pada pemikiran bahwa militer sebagai warga negara Indonesia, bukan merupakan kelas tersendiri. Setiap anggota militer pada dasarnya adalah sama dengan anggota masyarakat biasa. Demikian pula, apabila dipandang dari perspektif hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, sehingga terhadap anggota militer berlaku pula semua ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lain-lain. Sebaliknya, apabila eksistensi hukum pidana militer masih perlu dipertahankan sebagai peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer, maka sudah seharusnya diperlukan pula adanya suatu penjelasan mengenai ide dasar yang melatarbelakangi adanya “perlakuan khusus” mengenai hukum pidana terhadap anggota militer tersebut.

Selanjutnya, mengingat hukum pidana militer yang selama ini berlaku merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, maka sudah seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang berlaku selama ini sebagaimana tertuang dalam KUHPM. Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer (KUHPM) yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda tersebut pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan di bidang hukum (politik hukum) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Dalam GBHN Tahun 1999-2004 tersebut dinyatakan bahwa arah kebijakan di bidang hukum (politik hukum) di Indonesia antara lain adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan

menghormati hukum agama dan hukum adat serta *memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial* dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.⁵

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer (KUHPM) tersebut juga mempunyai arti penting dalam rangka pembaharuan hukum pidana pada umumnya dan pembaharuan hukum pidana militer pada khususnya di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa :

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembaharuan/pembangunan sistem hukum nasional, merupakan salah satu “masalah besar” yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah besar yang dihadapi ialah masalah memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana. Upaya melakukan pembaharuan pidana warisan zaman penjajahan itu jelas merupakan tuntutan dan amanat proklamasi, sekaligus juga merupakan tuntutan nasionalisme dan tuntutan kemandirian sebagai bangsa yang merdeka.⁶

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer tersebut pada dasarnya juga merupakan bagian dari program pengembangan sistem hukum nasional, khususnya program penelitian dan pengembangan hukum (PROLITBANGKUM) bidang materi hukum perundang-undangan. Hukum pidana militer sebagai bagian dari “hukum militer” termasuk salah satu sektor “perangkat/materi hukum nasional” yang perlu mendapatkan penelitian dan pengembangan.

⁵ Lihat dalam Bab IV Arah Kebijakan A. Hukum butir 2 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 129.

Hal tersebut tersirat dari apa yang pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi

Arief, bahwa :

Ruang lingkup kajian/penelitian dan pengembangan hukum tertulis (perundang-undangan) sudah barang tentu harus diarahkan dan sangat bergantung pada rencana pembangunan “perangkat/materi hukum nasional”. Apabila Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah merencanakan pembangunan perangkat hukum nasional dalam 14 (empat belas) sektor (yaitu sektor Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Ruang, Hukum Bahari, Hukum Dirgantara, Hukum Kependudukan, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan, Hukum Kesejahteraan Sosial, Hukum Teknologi dan Informatika, Hukum Keluarga dan Waris, Hukum Ekonomi, Hukum Pidana, Hukum Militer dan Bela Negara, dan Hukum Transnasional/Internasional), maka kajian/penelitian/pengembangan hukum tertulis seyogianya juga diarahkan pada ke-14 sektor perangkat/ materi hukum nasional itu.⁷

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer tersebut juga mempunyai arti penting sehubungan dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dinyatakan bahwa “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”. Hal ini berarti bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili (yurisdiksi/kompetensi absolut) dari lingkungan peradilan militer dalam hubungannya dengan perkara pidana hanya terbatas pada anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer.

⁷ *Ibid.*, hal. 80-81.

Yurisdiksi peradilan militer dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut ternyata berbeda dengan yurisdiksi peradilan militer yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk ketiga golongan tersebut, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hal ini berarti bahwa yurisdiksi peradilan militer dalam hubungannya dengan perkara pidana meliputi semua anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana, baik pelanggaran hukum pidana militer maupun pelanggaran hukum pidana umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan dan perkembangan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana sehubungan dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana adalah hanya memeriksa dan mengadili semua anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer, tidak termasuk pelanggaran hukum pidana umum. Oleh karena itu, peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang sekarang berlaku sebagaimana tertuang dalam KUHPM menjadi sangat relevan di masa mendatang,

khususnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan dimasukkan dalam hukum pidana militer (KUHPM).

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan masalah yang mudah dan sederhana, sehingga diperlukan dan dituntut adanya pemikiran, pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam. Dalam rangka peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer tersebut, kiranya perlu diperhatikan apa yang pernah dikemukakan oleh **Muladi** bahwa dalam pembaharuan hukum pidana akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana.⁸ Dalam hubungannya dengan hal tersebut, peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan pula dengan bertolak pada ketiga permasalahan pokok yang terdapat dalam hukum pidana tersebut. Ketiga permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut adalah masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pembedaan.⁹

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 5.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hal.77.

Peninjauan kembali terhadap masalah tindak pidana dalam hukum pidana militer sejalan dengan adanya perubahan dan perkembangan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer, yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 yang mempunyai relevansi dengan eksistensi hukum pidana militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi peradilan militer adalah memeriksa dan mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer. Hal tersebut berarti bahwa yurisdiksi peradilan militer adalah memeriksa dan mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana yang diatur dan dimuat di dalam hukum pidana militer (KUHPM). Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan pemikiran dan pengkajian kembali mengenai perbuatan-perbuatan yang secara yuridis dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM).

Peninjauan kembali terhadap masalah pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer didasarkan pada pertimbangan adanya paradigma baru mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana yang telah berkembang dalam norma hukum internasional, yaitu doktrin “pertanggungjawaban komando” atau “pertanggungjawaban pidana komandan” atau “*criminal responsibility of commanders*”. Dalam doktrin “*criminal responsibility of commanders*” tersebut terkandung suatu karakter yuridis bahwa “para komandan militer dan orang-orang lain yang menduduki posisi dan kewenangan yang

lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum dari anak buahnya”.¹⁰

Penerapan doktrin “*criminal responsibility of commanders*” tersebut ternyata telah dilaksanakan juga di Indonesia, tetapi masih terbatas pada tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemikiran dan pengkajian kembali mengenai kemungkinan penerapan prinsip “*criminal responsibility of commanders*” tersebut dalam hukum pidana militer (KUHPM) di masa mendatang.

Peninjauan kembali terhadap masalah pidana dan ppidanaan dalam hukum pidana militer terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa terdapat kekhususan-kekhususan yang melekat pada anggota militer yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penentuan mengenai sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer seharusnya memperhatikan kekhususan-kekhususan yang melekat pada anggota militer tersebut.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana bagi anggota militer, sehingga dapat memberikan landasan bagi eksistensi hukum pidana militer sebagai instrumen hukum

¹⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 284.

yang masih perlu dipertahankan dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting militer.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang berlaku selama ini dalam hukum positif di Indonesia dan melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer tersebut sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana militer di Indonesia. Permasalahan pokok dalam kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer tersebut difokuskan pada masalah kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer, kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer dan kebijakan legislatif mengenai pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana militer.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini berkisar pada masalah Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer di Indonesia. Ruang lingkup masalah pokok dalam Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer di Indonesia tersebut difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan pokok yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pemidanaan. Selanjutnya, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Ide dasar apa yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana terhadap anggota militer ?
2. Bagaimanakah kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia saat ini ?
3. Bagaimanakah sebaiknya kebijakan legislatif dalam merumuskan hukum pidana militer di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah disebutkan dalam perumusan masalah di muka, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana bagi anggota militer.
2. Untuk mengetahui kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia saat ini.
3. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan legislatif dalam merumuskan hukum pidana militer di masa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia diharapkan dapat memiliki kegunaan praktis maupun kegunaan akademis sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan merumuskan hukum pidana militer dalam perundang-undangan sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana militer di Indonesia.

2. Kegunaan Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan bidang kemiliteran, khususnya Hukum Pidana Militer. Hal ini mengingat literatur dan referensi mengenai hukum militer dan hukum pidana militer masih langka dan jarang dapat dijumpai dan ditemukan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran.

Anggota militer sebagai warga negara Indonesia bukan merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota militer pada dasarnya sama dengan anggota masyarakat biasa. Demikian pula, apabila dipandang dari perspektif hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Hal tersebut mengandung arti bahwa sebagai warga negara, maka terhadap anggota militer berlaku semua ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lain-lain.

Kenyataan menunjukkan bahwa terhadap anggota militer juga diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer, di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut dikenal dengan istilah Hukum Militer. Demikian pula, di bidang hukum pidana juga diberlakukan peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer di samping berlakunya hukum pidana umum, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Militer. Tujuan diadakannya perlakuan khusus mengenai hukum pidana bagi anggota militer tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tugas penting militer dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia harus pula merupakan perwujudan ke arah tercapainya tujuan negara tersebut. Hal ini berarti bahwa diadakannya hukum pidana militer harus mampu menjadi sarana pengendalian dan pengawasan terhadap anggota militer dalam rangka menjalankan peran dan tugasnya, sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan negara tersebut. Selain itu, hukum pidana militer juga dituntut agar mampu memberikan sarana perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan-perbuatan militer yang dapat merugikan masyarakat, baik militer sebagai individu maupun militer sebagai institusi. Oleh karena itu, untuk memberikan landasan yang kuat terhadap eksistensi hukum pidana militer tersebut di atas, maka diperlukan adanya penjelasan yang berkaitan dengan ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana yang berlaku terhadap anggota militer.

Hukum pidana militer yang berlaku selama ini telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). KUHPM tersebut sebenarnya berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie Staatsblad* 1934 Nomor 167 yang melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPM) atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukum pidana militer (KUHPM) sebagai peninggalan pemerintah kolonial Belanda jelas tidak akan sesuai dengan jiwa dan falsafah bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang berlaku selama ini sebagaimana tertuang di dalam KUHPM.

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer (KUHPM) tersebut mempunyai arti penting dalam rangka pembaharuan hukum pidana pada umumnya dan pembaharuan hukum pidana militer pada khususnya di Indonesia, terutama usaha mengganti dan memperbaharui peraturan perundang-undangan pidana warisan kolonial Belanda. Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer (KUHPM) tersebut pada dasarnya juga sejalan dengan arah kebijakan hukum (politik hukum) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 serta sejalan dengan perubahan dan perkembangan paradigma yang terjadi dalam hukum militer sehubungan dengan keluarnya Ketetapan MPR. No. VII/MPR/2000.

Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*" yang fungsionalisasinya atau

operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi atau sering disebut dengan istilah “kebijakan legislatif”, tahap aplikasi atau sering disebut dengan istilah “kebijakan yudikatif” dan tahap eksekusi atau sering disebut dengan istilah “kebijakan eksekutif/administratif”.¹¹

Tahap formulasi merupakan tahap perencanaan dan perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan atau pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas suatu perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer sebagaimana tertuang dalam KUHPM tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa tahap formulasi atau “kebijakan legislatif” pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹²

Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat dalam fungsionalisasi atau penegakan hukum pidana.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 157-158.

Demikian pula, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer akan dapat menjadi penghambat dalam rangka fungsionalisasi atau penegakan hukum pidana militer di Indonesia.¹³

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang berlaku selama ini dan di masa mendatang akan diarahkan dan didasarkan pada “kebijakan formulasi” yang tertuang dalam KUHPM. Peninjauan kembali terhadap kebijakan formulasi/legislatif dalam KUHPM tersebut diarahkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan ppidanaan. Namun demikian, mengingat ketiga permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas, maka peninjauan kembali terhadap kebijakan formulasi/legislatif dalam hukum pidana militer (KUHPM) tersebut hanya dibatasi pada aspek-aspek tertentu.

Pertama, peninjauan kembali terhadap kebijakan formulasi/legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) yang akan dititikberatkan pada masalah penentuan perbuatan yang secara yuridis dijadikan tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM). *Kedua*, peninjauan kembali terhadap kebijakan formulasi/legislatif mengenai masalah pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) yang akan difokuskan pada masalah prinsip pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM). *Ketiga*, peninjauan kembali terhadap kebijakan

¹³ Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

formulasi/legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana militer (KUHPM) yang akan ditekankan pada masalah jenis sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Masalah.

Pada dasarnya dalam mengadakan penelitian terhadap hukum terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis pendekatan. *Pertama*, pendekatan yang filosofis atau ideologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral, asas, keadilan. Penelitian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan demikian ini merupakan penelitian hukum yang filosofis. *Kedua*, pendekatan terhadap hukum yang normatif, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan demikian ini merupakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum yang doktrinal. *Ketiga*, pendekatan terhadap hukum yang empiris, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola. Penelitian terhadap hukum yang

menggunakan demikian ini merupakan penelitian hukum yang empiris atau penelitian hukum sosiologis.¹⁴

Penelitian kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, peninjauan terhadap permasalahan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer terutama dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tetapi didukung pula dengan pendekatan yuridis-komparatif.

Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena pusat perhatian dalam penelitian ini adalah kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum pidana militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pendekatan yuridis normatif diperlukan untuk mendapatkan gambaran terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang ada selama ini dalam KUHPM.

Pendekatan yuridis normatif terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia difokuskan pada masalah kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM), sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) serta sistem pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana militer (KUHPM).

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Masalah-masalah Hukum No. 9 Tahun 1991, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 44.

Penggunaan pendekatan yuridis komparatif didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan yuridis komparatif (perbandingan hukum) juga merupakan suatu metode dalam penelitian hukum normatif.¹⁵ Dalam penelitian hukum normatif seringkali dilakukan penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, membandingkan substansi hukum positif merupakan suatu metode tersendiri.¹⁶

Penggunaan pendekatan yuridis komparatif tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari usaha pembaharuan hukum pidana (KUHP) dan pembaharuan hukum pidana militer (KUHPM) di Indonesia. Pendekatan yuridis komparatif (perbandingan hukum) tersebut mempunyai arti penting, yaitu agar dapat lebih baik memahami dan mengembangkan hukum nasional.¹⁷

Pendekatan yuridis komparatif (perbandingan hukum) dalam penelitian ini dilakukan terhadap KUHPM dengan KUHP dan KUHPM dengan beberapa instrumen hukum internasional, yaitu *Statute of The International Tribunal for Rwanda*, *Statute of The International Tribunal for Former Yugoslavia* dan *Rome Statute of The International Criminal Court*.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 86.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 12.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 17.

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM), kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) dan kebijakan legislatif mengenai sanksi yang sebaiknya digunakan dalam hukum pidana militer.

3. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data dalam penelitian hukum pada dasarnya dapat diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder. Berdasarkan penggolongan data tersebut, penelitian hukum dapat dibedakan pula menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber data primer.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hal. 10.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 52.

Penelitian kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain meliputi konsep rancangan undang-undang, instrumen-instrumen hukum internasional, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini sering dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, antara lain meliputi kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

4. Metode Pengumpulan Data.

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan daftar pertanyaan (kuesioner). Teknik

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hal. 52..

pengumpulan data yang mana yang sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Data tersebut dapat berwujud data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²¹

Secara garis besar kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu mencari data dari tulisan atau kepustakaan dan dari lapangan secara langsung.²²

Penelitian kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

5. Analisis Data.

Penelitian kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif.²³

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan argumentasi bahwa penelitian

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hal. 51.

²² Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, hal. 48.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hal. 44.

ini tidak hanya dimaksudkan mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan menggambarkan realitas kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.²⁴

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan diperlukan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap substansi penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bab dan telah diawali dengan Bab I Pendahuluan. Selanjutnya dalam Bab II tentang Tinjauan Pustaka akan diuraikan mengenai Pengertian Hukum Pidana Militer, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Militer di Indonesia dan Ruang Lingkup Pengertian Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer. Khusus sub bab hukum pidana militer di Indonesia akan diuraikan lebih lanjut tentang sejarah hukum pidana militer, hubungan hukum pidana militer dan hukum disiplin militer, hubungan hukum pidana militer dan hukum pidana umum, hubungan hukum pidana militer dan hukum disiplin militer, serta hubungan hukum pidana militer dan peradilan militer.

Dalam Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan akan diungkapkan mengenai hasil penelitian terhadap 3 (tiga) permasalahan sebagaimana telah dikemukakan dalam perumusan masalah. Oleh karena itu dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini mencakup 3 (tiga) bagian, yaitu Ide Dasar yang Melatarbelakangi Adanya Perlakuan Khusus Mengenai Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer,

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 68.

Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer Dalam Hukum Positif Indonesia dan Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer di Masa Mendatang.

Sistematika penulisan akan diakhiri dengan Bab IV Penutup yang mengemukakan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap 3 (tiga) permasalahan yang telah dirumuskan di muka. Selanjutnya dalam bab ini akan dikemukakan pula mengenai beberapa saran, khususnya berkaitan dengan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia di masa mendatang.

UPT-PUSTAK-UNIBIP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana Militer.

Pada dasarnya pengertian hukum pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Oleh karena itu untuk memahami pengertian hukum pidana militer, maka perlu dipahami pula pengertian hukum militer. Dalam *The Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian hukum militer (*military law*), sebagai berikut :

Military law is a separate of jurisprudence providing for the government and regulation of the military forces, and of civilian communities under military rule. Narrowly defined, it refers to the rules of conduct that given a military force existing as a distinct and separate entity within the overall community of a nation. In this sense it is identical with military justice. Broadly defined, military law extends to that body of law which establishes the relationship of the military force of any nation to the civilian community and is encompassed within the broader jurisprudence of constitutional law and international law. Included in this broad concept are military government, which is the exercise of military jurisdiction by a belligerent occupying enemy territory; martial law, which is the exercise of military jurisdiction by a government temporarily governing the civil population of a locality through its military forces, without the authority of written law; and finally, the exercise of military jurisdiction over troops that are stationed in a friendly foreign territory in time of peace.²⁵

Dalam Ensiklopedi Indonesia dijumpai pengertian hukum militer, yaitu :

Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil di bawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, yaitu garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata. Dalam arti luas : 1) pemerintahan militer; 2) hukum keadaan perang, yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh sesuatu pemerintah atas penduduk sipil

²⁵ Grolier, *Encyclopedia Americana (International Edition)*, Vol. 19, Grolier Incorporated, Danbury-Connecticut, 1978, hal. 109.

sesuatu daerah melalui angkatan bersenjata. Di Indonesia dikenal sebagai SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut *martial law*; 3) pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.²⁶

Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedi Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian "*military law*" yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*. Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang. Dalam keadaan perang, hukum militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer, melainkan dapat diterapkan pula pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang.

Dalam *Black's Law Dictionary* dapat ditemukan mengenai pengertian hukum militer (*military law*) yang berbeda dengan dua pengertian hukum militer tersebut di atas, yaitu :

*A system of regulations for the government of armed forces. That branch of laws which respects military discipline and the government of persons employed in the military service. Military law is distinct from martial law, in that it applies only to persons in the military or naval service of the government; whereas, martial law, when once established, applies alike to citizens and soldiers and supersedes civil law.*²⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa *Black's Law Dictionary* membedakan antara *military law* dengan *martial law*, sedangkan *The Encyclopedia Americana* memberikan pengertian *military law* meliputi *military government* dan *martial law*. Dalam *Black's Law Dictionary* tersebut juga terlihat bahwa hukum militer

²⁶ Indonseia, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1984, hal. 2247.

²⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Group, St. Paul-Minnesota, 1991, hal. 686.

hanya dapat diterapkan kepada orang-orang yang tunduk atau bekerja pada angkatan bersenjata (*the military service*).

Hukum militer pada dasarnya dapat didefinisikan secara singkat sebagai peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer.²⁸ Hukum militer sebagai peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku anggota militer tersebut dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **SR. Sianturi** bahwa hukum militer dapat mencakup :

1. Hukum Disiplin Militer.
2. Hukum Pidana Militer.
3. Hukum Acara Pidana Militer.
4. Hukum Kewenangan Militer.
5. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (Darurat) Militer.
6. Hukum Administrasi Militer.
7. Hukum Internasional (Hukum Perang)/Hukum Sengketa Bersenjata.
8. Hukum Perdata Militer.²⁹

Menurut **Moch. Faisal Salam**, peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut meliputi Undang-Undang Wajib Militer, Undang-Undang Militer Sukarela, Peraturan Disiplin Militer, Peraturan Penghormatan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer serta Hukum Acara Pidana Militer.³⁰

²⁸ Soegiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV. Indra Djaja, Jakarta, 1974, hal. 3 dan Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 16.

²⁹ SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1985, hal. 10.

³⁰ Moch. Faisal Salam, *loc. cit.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu ruang lingkup hukum militer adalah Hukum Pidana Militer. Pengertian hukum pidana militer tersebut sulit sekali ditemukan dalam literatur mengingat masih kurangnya tulisan-tulisan tentang hukum pidana militer. Namun demikian, pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian “hukum pidana” dan pengertian “militer” itu sendiri.

Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila dalam doktrin tidak terdapat rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang dianggap sebagai rumusan yang paling sempurna dan bersifat final serta dapat diberlakukan secara umum.

Salah satu rumusan pengertian hukum pidana tersebut dikemukakan oleh **Moeljatno**³¹, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 1.

2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa butir 1 dalam rumusan hukum pidana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan pidana (*criminal act*) dan butir 2 dalam rumusan hukum pidana menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Semua peraturan yang berkaitan dengan kedua masalah tersebut di atas (perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana) merupakan apa yang dinamakan hukum pidana material (*substantive criminal law*) karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya, butir 3 dari rumusan hukum pidana tersebut menunjuk kepada bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, sehingga dinamakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya apabila disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana material.³²

Rumusan pengertian hukum pidana juga dikemukakan oleh **W.L.G. Lemaire** sebagaimana dikutip oleh **P.A.F. Lamintang** yang menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman,

³² *Ibid.*, hal. 6.

yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³³

Berdasarkan rumusan pengertian hukum pidana tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) substansi/materi/masalah pokok yang diatur di dalam hukum pidana (materil). Ketiga substansi/materi/masalah pokok hukum pidana tersebut adalah perbuatan yang dilarang (masalah tindak pidana), orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (masalah pertanggungjawaban pidana/kesalahan) dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut (masalah pidana dan ppidanaan).³⁴

Selanjutnya, pengertian militer dapat dipahami dari asal mula kata "militer". Kata "militer" sebenarnya berasal dari kata "*miles*" dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.³⁵

³³ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 1-2.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. v dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 77.

³⁵ SR. Sianturi, *op.cit.*, hal. 28.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah “militer”. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai “militer”, melainkan lebih tepat disebut dengan “gerombolan bersenjata”.³⁶

Perbedaan antara “militer” dengan “gerombolan bersenjata” tersebut dapat dilihat pula dari kekhususan-kekhususan militer itu sendiri. Militer merupakan kesatuan organis yang pembentukan dan pemeliharaannya dilakukan secara khusus dan istimewa. Akibatnya, dalam kehidupan militer terdapat pola-pola pikiran dan pengertian tersendiri yang sering menyimpang dari pikiran-pikiran dan pengertian-pengertian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat umum. Tanpa adanya pola pikiran dan pengertian yang bersifat khusus tersebut, maka sekelompok orang yang memegang senjata tidak dapat disebut “militer”, melainkan disebut sebagai “gerombolan bersenjata”.³⁷

Pengertian militer secara yuridis dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

³⁶ Moch. Faisal Salam, *op.cit.*, hal. 14.

³⁷ Soegiri, *dkk.*, *op.cit.*, hal. 3.

Pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, 47, 49, 50 dan 51 KUHPM. Ketentuan Pasal 46 KUHPM menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah sebagai berikut :

1. mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
2. semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer, sejauh dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian pula apabila mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu tersebut mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPM.

Dalam ketentuan Pasal 47 KUHPM juga diatur mengenai orang-orang yang dipandang sebagai anggota militer. Ketentuan Pasal 47 KUHPM tersebut menyatakan bahwa barangsiapa, yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila ia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas (Pasal 46 KUHPM).

Ketentuan Pasal 49 KUHPM juga menyebutkan mengenai orang-orang yang digolongkan dalam pengertian militer, yaitu :

1. para mantan anggota militer yang sekarang digunakan oleh suatu dinas militer;
2. para komisaris militer wajib yang berpakaian seragam dinas militer, pada saat mereka melakukan dinas;

3. para pensiunan perwira sebagai anggota dari peradilan militer (luar biasa) yang berpakaian seragam dinas militer, setiap kali menjalankan tugas dinasnya;
4. mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaannya tersebut;
5. mereka yang merupakan anggota suatu organisasi yang disamakan atau dianggap sama dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara :
 - a. dengan atau berdasarkan undang-undang;
 - b. selama dalam keadaan bahaya yang ditetapkan oleh penguasa perang dengan atau berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya.

Dalam Pasal 50 KUHPM dinyatakan bahwa orang yang dapat dipersamakan dengan militer adalah para bekas militer dipersamakan dengan militer, apabila dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata terhadap atasan mereka yang dulu masih dalam dinas berkaitan dengan masalah dinas pada masa lampau.

Selanjutnya dalam Pasal 51 KUHPM juga dinyatakan mengenai kelompok orang yang dipersamakan dengan militer, yaitu militer asing yang dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang, militer tawanan perang, dan dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak terlibat, semua anggota militer dari salah satu pihak yang diinternir/dilindungi di Indonesia, termasuk mereka yang dibebaskan dengan suatu

perjanjian atau persyaratan, dengan memperhatikan pangkat yang digunakannya, dipersamakan dengan militer dalam hal melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Umum, Pasal 68 atau 69, atau dalam Bab IV-VI KUHPM.

Pengertian Angkatan Perang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 45 KUHPM yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangan (nasional);
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangan (nasional);
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangan (nasional);
4. Dalam keadaan perang, mereka yang dipanggil berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHPM tersebut dapat disimpulkan bahwa Angkatan Perang pada dasarnya merupakan wadah bagi orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang. Kelompok orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang serta yang tergabung dalam wadah Angkatan Perang tersebut merupakan anggota militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 KUHPM. Dengan demikian, Pasal 45 KUHPM tersebut menentukan mengenai Angkatan Perang sebagai wadah bagi orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang (militer), sedangkan Pasal 46 KUHPM menentukan mengenai orang-orang yang termasuk/tergabung dalam wadah tersebut, yang disebut dengan militer.

Istilah Angkatan Perang sebagai wadah bagi orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang maupun orang-orang yang tergabung di dalam Angkatan Perang tersebut ternyata telah mengalami perubahan dan perkembangan di Indonesia. Perubahan dan perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara. Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 dinyatakan bahwa wadah untuk orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang menggunakan nama “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia” (ABRI), sedangkan ABRI tersebut terdiri dari komponen :

1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) beserta cadangannya;
2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) beserta cadangannya;
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) beserta cadangannya;
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 dapat disimpulkan bahwa ABRI merupakan wadah bagi orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang (Angkatan Perang)

yang terdiri dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU sekaligus merupakan wadah bagi orang-orang yang tergabung dalam POLRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 juga dapat disimpulkan bahwa TNI AD, TNI AL, TNI AU maupun POLRI dapat disebut sebagai “militer” karena semuanya tergabung dalam satu wadah ABRI dan mempunyai kedudukan yang sejajar. Namun demikian, perlu diingat bahwa TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI tersebut mempunyai tugas yang berbeda, meskipun keempatnya dapat disebut dengan “militer”. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 bahwa TNI AD, TNI AL dan TNI AU merupakan komponen negara yang mempunyai tugas utama di bidang perang, sedangkan POLRI pada garis besarnya bertugas memelihara dan meningkatkan tertib hukum, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa wadah yang semula “ABRI” telah diganti dengan nama “Tentara Nasional Indonesia” (TNI), sedangkan komponen yang tergabung di dalamnya hanya meliputi TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang mendapatkan sebutan sebagai “militer” menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 adalah hanya anggota TNI AD, TNI AL

dan TNI AU. Anggota POLRI sudah bukan lagi sebagai “militer”, melainkan sebagai “pegawai negeri” pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸

Pengertian militer secara yuridis dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut menggunakan istilah “prajurit”, bukan menggunakan istilah “militer”. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 bahwa “prajurit” adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 butir 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang dapat disebut sebagai anggota militer, yang menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Selain pengertian “militer/prajurit” tersebut di atas, dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ternyata juga diatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mempunyai karakteristik yang sama dengan “militer/prajurit”, sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer. Kelompok ini terdiri dari “seseorang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit” dan “anggota suatu golongan atau jawatan atau

³⁸ Lihat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46, 47, 49, 50 dan 51 KUHPM serta Pasal 1 butir 42 dan Pasal 9 butir 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Hal tersebut disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut :

1. militer (murni) dalam pengertian anggota Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL dan TNI AU);
2. kelompok orang yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang;
3. anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Ketiga kelompok anggota militer tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan pula bahwa istilah “militer” sebaiknya tidak perlu dirancukan dengan istilah “tentara”. Hal tersebut disebabkan karena pada prinsipnya pengertian yang terkandung dalam kedua istilah tersebut tidak jauh berbeda. Istilah “tentara” merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga digunakan istilah “tentara”, yaitu Tentara Nasional Indonesia.³⁹ Istilah “tentara” juga merupakan istilah yang digunakan sebagai suatu wadah dari para anggota

³⁹ Lihat pula Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI, Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan lain-lain.

militer yang ada di Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Dalam hubungannya dengan pengertian hukum pidana militer tersebut, **SR. Sianturi** memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang dilihat dari sudut justisiabel, yaitu orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.⁴⁰

Selanjutnya dikemukakan suatu catatan penting terhadap pengertian hukum pidana militer tersebut di atas, yaitu bahwa pengertian hukum pidana militer tersebut didasarkan pada “terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku”, bukan mendasari “hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut”. Dengan kata lain, apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan dengan militer), maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang

⁴⁰ SR. Sianturi, *op.cit.*, hal. 18.

secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan dengan militer) disamping berlakunya hukum pidana yang lain.⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana militer (dalam arti materil), adalah suatu peraturan yang hanya berlaku bagi anggota militer yang di dalamnya memuat dan mengatur tentang perbuatan yang dilarang, kapan dan dalam hal bagaimana orang dikatakan melakukan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dengan demikian, dalam hukum pidana militer tersebut pada dasarnya terkandung 3 (tiga) substansi/materi/masalah pokok, yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta masalah pidana dan pembedaan.

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Pidana Militer.

Pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana militer pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan hukum militer pada umumnya. Pertumbuhan dan perkembangan hukum militer tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari keberadaan militer itu sendiri dan sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak masa perkembangan masyarakat tradisional sampai dengan perkembangan masyarakat modern.

Keberadaan hukum militer pada hakekatnya dapat dikatakan lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia ini. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa militer dalam arti hakikat, yaitu sebagai orang yang siap untuk

⁴¹ *Ibid.*

bertempur mempertahankan negeri atau kelompok, sudah ada sejak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Misalnya, dalam sejarah telah dikenal kafilah-kafilah di padang pasir tanah Arab telah ada orang-orang yang ditugasi untuk siap bertempur melawan musuh-musuh yang akan mengganggu kafilahnya. Kaidah-kaidah hukum militer telah berkembang berdasarkan kebutuhan pada waktu itu sesuai dengan situasi dan kondisi serta dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman. Misalnya, hukum militer Prussia dulu membenarkan perwiranya menembak mati prajurit bawahannya yang tidak mematuhi perintah-perintah dalam rangka menegakkan disiplin.⁴² Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kaidah-kaidah hukum militer pada hakikatnya sama tuanya dengan sejarah perang.

Dalam perkembangan selanjutnya telah dilakukan upaya-upaya untuk menyempurnakan kaidah-kaidah hukum militer, terutama yang berhubungan dengan tingkah laku dalam peperangan yang kemudian dikenal dengan istilah "hukum perang" atau "hukum humaniter" yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun militer mempunyai tugas bertempur dan berperang melawan musuh, tetapi setiap tindakannya dalam peperangan tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perang.

Kaidah hukum perang tersebut dapat dibagi menjadi *Ius Ad Bellum*, yaitu hukum tentang perang yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata, dan *Ius In Bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang yang terdiri dari hukum yang mengatur cara dilakukannya perang dan hukum yang mengatur

⁴² Amiroeddin Sjarief, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 2-3.

perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang.⁴³ Kaidah-kaidah hukum perang yang paling terkenal adalah Konvensi Den Haag tahun 1889 dan 1907 serta Konvensi Jenewa tahun 1949.

Hukum militer dapat semakin berkembang sehubungan dengan tugas pokok militer yang sangat penting dalam suatu negara. Pada dasarnya tugas pokok militer dikaitkan dengan menjaga keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara. Dengan kata lain, pada umumnya peranan militer berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan dalam sebuah negara.⁴⁴ Dalam sebuah negara modern peranan militer bahkan memang dibatasi pada bidang pertahanan nasional dan –dalam keadaan darurat- keamanan dalam negeri.⁴⁵

Mengingat tugas pokoknya yang khusus dan berat dalam mempertahankan dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, maka tampaknya semakin disadari akan perlunya peraturan-peraturan yang bersifat khusus bagi anggota militer dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya tugas pokok tersebut. Oleh karena itulah, anggota militer dalam suatu negara ditundukkan pada norma-norma hukum yang lebih berat daripada norma-norma hukum yang berlaku bagi tiap orang yang bukan anggota militer. Norma-norma hukum yang bersifat khusus dan berat tersebut tercakup dalam perangkat hukum yang di seluruh dunia dikenal dengan Hukum Militer.⁴⁶

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 14.

⁴⁴ Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. v.

⁴⁵ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini dan Kelak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. v.

⁴⁶ Soegiri, dkk., *op.cit.*, hal. xxii.

Keberadaan hukum militer tersebut ternyata pernah dipersoalkan pula dalam lapangan ilmu pengetahuan, tetapi dewasa ini hampir semua negara modern telah menganggap hukum militer sebagai sesuatu yang sudah semestinya ada dalam tata hukumnya. Eksistensi hukum militer ternyata juga diakui dalam tata hukum di Indonesia, bahkan sudah merupakan bagian dari sistem hukum nasional.⁴⁷

Hukum Militer sebagai peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer tersebut pada dasarnya dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Salah satu ruang lingkup hukum militer tersebut adalah Hukum Pidana Militer. Selain itu, hukum militer dapat mencakup bidang-bidang hukum lainnya, yaitu hukum disiplin militer, hukum acara pidana militer, hukum kepenjaraan militer, hukum pemerintahan militer atau hukum tata negara (darurat) militer, hukum administrasi militer, hukum sengketa bersenjata atau hukum perang dan hukum perdata militer.⁴⁸

C. Hukum Pidana Militer di Indonesia.

1. Sejarah Hukum Pidana Militer.

Hukum pidana militer yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). KUHPM tersebut sebenarnya berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*Staatsblad*. 1934 No.167). *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tersebut diubah menjadi *Wetboek van Militaire Strafrecht* (WvMS) melalui Undang-

⁴⁷ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 9 dan 2.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 10.

Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 dinyatakan bahwa WvMS tersebut dapat disebut dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara” (KUHTP) atau sering disebut juga dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer” (KUHPM). Selain itu, juga diadakan perubahan-perubahan lain dalam rangka menyesuaikan peraturan hukum pidana militer (WvMS) dengan keadaan negara Indonesia yang telah merdeka.

Keberadaan *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ternyata mempunyai sejarah perkembangan tersendiri.⁴⁹ Lahirnya *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHPM) dimulai pada tahun 1799 dengan diselesaikannya pembuatan KUHPM dan KUHP. KUHPM terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama mengatur yurisdiksi peradilan militer, bagian kedua memuat tentang beberapa kejahatan militer dan bagian ketiga mengatur hukum acaranya.

Suatu panitia telah selesai membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHPM dan Hukum Acara Pidana Militer Angkatan Darat serta KUHPM bagi Angkatan Laut pada tahun 1807, tetapi Undang-undang tersebut belum sempat berlaku, Negeri Belanda diduduki oleh Perancis pada tahun 1810 dan diberlakukan “*Code Penal Militaire*” oleh penjajah.

⁴⁹ Mengenai sejarah lahirnya KUHPM di Negeri Belanda dapat dilihat secara lebih lengkap dalam SR. Sianturi, *ibid.*, hal. 13-15.

Pada tahun 1813 Negeri Belanda berdaulat kembali dan menyatakan “KUHPM tahun 1799” berlaku. Suatu panitia dibentuk untuk membuat RUU yang baru dan berhasil diselesaikan pada tahun 1814, terdiri dari “KUHPM dan KUHDM” yang akan berlaku bagi Angkatan Darat dan Angkatan Laut. RUU tersebut serta Hukum Acara Pidana Militer bagi Angkatan Darat dan Angkatan Laut disetujui dan berlaku sebagai Undang-Undang.

Pada tahun 1870 diberlakukan KUHP baru di Negeri Belanda yang mempunyai ciri khas adanya penghapusan pidana mati. Seorang Guru Besar Universitas di Leiden, *Prof. Van der Hoeven*, ditugaskan untuk membuat dan menyusun KUHPM sesuai dengan sistematika KUHP baru tersebut. *Prof. Van der Hoeven* tersebut berhasil mensistematisasinya dalam dua bagian dan berlaku bagi Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Dalam RUU KUHPM tersebut, pidana mati masih tetap diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Pada tahun 1894 Parlemen Belanda bubar sebelum RUU KUHPM tersebut mendapatkan persetujuan, sehingga RUU tersebut harus diusulkan kembali.

Pada tahun 1897 RUU KUHPM, KUHDM serta Susunan dan Kompetensi Peradilan Militer yang pernah dibuat oleh *Prof. Van der Hoeven* diajukan kembali ke *Tweede Kamer* setelah disempurnakan pada tahun 1895 dan disetujui pada tahun 1902. RUU tersebut diteruskan kepada *Eerste Kamer* pada tahun 1903 dan dikembalikan kepada pemerintah setelah disetujuinya pada tahun yang sama. Pada tanggal 27 April 1903 dijadikan undang-undang dengan keputusan Raja, tetapi baru mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 1923 di Negeri Belanda, sebagai akibat dari berkecamuknya Perang Dunia I.

Atas dasar politik konkordansi maka pada tanggal 2 September 1933 Gubernur Jenderal *de Jonge* menyampaikan rancangan KUHPM dan KUHDM yang hampir sama dengan KUHPM dan KUHDM yang berlaku di Negeri Belanda kepada *Volksraad Nederlandsch Indie* lengkap dengan *memorie van toelichting* (penjelasan). Setelah mengalami beberapa amandemen, maka terbentuklah KUHPM dan KUHDM yang diundangkan dengan *Staatsblad* 1934 No. 167 dan 168 yang mulai berlaku pada hari ditetapkan, yaitu tanggal 1 Oktober 1934 dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Maret 1934.

Pada jaman pendudukan Jepang tahun 1942-1945 KUHPM dan KUHDM tidak diberlakukan. Tidak berlakunya KUHPM dan KUHDM tersebut kemungkinan sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan militer Jepang yang mengeluarkan *Osamu Sirei* (Undang-Undang Bala Tentara Jepang) No. 1 Tahun 1942 yang menyatakan bahwa seluruh badan-badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku, kecuali apabila bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang.⁵⁰ Tidak diberlakukannya KUHPM dan KUHDM pada jaman pendudukan Jepang tahun 1942-1945 dimungkinkan karena keberadaan KUHPM dan KUHDM tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang pada waktu itu.

⁵⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 183.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam rangka mencegah kevakuman hukum dan menjamin adanya kepastian hukum, maka pada awal kemerdekaan tersebut "*Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Stbl. 1934 No. 167" yang pernah berlaku di Hindia Belanda dan *korkordant* dengan *Wetboek van Militaire Strafrecht* yang berlaku di Negeri Belanda tetap diberlakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada berlaku terus selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar". Demikian pula dengan "*Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch Indie* Stbl. 1934 No. 168" yang berlaku di Hindia Belanda dinyatakan berlaku di Indonesia pada awal kemerdekaan berdasarkan ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, nama "*Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" diubah menjadi "*Wetboek van Militaire Strafrecht*" dan dapat disebut dengan "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara" (KUHT) atau dalam literatur sering disebut pula dengan "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer" (KUHPM). Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 juga melakukan beberapa perubahan terhadap KUHPM (WvMS) yang dimaksudkan untuk menyesuaikan KUHPM dengan situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia yang telah merdeka. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut istilah-istilah tertentu dalam bahasa Belanda sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1947.

Demikian pula berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara, nama "*Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch Indie*" diubah menjadi "*Wetboek van Krijgstucht*" dan dapat disebut dengan "Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara" atau dalam literatur sering disebut pula dengan "Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer". Dalam KUHDHDM tersebut juga diadakan perubahan-perubahan terhadap beberapa pasal dan ketentuan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan KUHDHDM tersebut dengan keadaan Negara Republik Indonesia yang telah merdeka. Namun demikian, KUHDHDM tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tersebut ditandatangani dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 1947, tetapi mulai diberlakukan terhadap anggota militer Indonesia pada tanggal 8 Juni 1946 bersamaan dengan hari berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Namun demikian, perlu dicatat bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tersebut tidak memuat terjemahan dari WvMS yang mempunyai kekuatan mengikat. Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 hanya memuat perubahan-perubahan yang pada umumnya dirumuskan dalam bahasa Belanda, kecuali beberapa peristilahan khas Indonesia. Hal ini berarti bahwa hukum pidana militer yang sekarang berlaku di Indonesia tidak lain adalah WvMS yang masih dalam bahasa Belanda dan dikenal dengan KUHPM.

KUHPM tersebut terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Sistematika KUHPM tersebut dapat dijabarkan secara terperinci sebagai berikut :

1. Buku I KUHPM tentang Ketentuan Umum.
 - a. Pendahuluan tentang Berlakunya Hukum Pidana Umum Bagi Militer. (Pasal 1-Pasal 3).
 - b. Bab I tentang Batas-batas Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana. (Pasal 4 dan Pasal 5).
 - c. Bab II tentang Pidana. (Pasal 6-Pasal 31).
 - d. Bab III tentang Penghapusan, Peringatan dan Pemberatan pidana (Pasal 32-Pasal 38).
 - e. Bab IV tentang Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Tindak Pidana. (Pasal 39).
 - f. Bab V tentang Tindak Pidana Aduan. (Pasal 40).
 - g. Bab VI tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. (Pasal 41-Pasal 44).
 - h. Bab VII tentang Pengertian Beberapa Istilah Dalam Kitab Undang-Undang ini, Perluasan Penerapan Beberapa Ketentuan. (Pasal 45-Pasal 63).
2. Buku II KUHPM tentang Kejahatan.
 - a. Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. (Pasal 64-Pasal 72).

- b. Bab II tentang Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh. (Pasal 73-Pasal 84).
- c. Bab III tentang Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. (Pasal 85-Pasal 96).
- d. Bab IV tentang Kejahatan terhadap pengabdian. (Pasal 97-Pasal 117).
- e. Bab V tentang Kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas. (Pasal 118-Pasal 139).
- f. Bab VI tentang Pencurian dan Penadahan. (Pasal 140-Pasal 146).
- g. Bab VII tentang Perusakan, pembinasaaan atau penghilangan barang-barang keperluan Angkatan Perang. (Pasal 147-Pasal 149).
- h. Ketentuan Penutup Umum. (Pasal 150).

2. Hubungan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum.

Hukum pidana militer merupakan salah satu peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer di samping peraturan-peraturan yang bersifat khusus lainnya seperti hukum disiplin militer, hukum acara pidana militer dan sebagainya. Namun demikian, dengan berlakunya hukum pidana militer sebagaimana diatur dan dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak berarti bahwa hukum pidana umum sebagaimana terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat diberlakukan terhadap anggota militer.

Hukum pidana umum (KUHP) sebagai induk dari hukum pidana dapat diberlakukan terhadap anggota militer di samping berlakunya hukum pidana militer (KUHPM). Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Bab Pendahuluan Pasal 1-3 KUHPM yang memuat ketentuan tentang berlakunya hukum pidana umum (KUHP) bagi anggota militer.

Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum (KUHP), kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 3 KUHPM menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dilakukan di atas kapal Indonesia atau yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu Angkatan Perang atau yang berhubungan dengan itu, terkecuali jika isi ketentuan-ketentuan tersebut meniadakan penerapan ini, atau tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 KUHPM tersebut terlihat bahwa KUHPM mempunyai hubungan yang erat dengan KUHP, yaitu bahwa

ketentuan-ketentuan dalam KUHP dapat diberlakukan pula terhadap anggota militer. Meskipun KUHPM merupakan peraturan yang berlaku khusus bagi anggota militer, tetapi anggota militer juga tunduk kepada KUHP selama tidak terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikan atau terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 KUHPM.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut ada pendapat yang menyatakan bahwa eksistensi KUHPM tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHP. KUHPM berlaku khusus bagi anggota militer dan orang-orang yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Dengan demikian, selain tunduk pada KUHPM, terhadap anggota militer juga berlaku KUHP, selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikan.

Pendapat yang menyatakan bahwa KUHPM dimaksudkan untuk menambah KUHP didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

1. ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dianggap belum atau tidak cukup keras terhadap beberapa perbuatan tertentu, perbuatan-perbuatan mana jika dilakukan oleh seorang anggota militer di dalam keadaan tertentu akan mempunyai sifat yang sangat berat;
2. beberapa perbuatan yang terdapat dalam KUHPM hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja, misalnya sengaja tidak mentaati suatu perintah kedinasan

(Pasal 103 KUHPM), menghindarkan diri dari memenuhi kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 118 KUHPM) dan lain-lain.⁵¹

3. Hubungan Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer.

Sebagaimana halnya dengan hukum pidana militer, maka hukum disiplin militer merupakan peraturan yang bersifat khusus dan berlaku bagi anggota militer. Hukum disiplin militer mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan hukum pidana militer, tetapi karena alasan pembentukan hukum disiplin militer mempunyai tujuan yang berlainan dengan hukum pidana militer, maka hukum disiplin militer harus dibedakan pula dari hukum pidana militer.

Hukum disiplin militer tersebut mempunyai perbedaan pokok dengan hukum pidana militer. Hukum disiplin militer bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban di dalam tubuh organisasi militer itu sendiri, sedangkan hukum pidana militer disamping menegakkan ketertiban ke dalam, juga bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban hukum sebagaimana halnya dengan hukum pidana umum. Pelanggaran terhadap hukum disiplin militer merupakan pelanggaran terhadap kepentingan kehidupan yang bersifat intern organisasi militer, sedangkan pelanggaran terhadap hukum pidana militer merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer terhadap hukum pidana militer sudah dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer. Sebaliknya,

⁵¹ Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1958, hal. 6.

pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan oleh anggota militer belum tentu merupakan pelanggaran hukum pidana militer.⁵²

Pada prinsipnya substansi yang diatur dalam hukum pidana militer adalah tindak pidana, sedangkan hukum disiplin militer mengatur ketentuan mengenai pelanggaran disiplin. Tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana militer mempunyai perbedaan dengan pelanggaran disiplin yang diatur dalam hukum disiplin militer. *Pertama*, suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana militer pada umumnya dirasakan sebagai mengganggu keseimbangan masyarakat yang hanya dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) terhadap pelakunya, sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas dan dapat diatasi dengan cara pemberian teguran atau sanksi yang bersifat mendidik. *Kedua*, perbedaan lain antara tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana militer dan pelanggaran disiplin dalam hukum disiplin militer dapat dilihat pula dari berat-ringannya sifat suatu tindakan atau akibat-akibatnya. Namun demikian, dalam hal atau keadaan tertentu akan sulit melakukan pembedaan terhadap sifat-sifat tersebut. Misalnya, ada suatu tindakan dalam masyarakat militer umumnya dianggap sebagai kenakalan militer atau setidak-tidaknya sebagai pelanggaran disiplin, tetapi oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai pantas dipidana. Perbuatan main-main pada saat mengikuti latihan pertempuran dapat merupakan suatu tindakan yang sifatnya ringan, tetapi perbuatan main-main tersebut dapat juga mencelakakan teman-temannya, bahkan dapat menggagalkan seluruh latihan tersebut. Ukurannya adalah relatif sekali, yaitu tergantung kepada rasa tentramnya masyarakat, kebiasaan dan perasaan hukum masyarakat, tempat dan waktu (keadaan) perbuatan itu dilakukan dan sebagainya.⁵³

Suatu tindak pidana yang sifatnya sangat ringan kadang-kadang dirasakan hanya sebagai suatu pelanggaran disiplin atau sebaliknya. Mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap seorang anggota militer juga merupakan pembinaan atau pendidikan bagi anggota militer tersebut selama tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer, maka sudah sewajarnya dimungkinkan adanya penyelesaian secara hukum disiplin terhadap suatu tindak pidana yang sangat ringan sifatnya dan lebih mendekati pada "golongan pelanggaran disiplin militer". Hal tersebut dilakukan demi perbaikan seorang

⁵² Soegiri, dkk., *loc.cit.*

⁵³ SR. Sianturi, *op.cit.*, hal. 55.

anggota militer karena sanksi disiplin juga merupakan salah satu sarana pembinaan atau pendidikan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran.

Hukum disiplin militer yang berlaku di Indonesia merupakan hukum disiplin militer peninggalan jaman kolonial Belanda. Hukum disiplin militer tersebut berasal dari hukum disiplin tentara yang berlaku pada jaman Belanda sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch Indie* (S.1934 No. 168) yang diubah menjadi *Wetboek van Krijgstucht* dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1947 dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Hukum disiplin militer tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Masalah pelanggaran disiplin militer diatur dalam Bab II Pasal 2 KUHDM. Menurut ketentuan Pasal 2 KUHDM, pelanggaran disiplin militer terdiri dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Semua tindakan yang tidak tercantum dalam ketentuan perundang-undangan pidana, yang bertentangan dengan suatu perintah dinas atau peraturan dinas atau yang tidak layak terjadi di dalam disiplin atau ketertiban militer;
- b. Tindakan-tindakan yang tercantum :
 - 1) dalam Pasal 81, 85 ke 1, 2 dan 3, 86 (apabila ketidakhadiran dengan sengaja tersebut dibarengi dengan salah satu atau lebih keadaan yang memberatkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 KUHPM dan dalam waktu perang tidak lebih lama dari 1 hari), 87 ayat (1) ke 3 (apabila ketidakhadiran dengan sengaja

tersebut dalam waktu damai tidak berbarengan dengan salah satu atau lebih keadaan yang memberatkan tersebut dalam Pasal 88 KUHPM dan tidak lebih lama dari 30 hari), 92 (di luar waktu perang), 97, 98, 103 ayat (1), 104, 118 (kecuali dalam hal-hal yang dalam pasal tersebut diancam dengan pidana mati), 120 ayat (1), 121 ayat (1), 122, 123 ayat (1), 124, 126-131, 136 ayat (1), 139, 147 dan 149 KUHPM;

- 2) dalam Pasal-pasal 92, 103 ayat (2), 120 ayat (2), 121 ayat (2) dan 123 ayat (2) dari kitab undang-undang itu juga (KUHPM), yang dilakukan pada waktu dalam keadaan perang, seperti yang tercantum dalam kitab undang-undang ini (KUHDM), yang dilakukan oleh seorang militer yang termasuk dalam bagian angkatan perang yang ditunjuk, yang dimaksudkan dalam pasal tersebut;

Apabila tindakan yang dilakukan itu, menurut pendapat atasan yang berhak menghukum yang menanganinya atau pejabat yang ditugaskan untuk penanganan lanjutannya, adalah sedemikian ringan sifatnya, sehingga perkara itu dapat diselesaikan di luar hukum acara pidana.

- c. Tindakan-tindakan yang tercantum dalam Pasal 114, 117, 118, 163 bis (jika penggerakan yang gagal itu berhubungan dengan salah satu kejahatan tersebut pada nomor ke 2 – ke 4), 172, 303, 335 ayat (1) ke 1, 352, 407 ayat (1), sepanjang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut pada Pasal 406 ayat (1), dan 409 dari KUHP, apabila tindakan yang dilakukan itu, menurut pendapat atasan tersebut pada butir b tidak layak terjadi dalam disiplin atau ketertiban militer, tetapi juga

sedemikian ringan sifatnya, sehingga perkara itu dapat diselesaikan di luar hukum acara pidana;

- d. Tindakan-tindakan yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379 dan 482 KUHP, apabila tindakan yang dilakukan itu menurut pendapat atasan tersebut pada butir b (atasan yang berhak menghukum) adalah sedemikian ringan sifatnya, sehingga perkara itu dapat diselesaikan di luar hukum acara pidana, kecuali apabila si pelaku selama dinasny telah dua kali dijatuhi sanksi pidana karena melakukan suatu tindakan yang tercantum dalam salah satu pasal-pasal tersebut;
- e. Tindakan-tindakan yang tercantum dalam Pasal 489, 492, 493, 503, 508, 511, 518, 525, 526, 532 dan 536 KUHP, apabila menurut pendapat atasan tersebut pada butir b penyelesaian perkara itu tidak diharuskan secara hukum pidana;
- f. Semua pelanggaran yang tercantum di luar KUHP, yang terhadapnya diancamkan sebagai pidana pokok, baik pidana kurungan atau denda, ataupun pidana denda saja, apabila tindakan yang dilakukan itu menurut atasan tersebut pada butir b tidak layak terjadi dalam disiplin atau ketertiban militer, tetapi juga sedemikian ringan sifatnya, sehingga perkara itu dapat diselesaikan di luar hukum acara pidana, dengan mengecualikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak termasuk dalam kewenangan hakim militer.

Selanjutnya ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran disiplin militer diatur dalam Bab III Pasal 3-31KUHDM. Sanksi terhadap pelanggaran disiplin militer tersebut dibedakan untuk golongan perwira, bintara dan tamtama. Selain itu KUHDM juga membedakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin militer yang dilakukan dalam

keadaan biasa/damai dan dalam keadaan perang (di medan pertempuran) serta pelanggaran disiplin militer yang dilakukan di kapal atau pesawat terbang di luar basis atau pangkalan bagi anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Menurut Pasal 3 KUHD, jenis sanksi disiplin militer yang dapat dijatuhkan kepada perwira berupa teguran, penahanan ringan maksimum 14 hari atau penahanan berat maksimum 14 hari. Jenis sanksi disiplin militer terhadap perwira tersebut berbeda dengan sanksi disiplin militer yang dapat dijatuhkan terhadap bintangara dan tamtama yang terdiri dari sanksi pokok dan sanksi tambahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) KUHD, maka sanksi disiplin militer yang dapat dijatuhkan terhadap bintangara adalah sanksi pokok yang terdiri dari teguran, penahanan ringan maksimum 21 hari, penahanan sedang maksimum 14 hari, penahanan berat maksimum 14 hari atau penurunan pangkat dan sanksi tambahan yang terdiri dari pengurangan gaji atau pengurangan makan untuk bintangara yang berpangkat di bawah sersan. Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (1) KUHD, jenis sanksi pokok yang dapat dijatuhkan terhadap seorang militer yang berpangkat tamtama adalah teguran, penahanan ringan maksimum 21 hari, penahanan sedang maksimum 14 hari, penahanan berat maksimum 14 hari atau penempatan dalam kehidupan disiplin militer kelas dua, sedangkan sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap seorang militer yang berpangkat tamtama berupa pengurangan gaji atau pengurangan makanan.⁵⁴

⁵⁴ Perbedaan jenis penahanan menjadi penahanan ringan, penahanan sedang dan penahanan berat didasarkan pada pelaksanaan penahanan yang harus dijalankan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7, 8 dan 9 KUHD.

KUHDM yang berasal dari *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1947 yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 1997. Selanjutnya, ketentuan mengenai pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997, pelanggaran hukum disiplin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pelanggaran hukum disiplin murni adalah “setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit”, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah “setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit”.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dinyatakan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “sedemikian ringan sifatnya” adalah :

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, dan

- c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan militer Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997, penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut merupakan kewenangan perwira penyerah perkara (Papera) setelah menerima saran dan pendapat hukum dari Oditurat. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh militer (prajurit ABRI/TNI) yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan Oditurat adalah badan di lingkungan militer Indonesia (ABRI/TNI) yang terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal dan Oditurat Militer Pertempuran yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima ABRI/TNI.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 beserta penjelasannya tersebut dapat dikemukakan hubungan antara hukum pidana militer dan hukum disiplin militer, yaitu bahwa tindak pidana yang dimuat dan diatur dalam hukum pidana militer (KUHPM) memiliki kemungkinan untuk diselesaikan secara hukum disiplin militer (Undang-Undang No. 26 Tahun 1997), sepanjang tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tidak murni, yaitu

⁵⁵ Lihat pula dalam Pasal 1 butir 2 dan 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 dinyatakan bahwa setiap prajurit (anggota militer) yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit diambil tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap prajurit yang telah melakukan satu atau lebih pelanggaran hukum disiplin prajurit hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997, tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit ABRI/TNI, sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) terhadap prajurit ABRI/TNI yang atas dasar ketentuan undang-undang ini (Undang-Undang No. 26 Tahun 1997) melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit ABRI/TNI (Pasal 1 butir 4). Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit ABRI/TNI yang berada di bawah wewenang komandonya.⁵⁶

Ketentuan mengenai tindakan disiplin yang dapat dikenakan dalam pelanggaran hukum disiplin prajurit diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 dan penjelasannya. Tindakan disiplin tersebut dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran

⁵⁶ Lihat pula dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit. Tindakan disiplin tersebut pada prinsipnya merupakan tindakan yang bersifat mendidik, meliputi teguran sebagai celaan dan/atau tindakan fisik yang tidak membahayakan, antara lain *push up* dan lari keliling lapangan. Pelanggaran hukum disiplin yang dapat diselesaikan dengan tindakan disiplin antara lain terlambat apel, rambut gondrong dan pakaian kotor.

Pada dasarnya setiap “atasan” mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan segera melaporkan kepada Ankom yang bersangkutan. Meskipun demikian, penjatuhan tindakan disiplin terhadap pelanggaran hukum disiplin tersebut tidak menghapuskan kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pengertian “atasan” tersebut adalah setiap prajurit yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit yang lain. Yang dimaksud dengan “karena pangkatnya berkedudukan lebih tinggi” adalah

- a. dalam hal pangkatnya sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
- b. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat;
- c. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi prajurit;

d. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, lamanya menjadi prajurit sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi” adalah jabatan yang sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi atau berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada yang lain.

Ketentuan mengenai hukuman disiplin terhadap pelanggaran hukum disiplin prajurit diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 dan penjelasannya. Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum disiplin prajurit tersebut meliputi :

- a. teguran;
- b. penahanan ringan paling lama 14 hari;
- c. penahanan berat paling lama 21 hari.

Jenis hukuman disiplin berupa penahanan ringan paling lama 14 hari dan penahanan paling lama 21 hari tersebut dapat diperberat dengan tambahan waktu paling lama 7 hari, yaitu apabila pelanggaran hukum disiplin dilakukan dalam keadaan-keadaan khusus meliputi :

- a. negara dalam keadaan bahaya;
- b. dalam kegiatan operasi militer;
- c. dalam suatu kesatuan yang disiagakan;
- d. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari dua kali dalam tenggang waktu 6 bulan.

4. Hubungan Hukum Pidana Militer dan Peradilan Militer.

Hubungan hukum pidana militer dan peradilan militer pada dasarnya berkaitan dengan persoalan kewenangan memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut) dari peradilan militer, khususnya dalam hubungannya dengan perkara pidana. Hubungan hukum pidana militer dan peradilan militer tersebut terletak pada persoalan yurisdiksi dari peradilan militer yang mempersoalkan tentang kekuasaan atau kewenangan memeriksa dan mengadili dari lingkungan peradilan militer. Yurisdiksi peradilan militer tersebut dapat diketahui dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI.

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut dikemukakan lebih lanjut bahwa undang-undang ini membedakan antara 4 (empat) lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang

mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (deferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 beserta penjelasannya tersebut dapat dikemukakan bahwa peradilan militer merupakan peradilan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer. Kewenangan memeriksa dan mengadili (yurisdiksi) peradilan militer tersebut lebih didasarkan pada subjek pelaku, yaitu anggota militer. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa Peradilan Militer mempunyai hak dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.⁵⁷

⁵⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Redefinisi Tindak Pidana Dalam Lingkungan Peradilan Militer : Masalah Yurisdiksi*, makalah disampaikan pada Semiloka "Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum", Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan USAID, Hotel Radisson, Yogyakarta, 22-23 November 2000, hal. 6

Masalah yurisdiksi peradilan militer dapat dilihat pula dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 butir 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut dapat diketahui bahwa yurisdiksi peradilan militer dalam hubungannya dengan perkara pidana adalah memeriksa dan mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk dalam kategori atau golongan sebagai berikut :

- a. Militer (prajurit);
- b. Yang dipersamakan dengan militer (prajurit), meliputi :
 - 1) Seseorang yang dipersamakan dengan militer (prajurit);
 - 2) Seseorang anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai militer (prajurit);
- c. Bukan militer (prajurit) atau yang dipersamakan dengan militer (prajurit), tetapi berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Butir 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut juga dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi peradilan militer dalam hubungannya dengan perkara pidana lebih didasarkan kepada pelaku atau subyek tindak pidana (*dader/offender*), dan bukan didasarkan pada tindak pidana (*feit/offense*) yang dilakukan. Dengan demikian, yurisdiksi peradilan militer adalah memeriksa dan mengadili anggota militer dan orang-orang yang dipersamakan dengan anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana umum (KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana lain) maupun pelanggaran hukum pidana militer (KUHPM).

Dalam perkembangan selanjutnya telah dikeluarkan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI yang menyebabkan adanya perubahan terhadap yurisdiksi peradilan militer di Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut dinyatakan bahwa :

- (a) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum;
- (b) Apabila kekuasaan peradilan umum yang dimaksud pada butir a tidak berfungsi, maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut dapat diketahui bahwa yurisdiksi peradilan militer adalah hanya memeriksa dan mengadili anggota militer (prajurit TNI) yang melakukan pelanggaran hukum militer. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa salah satu ruang lingkup hukum militer adalah Hukum Pidana Militer. Oleh karena itu dapat dikemukakan pula bahwa dalam hubungannya dengan perkara pidana, maka yurisdiksi peradilan militer adalah hanya memeriksa dan mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer (KUHPM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut juga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma atau konsep pemikiran mengenai yurisdiksi peradilan militer dalam hubungannya dengan perkara pidana di masa mendatang. Yurisdiksi peradilan militer tidak lagi didasarkan pada subyek pelaku tindak pidana saja, melainkan juga didasarkan pada pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana yang dilakukan. Militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer (KUHPM) tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, sedangkan militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum (KUHP dan peraturan perundang-

undangan pidana lain) tunduk pada yurisdiksi peradilan umum. Dengan demikian, subyek dari yurisdiksi peradilan militer adalah hanya “anggota militer”, obyek perkaranya adalah hanya “pelanggaran hukum pidana militer”.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa keberadaan hukum pidana militer mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peradilan militer. Hukum pidana militer (KUHPM) akan dapat memberikan arah dan pedoman tentang perbuatan-perbuatan apa saja atau tindak pidana apa saja yang akan diperiksa dan diadili oleh peradilan militer, apabila perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer. Hal tersebut disebabkan karena hukum pidana militer tersebut merupakan suatu peraturan hukum/perundang-undang yang memuat ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidananya serta sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Pelanggaran hukum pidana militer yang dilakukan oleh anggota militer akan diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer.

Istilah “kebijakan” dalam penelitian ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). *Robert P. Mayer* dan *Ernest Greenwood* sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** merumuskan pengertian “kebijakan” (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien

untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁵⁸ Selanjutnya pengertian kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁵⁹

Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dalam kepustakaan asing sering disebut dengan istilah "*penal policy*" atau "*criminal law policy*" (Inggris) atau "*strafrechtpolitiek*" (Belanda). Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana tersebut pada dasarnya dapat dilihat dari sudut politik hukum maupun kebijakan kriminal.⁶⁰

Dalam hubungannya dengan hal tersebut **Sudarto** mengemukakan bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁶¹

Selain itu, politik hukum juga dapat diberikan pengertian sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶²

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 59.

⁵⁹ *Ibid.* Pengertian tersebut diambil dari pendapat David L. Sills (Editor), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Volume 13 and 14, Collier-Madmillan Publishers, London, 1968, hal. 204.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 24.

⁶¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 151.

⁶² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

Selanjutnya **Sudarto** mengemukakan bahwa menjalankan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁶³ Dalam kesempatan lain dikemukakan pula bahwa melaksanakan politik hukum pidana mempunyai arti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.⁶⁴

Dalam hubungannya dengan hal tersebut *Marc Ancel* juga mengemukakan bahwa pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁵

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam

⁶³ Sudarto, *op.cit.*, 1986, hal. 153.

⁶⁴ Sudarto, *op.cit.*, hal. 93 dan 109.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 21. Lihat pula Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge and Kegan Paul, London, 1965, hal. 4-5. Marc Ancel mengemukakan bahwa “Modern Criminal Science” terdiri dari tiga komponen, yaitu “Criminology”, “Criminal Law” dan “Penal Policy”.

tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan hukum pidana yang realistik, humanis serta berpikiran maju dan sehat.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kebijakan atau politik hukum pidana dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan atau politik hukum pidana mengandung arti “bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik”.⁶⁷ Hal tersebut berarti bahwa apabila dilihat dari sudut kebijakan atau politik hukum, maka kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana juga mengandung arti “bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana militer yang baik”.

Pada dasarnya usaha/kebijakan untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah kebijakan atau politik kriminal (*criminal policy*). Hal tersebut berarti bahwa kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal. Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut kebijakan atau politik kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Kebijakan atau politik kriminal tersebut pada dasarnya dapat diberikan pengertian secara singkat sebagai “*the rational organization of the control of crime by*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

society".⁶⁸ Dengan kata lain, politik kriminal diartikan sebagai "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".⁶⁹ Namun demikian, kebijakan atau politik kriminal tersebut dapat mencakup pengertian dan ruang lingkup yang cukup luas. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **Sudarto** bahwa politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas.⁷⁰

Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selanjutnya **G. Peter Hoefnagels** mengemukakan bahwa istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Politik kriminal tersebut dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

1. *criminal law application* (penerapan hukum pidana),
2. *prevention without punishment* (penanggulangan/pencegahan tanpa pidana) dan
3. *influencing view of society on crime and punishment/mass media* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana melalui media massa).⁷¹

⁶⁸ Marc Ancel, *op.cit.*, hal. 209.

⁶⁹ Sudarto, *op.cit.*, hal. 30.

⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 113-114.

⁷¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hal. 56.

Berdasarkan ruang lingkup politik kriminal tersebut di atas, maka usaha penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat ditempuh dan dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” atau pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Apabila dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal merupakan kebijakan paling strategis dibandingkan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁷² Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal bersifat fragmentaris/

⁷² Sudarto, *op.cit.*, hal. 35.

simplistik/tidak struktural fungsional, simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif, individualistik atau *offender oriented*/tidak *victim oriented*, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.⁷³ Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu terdapat keseimbangan antara penggunaan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana).

Selain sebagai bagian dari kebijakan atau politik kriminal, kebijakan hukum pidana tersebut pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum, khususnya di

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 74.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 27.

bidang militer yang tujuan akhirnya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan hukum pidana tersebut dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Dalam penelitian ini, kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dapat dimasukkan dalam ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif.

Kebijakan hukum pidana tersebut pada dasarnya dapat difungsionalisasikan atau dioperasionisasikan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi atau “kebijakan legislatif”, tahap aplikasi atau “kebijakan yudikatif” dan tahap eksekusi atau “kebijakan administratif”.⁷⁵ Tahap formulasi merupakan tahap perencanaan dan perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan atau pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas suatu perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya tahap formulasi atau “kebijakan legislatif” tersebut, maka usaha penanggulangan kejahatan bukan hanya merupakan tugas aparat penegak/penerap hukum, melainkan juga merupakan tugas aparat pembuat hukum (lembaga legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dalam kebijakan

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 75.

penanggulangan dengan hukum pidana atau penal policy. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁷⁶

Kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Tahap kebijakan legislatif ini menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁷⁷

Dalam hubungannya dengan masalah kebijakan legislatif sebagai tahap paling strategis dalam kebijakan hukum pidana, kiranya perlu diperhatikan pendapat **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana (*penal policy*), yaitu masalah penentuan :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁷⁸

Dalam kesempatan lain **Barda Nawawi Arief** menyatakan lebih tegas bahwa perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif, pen.), secara garis besar meliputi :

1. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 157-158.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 32.

2. perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
3. perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.⁷⁹

Dalam hubungannya dengan masalah kebijakan legislatif tersebut, perlu diperhatikan juga pendapat **Muladi** yang menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut (kebijakan legislatif) pada dasarnya juga dapat bertolak dari 3 (tiga) masalah/substansi/materi pokok yang terdapat dalam hukum pidana materii/substantif. Ketiga masalah/substansi/materi pokok hukum pidana materii/ substantif, yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pidanaaan. Demikian pula, peninjauan terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dalam penelitian ini akan bertolak dari ketiga masalah/substansi/materi pokok hukum pidana tersebut.

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 198.

⁸⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 5.

Ketiga masalah/substansi/materi pokok dalam hukum pidana tersebut pada dasarnya dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, peninjauan terhadap kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer akan dibatasi pada beberapa aspek/masalah.

Pertama, kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM). Permasalahan pertama ini pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana atau yang sering disebut dengan “kebijakan kriminalisasi” dalam hukum pidana militer.

Kedua, kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM). Permasalahan kedua ini pada dasarnya akan menitikberatkan pada masalah prinsip pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer.

Ketiga, kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM). Permasalahan ketiga ini pada dasarnya akan lebih memfokuskan pada masalah jenis sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ide Dasar Yang Melatarbelakangi Adanya Perlakuan Khusus Mengenai Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum atau "*equality before the law*" tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya menghendaki setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak menghendaki adanya pembedaan mengenai hukum yang berlaku bagi kelompok atau masyarakat tertentu.

Dalam kerangka persamaan kedudukan di muka hukum, seharusnya tidak perlu diadakan pembedaan pula mengenai hukum yang berlaku khusus bagi anggota militer yang sering dikenal dengan istilah Hukum Militer. Demikian pula di bidang hukum

pidana, seharusnya tidak perlu diadakan perlakuan khusus mengenai hukum pidana yang berlaku terhadap anggota militer yang sering disebut dengan istilah Hukum Pidana Militer.

Anggota militer pada dasarnya bukan merupakan warga negara istimewa dan bukan warga negara yang mempunyai kelas tersendiri. Anggota militer adalah warga negara dan anggota masyarakat biasa. Demikian pula, apabila dipandang dari perspektif hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, sehingga terhadap anggota militer berlaku pula semua ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lain sebagainya.

Kenyataan menunjukkan bahwa terhadap anggota militer diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan hukum yang bersifat khusus di samping peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum. Salah satu peraturan hukum yang diadakan dan diberlakukan khusus terhadap anggota militer adalah hukum pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya perlu diberikan suatu penjelasan mengenai dasar pembenaran atau justifikasi mengenai eksistensi hukum pidana militer, terutama berkaitan dengan ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana yang berlaku bagi anggota militer.

Pada dasarnya diadakan dan diberlakukannya peraturan-peraturan hukum yang bersifat khusus bagi anggota militer dilandasi oleh suatu pemikiran mengenai tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer, yaitu tugas pembelaan negara ①

dan bangsa. Anggota militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itulah perlu diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat khusus bagi anggota militer.⁸¹

Norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat khusus bagi anggota militer dikenal dengan istilah Hukum Militer. Hukum militer tersebut dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas, antara lain Hukum Pidana Militer, Hukum Disiplin Militer, Hukum Acara Pidana Militer dan sebagainya.⁸²

Latar belakang pemikiran diadakannya hukum pidana militer yang berlaku khusus bagi anggota militer juga didasarkan pada kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan para anggota militer, yaitu sebagai berikut :⁸³

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang;
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu;
3. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya;
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Menurut **Moch. Faisal Salam**, adanya beban kewajiban sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dan untuk mencapai tugasnya yang pokok mengharuskan militer untuk memelihara ketertiban yang lebih berdisiplin dalam

⁸¹ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 1..

⁸² S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1985, hal. 10.

⁸³ Soegiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV. Indra Djaja, Jakarta, 1976, hal. 6.

organisasinya, sehingga seolah-olah militer merupakan kelompok tersendiri. Oleh karena itu diperlukan hukum yang bersifat khusus.⁸⁴ Peraturan hukum yang bersifat khusus tersebut dikenal dengan Hukum Militer, termasuk di dalamnya hukum pidana militer.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa keberadaan peraturan-peraturan yang bersifat khusus serta lebih keras dan berat (antara lain hukum pidana militer, pen.) di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum diperlukan untuk menjaga integritas angkatan bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegaknya dan runtuhnya negara. Diadakannya hukum khusus serta lebih keras dan berat bagi militer dikarenakan :⁸⁵

1. ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya desersi, menolak perintah dinas, insubordinansi dan sebagainya;
2. beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota tentara di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan;
3. jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya tersendiri, yakni peradilan ketentaraan.

⁸⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1977, hal. 11.

⁸⁵ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 16.

Sehubungan dengan hal tersebut wajar apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa eksistensi hukum pidana militer sebagaimana tercantum dalam KUHPM sebenarnya dimaksudkan sebagai tambahan dari hukum pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana militer (KUHPM) berlaku khusus bagi anggota-anggota militer dan orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan militer. Dengan demikian, selain hanya tunduk pada hukum pidana militer (KUHPM), masih tunduk juga pada hukum pidana umum (KUHP), selama tidak terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya.

Pendapat yang menyatakan bahwa hukum pidana militer (KUHPM) dimaksudkan sebagai tambahan dari hukum pidana umum (KUHP) tersebut mendasarkan argumentasi sebagai berikut :

1. ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dianggap belum atau tidak cukup keras terhadap beberapa perbuatan tertentu, perbuatan-perbuatan mana jika dilakukan oleh seorang anggota militer di dalam keadaan tertentu akan mempunyai sifat yang sangat berat;
2. beberapa perbuatan yang terdapat dalam KUHPM hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja, misalnya sengaja tidak mentaati suatu perintah kedinasan (Pasal 103 KUHPM), menghindarkan diri dari memenuhi kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 118 KUHPM) dan lain-lain.⁸⁶

⁸⁶ Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1957, hal. 6.

Eksistensi hukum pidana militer dapat ditinjau pula dari perspektif ilmu pengetahuan hukum. Dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan hukum, maka diadakannya dan diberlakukannya hukum yang bersifat khusus bagi anggota militer telah menjadi kecenderungan di dalam dunia internasional. Eksistensi hukum militer (termasuk di dalamnya hukum pidana militer, pen.) hampir dapat dijumpai dalam tata hukum di negara-negara modern.⁸⁷ Hukum militer dalam suatu negara bahkan telah menjadi sub-sistem hukum dari tata hukum negara yang bersangkutan.⁸⁸

Hukum pidana militer sebagai peraturan hukum yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer ternyata telah dikenal dan diakui pula di dalam lapangan hukum pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana umum ("*algemene strafrecht*") dan hukum pidana khusus ("*bijzonder strafrecht*"). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota angkatan bersenjata ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal.⁸⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa disamping hukum pidana umum sebagai hukum pidana yang berlaku umum dan bagi siapapun, maka dalam lapangan hukum pidana dikenal pula hukum pidana khusus.

⁸⁷ Soegiri, dkk., *op.cit.*, hal. 2.

⁸⁸ Amiroeddin Sjarief, *loc.cit.*

⁸⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 12.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut **Loebby Loqman** mengemukakan bahwa eksistensi hukum pidana khusus sebagai bagian dari lapangan hukum pidana pada dasarnya dapat tercipta karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut :⁹⁰

1. adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Perkembangan dalam suatu masyarakat menimbulkan perubahan pandangan serta penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan tertentu, dimana semula bukan suatu hal yang "jahat", akan tetapi kemudian dianggap "jahat", sedangkan perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu perundang-undangan hukum pidana. Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh adanya perubahan norma atau dapat pula disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat;
2. undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu;
3. adanya suatu keadaan yang mendesak sehingga perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya;
4. adanya suatu perbuatan khusus, dimana apabila digunakan proses yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya.

Sehubungan dengan adanya pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus tersebut di atas, maka terdapat berbagai pendapat tentang ruang lingkup hukum pidana khusus. Menurut **Sudarto**, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya adalah hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus), hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Hukum pidana militer tersebut telah dikodifikasikan (KUHPM, pen.), sedangkan hukum pidana fiskal terdapat dalam berbagai peraturan tentang pajak. Hukum pidana ekonomi diatur dalam Undang-

⁹⁰ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 11-12.

Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No. 7 Drt 1955), yang menunjuk kepada peraturan-peraturan hukum pidana yang lain.⁹¹

Dalam hubungannya dengan ruang lingkup atau pembedangan hukum pidana khusus tersebut, **Oemar Seno Adji** mengemukakan bahwa pembedangan hukum pidana khusus meliputi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. hukum pidana militer,
2. hukum pidana fiskal dan
3. hukum pidana ekonomi.⁹²

Pembedangan hukum pidana khusus tersebut berbeda dengan pendapat *Pompe* yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus terdiri atas hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi dan hukum pidana politik. Menurut *Pompe*, kebutuhan terhadap hukum pidana khusus dibuat untuk mengatur tentang beberapa subjek hukum dan/atau perbuatan pidana khusus, dan oleh sebab itu memuat ketentuan dan asas yang menyimpang dari peraturan pidana umum.⁹³

Berdasarkan pendapat *Pompe* tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang menunjukkan adanya hukum pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan perbuatannya yang khusus. Contoh yang pertama adalah hukum pidana militer, karena orang-orangnya yang khusus atau subyeknya yang khusus, yaitu hanya golongan militer.⁹⁴

⁹¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 61.

⁹² Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, 1983, hal. 167.

⁹³ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 18.

⁹⁴ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 1.

Menurut *van Poelje*, bahwa hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana yang bukan hukum militer. Jadi, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang disebut dengan hukum pidana militer.⁹⁵

Dengan demikian, dalam pandangan *van Poelje* bahwa hanya hukum pidana militer yang merupakan hukum pidana khusus, sehingga hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana militer.⁹⁶

Pada dasarnya eksistensi hukum pidana khusus sebagai bagian dari lapangan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam hukum pidana khusus itu sendiri. Menurut *Sudarto*, letak kekhususan dari hukum pidana khusus adalah adanya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana militer tidak dapat disangkal dan tampak jelas. Asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum pidana umum harus diperhatikan dan penyimpangan itu ada apabila diperlukan untuk kepentingan militer atau dalam keadaan khusus di mana militer itu berada. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 KUHPM bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum berlaku, termasuk juga Bab IX dari Buku I KUHP, kecuali apabila ditetapkan lain dalam undang-undang.⁹⁷

Menurut *Loebby Loqman*, kekhususan dari hukum pidana khusus tersebut mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya

⁹⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 3.

⁹⁶ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 3.

⁹⁷ Sudarto, *loc.cit.*

dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Sebagai contoh adalah hukum pidana militer, yaitu hukum pidana yang hanya berlaku bagi seorang militer, akan tetapi juga suatu aturan pidana yang mengatur suatu perbuatan yang mempunyai sifat khusus.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa eksistensi hukum pidana militer ternyata telah dikenal dan diakui pula dalam lapangan hukum pidana, yaitu sebagai hukum pidana khusus. Kekhususan hukum pidana militer tersebut pada dasarnya terletak pada pengaturan perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang atau subyek hukum tertentu, yaitu anggota militer.

Kekhususan dari hukum pidana militer tersebut pada dasarnya dapat dilihat pula dari sifatnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Kekhususan hukum pidana militer tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat hakikat tugas militer itu sendiri yang bersifat khusus.⁹⁹ Selain bersifat keras dan berat, hukum pidana militer sering pula harus didasarkan pada asas-asas yang menyimpang dari teori-teori hukum pidana umum. Tidak itu saja, juga mengenai sanksinya, sering harus menyimpang dari stelsel pidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat biasa, dalam arti perluasan jenis-jenis pidana dan pemberatan-pemberatan pidana.¹⁰⁰

⁹⁸ Loebby Loqman, *op.cit.*, hal. 11.

⁹⁹ Amiroeddin Sjarif, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁰⁰ Soegiri, dkk., *op.cit.*, hal. 3-4.

B. Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer Dalam Hukum Positif di Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum pidana militer merupakan peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer. Eksistensi hukum pidana militer tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer. Eksistensi hukum pidana militer tersebut telah menjadi kecenderungan dalam dunia internasional dan hampir dapat dijumpai dalam tata hukum di negara-negara modern. Demikian pula di Indonesia, hukum pidana militer telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum pidana sebagai hukum pidana khusus.

Pada dasarnya hukum pidana militer yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia saat ini telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). KUHPM sebenarnya berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*Staatblads* No. 1934 No.167). *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tersebut diubah menjadi *Wetboek van Militaire Strafrecht* (WvMS) melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 dinyatakan bahwa WvMS dapat disebut dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara” (KUHPM) atau sering disebut juga dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer” (KUHPM). Selain itu, juga diadakan perubahan-perubahan lain dalam rangka menyesuaikan peraturan hukum pidana militer (WvMS) dengan keadaan negara Indonesia yang telah merdeka.

Namun demikian, perlu diingat bahwa KUHPM sebenarnya belum pernah diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tersebut akan dapat diketahui gambaran kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang berlaku di Indonesia selama ini sebagaimana tertuang dalam KUHPM, khususnya yang berkaitan dengan masalah ruang lingkup tindak pidana, masalah sistem pertanggungjawaban pidana serta masalah sistem pidana dan ppidanaannya.

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Dalam KUHPM.

Kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa sudut/aspek. Hal tersebut disebabkan karena masalah kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dapat mencakup aspek yang cukup luas. Kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana tersebut dapat mencakup aspek perbuatan yang dapat dipidana (jenis tindak pidana), aspek perumusan tindak pidana, aspek kualifikasi tindak pidana dan lain sebagainya.

Mengingat kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana yang cukup luas tersebut, maka peninjauan terhadap kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam KUHPM dibatasi pada satu aspek saja, yaitu menyangkut “masalah perbuatan yang dapat dipidana” atau “jenis tindak pidana”. Ruang lingkup “perbuatan yang dapat dipidana” atau “jenis tindak pidana” tersebut diatur dan dimuat dalam Buku II KUHPM.

Buku II KUHPM terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 87 (delapan puluh tujuh) pasal. Pada prinsipnya semua jenis tindak pidana yang diatur dan dimuat dalam Buku II

KUHPM dikualifikasikan sebagai “kejahatan”. Dengan demikian, KUHPM tidak mengatur jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai “pelanggaran”. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai “pelanggaran” telah ditentukan dalam Hukum Disiplin Militer, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mencabut dan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHPDM/Undang-Undang No. 40 Tahun 1947).¹⁰¹

Kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup “perbuatan yang dapat dipidana” atau “jenis tindak pidana/kejahatan” sebagaimana diatur dan dimuat dalam Buku II KUHPM dapat dijabarkan lebih lanjut dan terperinci sebagai berikut :

1. Kelompok “Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”.

Kelompok kejahatan terhadap keamanan negara diatur dan dimuat dalam ketentuan Bab I Pasal 64-72 Buku II KUHPM. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengkhianatan Militer (Pasal 64).
- b. Pemberontakan Militer (Pasal 65 dan Pasal 66).
- c. Perbuatan Mata-mata (Pasal 67).
- d. Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh tawanan perang (Pasal 68).
- e. Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh interniran (Pasal 69).
- f. Melibatkan negara dalam perang (Pasal 70).
- g. Membocorkan rahasia negara/pertahanan (Pasal 71).

¹⁰¹ Periksa kembali ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 beserta penjelasannya.

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam Pasal 64-67, 70 dan 71 KUHPM mempunyai banyak kesamaan dengan beberapa pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang tercantum dalam KUHP. Beberapa perumusan tindak pidana/kejahatan dalam KUHPM yang mempunyai kesamaan dengan perumusan tindak pidana/kejahatan dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 124 ayat (1) dan 125 KUHP.
- b. Pasal 65 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 108 KUHP.
- c. Pasal 66 ayat (1) KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 110 ayat (1) KUHP dan Pasal 66 ayat (2) KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 110 ayat (2) KUHP.
- d. Pasal 67 ayat (1) KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 124 ayat (2) dan Pasal 120 KUHP.
- e. Pasal 70 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 122 KUHP.
- f. Pasal 71 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 112 KUHP.

Ketentuan Pasal 68 dan 69 KUHPM merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum internasional, khususnya Hukum Perang. Pasal 68 KUHPM ditujukan pada para tawanan perang di Indonesia. Pasal 68 KUHPM tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum internasional/hukum perang, khususnya Pasal 21 alinea ke-2, Pasal 21 alinea ke-

4, Pasal 82 alinea ke-1 dan Pasal 92 alinea ke-1 Konvensi III Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang.¹⁰²

Ketentuan Pasal 69 KUHPM ditujukan pada para “interniran”, yaitu anggota militer asing yang sedang berperang, dimana Indonesia tidak ikut berperang (netral), yang diamankan di Indonesia. Keberadaan para interniran dapat disebabkan karena melarikan diri ke Indonesia, melakukan operasinya melalui wilayah Indonesia, atau sedang berada di Indonesia dan kemudian ditangkap oleh petugas keamanan Indonesia untuk diinternir. Penginterniran tersebut justru untuk menjaga netralitas Indonesia.¹⁰³

Ketentuan Pasal 69 KUHPM tersebut juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum internasional/hukum perang, khususnya Konvensi Den Haag yang menentukan bahwa “Suatu negara netral tidak boleh memihak dan tidak boleh membiarkan negaranya digunakan oleh salah satu pihak yang berperang untuk kepentingan operasi militer mereka. Para militer dari pihak yang berperang yang memasuki daerah netral harus diinternir. Perlakuan terhadap para interniran dari kedua pihak yang berperang harus sama”.¹⁰⁴

Dalam KUHPM juga dapat dilihat bahwa beberapa perumusan tindak pidana/kejahatan terhadap keamanan negara mencantumkan unsur “dalam waktu perang”. Unsur “dalam waktu perang” tersebut dapat merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya tindak pidana/kejahatan, tetapi dapat pula sebagai syarat yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana.

¹⁰² Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 182, 208 dan 212.

¹⁰³ SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1985, hal. 137.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 180.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit, berikut ini diuraikan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai “kejahatan terhadap keamanan negara” sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 64-Pasal 71 KUHPM.

a. Pasal 64 KUHPM.

- 1) anggota militer yang melakukan “pengkhianatan militer” (anggota militer yang dalam waktu perang dengan sengaja memberikan pertolongan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh.
- 2) anggota militer yang dalam keadaan perang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan “pengkhianatan militer”.

b. Pasal 65 KUHPM.

- 1) anggota militer yang melakukan “pemberontakan militer”.
- 2) Melakukan “pemberontakan militer” dalam keadaan perang.
- 3) penganjur, pemimpin dan penggerak dari “pemberontakan militer”.

c. Pasal 66 KUHPM.

- 1) anggota militer yang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan “pemberontakan militer”.
- 2) Anggota militer yang dengan maksud menyiapkan atau mempermudah “pemberontakan militer” :
 - a) berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau supaya membantu atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan pada kejahatan itu;

- b) berusaha mendapatkan kesempatan, sarana atau keterangan untuk diri sendiri atau orang lain untuk melakukan kejahatan itu;
- c) mempunyai alat-alat, yang diketahuinya bahwa alat-alat itu disediakan untuk melakukan kejahatan itu;
- d) mempersiapkan atau menguasai suatu rencana pelaksanaan kejahatan itu, yang disediakan untuk diberitahukan kepada orang lain;
- e) berusaha mencegah, menghalang-halangi atau meniadakan suatu tindakan pemerintah untuk mencegah atau memberantas pelaksanaan kejahatan itu.

d. Pasal 67 KUHPM.

- 1) melakukan perbuatan "mata-mata/spionase" ("*verspieding*"), yaitu :
 - a) barangsiapa dengan sengaja untuk keperluan musuh, berusaha mendapatkan keterangan mengenai kepentingan perang di sebuah perahu atau pesawat udara dari Angkatan Perang di dalam garis-garis pos depan, di suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, atau dalam suatu bangunan Angkatan Perang;
 - b) barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sembunyi-sembunyi, dengan pernyataan palsu, dengan jalan penyamaran atau melalui jalan lain selain daripada jalan yang biasa, berusaha memasuki salah satu tempat yang disebutkan pada nomor ke-1, dengan cara itu ia terdapat berbuat ditempat tersebut, atau dengan salah satu cara atau salah satu sarana tersebut berusaha pergi dari tempat itu;

- c) barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sengaja mengadakan pencatatan atau pembaganan atau penulisan, mengenai sesuatu hal tentang kepentingan militer.
- 2) ketentuan-ketentuan dalam butir b dan c tidak dapat diterapkan, apabila hakim berpendapat bahwa pelaku telah melakukan perbuatan tersebut tidak untuk kepentingan musuh.

e. Pasal 68 KUHPM.

- 1) barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sengaja pergi bertentangan dengan suatu perjanjian yang telah diberikan dalam penawanan perang Indonesia;
- 2) barangsiapa yang dalam waktu perang melanggar perjanjian yang telah diberikan atau suatu persyaratan yang disanggupinya pada waktu ia dilepaskan untuk sementara atau untuk selama-lamanya dari penawanan perang Indonesia;
- 3) barangsiapa yang dalam waktu perang mengadakan permufakatan jahat untuk itu.

f. Pasal 69 KUHPM.

- 1) dalam hal terjadi suatu perang dimana Indonesia tidak terlibat, maka militer interniran (dilindungi) dari salah satu negara yang berperang yang berada di wilayah (Indonesia) ini, yang dengan sengaja pergi bertentangan dengan suatu perjanjian yang telah diberikan, atau
- 2) melanggar suatu perjanjian yang telah diberikan atau suatu persyaratan yang telah diterima pada waktu mendapatkan ijin untuk pergi sementara waktu atau selama-lamanya, atau
- 3) mengadakan permufakatan jahat untuk itu.

g. Pasal 70 KUHPM.

- 1) dengan sengaja tanpa hak untuk itu, melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya atau patut harus menyangka, bahwa perbuatan itu akan mendatangkan bahaya timbulnya perang bagi negara, atau
- 2) dengan sengaja melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan atau diumumkan oleh pemerintah tentang pemeliharaan hubungan baik antara negara (Indonesia) dengan negara lainnya.

h. Pasal 71 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dengan sengaja, memberitahukan kepada orang lain selain daripada orang yang menurut sifat jabatannya boleh mengetahui hal itu, berita atau keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan negara yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan; atau
- 2) dengan sengaja menyerahkan kepada orang lain selain daripada orang yang menurut sifat jabatannya boleh menerimanya, suatu benda yang termasuk peralatan perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan; atau
- 3) dengan sengaja mengizinkan orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan atau menerima suatu peralatan tersebut di atas; atau
- 4) dengan sengaja memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya.

2. Kelompok “Kejahatan-kejahatan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perang Tanpa Maksud Untuk Memberi Bantuan Kepada Musuh atau Merugikan Negara Terhadap Musuh”.

Kelompok kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang ini diatur dan dirumuskan dalam Bab II Pasal 73-84 Buku II KUHPM. Pada dasarnya Bab II KUHPM mengatur tentang kejahatan penyelewengan-penyelewengan pelaksanaan tugas/kewajiban perang oleh seorang anggota militer dan dalam hal-hal tertentu dilakukan oleh orang-orang “non-militer” yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Perbuatan-perbuatan yang dilarang (diharuskan) dalam Bab II KUHPM tersebut mempunyai kemiripan dengan beberapa perbuatan yang dilarang (diharuskan) dalam Bab I KUHPM.

Perbedaan utamanya adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam Bab II KUHPM ini “bukan suatu pengkhianatan” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab I KUHPM. Selain itu, kejahatan dalam Bab II KUHPM mempunyai ciri bahwa kejahatan tersebut ada hubungannya dengan “tugas perang”. Jenis-jenis kejahatan yang diatur dan dimuat dalam Bab II KUHPM tersebut hanya dapat terjadi apabila ada perang, sehingga jenis kejahatan tersebut hanya terjadi dalam keadaan perang.¹⁰⁵ Dengan demikian, “dalam waktu perang” merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dan melekat pada tindak pidana/kejahatan yang dirumuskan dalam Bab II KUHPM.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 183.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit, berikut ini diuraikan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan dalam kelompok “kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa maksud untuk memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 73-Pasal 84 KUHPM.

a. Pasal 73 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dalam waktu perang, dengan sengaja menyerahkan kepada musuh, atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, atau suatu bagian dari padanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajibannya dalam keadaan tersebut;
- 2) anggota militer yang dalam waktu perang, dengan sengaja mengosongkan atau meninggalkan suatu tempat, pos, perahu laut, pesawat udara atau kendaraan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya, dengan semauanya diluar keadaan terpaksa;
- 3) anggota militer yang dalam waktu perang, dengan sengaja dalam suatu pertempuran dengan musuh, mengabaikan kewajibannya, untuk dengan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya, menghadapi musuh, menyerang musuh, turut serta bertempur, mengejar musuh atau melakukan pertahanan terhadap serangan musuh;

UPT-POSTAK-UNIP

- 4) anggota militer yang dalam waktu perang, dengan sengaja memindahkan atau membiarkan berpindah seluruhnya atau sebagian Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya, baik sebagian maupun seluruhnya, ke wilayah yang netral, di luar keadaan terpaksa.

b. Pasal 74 KUHPM.

- 1) barangsiapa, yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh atau pada suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh, memberikan tanda menyerah tanpa ada perintah yang tegas dari atau atas nama penguasa militer setempat yang tertinggi;
- 2) barangsiapa, yang dalam waktu perang berusaha memperdayakan, mematahkan semangat atau mengacaukan masyarakat militer.

c. Pasal 75 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh dengan mengabaikan kewajibannya sebagai militer, melarikan diri atau menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak suatu peralatan perang, atau meninggalkan suatu senjata, amunisi atau perlengkapan militer yang diberikan perintah kepadanya atau menurut peraturan termasuk persenjataan atau perlengkapannya, ataupun membiarkan diri sendiri ditawan;
- 2) anggota militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menarik diri dari suatu pertempuran atau dari suatu bahaya mendadak dalam pertempuran, baik secara sembunyi-sembunyi maupun dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian

karangan bohong, ataupun dengan pemabukan atau dengan membuat cacat diri sendiri.

- 3) anggota militer yang melakukan kejahatan pada angka ke-1 dan ke-2 tersebut sambil menghasut anggota militer lainnya untuk melakukan salah satu perbuatan dalam ketentuan tersebut;
- 4) anggota militer yang melakukan kejahatan tersebut adalah pemegang komando.

d. Pasal 76 KUHPM.

- 1) barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer.
- 2) pelaku kejahatan adalah anggota militer yang berkedudukan sebagai pemegang komando atau ditugaskan sebagai pengurus atau pengawas dari kebutuhan-kebutuhan untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

e. Pasal 77 KUHPM.

- 1) barangsiapa, yang tanpa ijin dari atau atas nama penguasa militer tertinggi setempat, menghubungi seseorang yang berada dalam Angkatan Perang atau kekuasaan musuh, atau seorang warga dari suatu negara atau kekuatan yang bermusuhan;
- 2) barangsiapa, yang menerima atau menangkap suatu surat, berita, keterangan atau pernyataan dari seseorang yang berada dalam Angkatan Perang atau kekuasaan musuh, atau dari seorang warga dari suatu negara atau kekuatan musuh, dengan sengaja mengabaikannya untuk dengan segera melaporkan hal itu kepada pimpinan militer;

- 3) barangsiapa, yang dalam waktu perang, memperoleh suatu berita, hal ikhwal atau pemandangan yang apabila tersiar dapat merugikan kepentingan perang, dengan sengaja mengumumkannya, tanpa ditugaskan atau mempunyai hak untuk itu karena jabatannya.

f. Pasal 78 KUHPM.

- 1) barangsiapa, yang dalam keadaan perang, menolak atau dengan sengaja melalaikan/tidak mentaati suatu perintah atau tuntutan yang diberikan oleh seorang militer yang berhak untuk itu, atau
- 2) dengan semaunya melampaui perintah atau tuntutan semacam itu, atau
- 3) dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau meniadakan sesuatu tindakan yang dilaksanakan atau yang diperintahkan oleh seorang militer, demi kepentingan Angkatan Perang atau kepentingan dinas;
- 4) ancaman pidana 2 (dua) kali lipat terhadap tindak pidana yang diatur dalam angka ke-1, ke-2 dan ke-3, apabila tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) apabila pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan kejahatan itu, setelah anggota militer memberitahukan dengan tegas kepadanya bahwa perbuatannya tersebut dapat dihukum;
 - b) apabila pada waktu melakukan kejahatannya tersebut belum lewat 5 (lima) tahun, sejak pelaku tindak pidana menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila pada waktu

melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa;

- c) apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- d) apabila pelaku tindak pidana juga melakukan penghasutan kepada orang lain untuk mengikuti perbuatannya;
- e) apabila pelaku tindak pidana melakukan kejahatan tersebut pada suatu pertempuran dengan musuh.

g. Pasal 79 KUHPM.

- 1) mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 73-78 KUHPM.
- 2) ketentuan dalam Pasal 72 KUHPM dapat diterapkan.

Ketentuan Pasal 72 KUHPM ini mengatur mengenai alasan penghapusan pidana dalam hubungannya dengan permufakatan kejahatan. Dalam Pasal 72 KUHPM tersebut ditentukan bahwa :

- 1) terhadap penyerta, dari suatu permufakatan jahat yang disebutkan dalam Bab ini (maksudnya Bab I KUHPM, pen.), yang melaporkannya dengan suatu cara kepada penguasa yang tidak mengetahuinya sebelumnya, sehingga karenanya pelaksanaan kejahatan yang diniatkan itu dapat dicegah, ditiadakan penuntutan pidana.
- 2) ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang ternyata bahwa dia adalah pemimpin, penganjur atau penggeraknya.

h. Pasal 80 KUHPM.

- 1) barangsiapa, terhadap musuh dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan suatu ketentuan yang telah diadakan dalam suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dengan suatu negara lawan berperang dari Indonesia, atau dengan suatu peraturan yang ditetapkan senada dengan perjanjian tersebut;
- 2) atasan yang dengan sengaja membiarkan salah seorang bawahannya melakukan tindak pidana tersebut.

i. Pasal 81 KUHPM.

- anggota militer, yang dengan sengaja mengambil suatu barang yang ditentukan tidak termasuk rampasan perang, tanpa maksud untuk dengan melawan hukum memiliki barang tersebut.

j. Pasal 82 KUHPM.

- anggota militer, yang dengan sengaja bertentangan dengan hukum, merusak suatu perjanjian yang diadakan sedemikian rupa dengan musuh.

k. Pasal 83 KUHPM.

- 1) barangsiapa, karena salahnya, yang dalam waktu perang menyebabkan hilangnya bagi Angkatan Perang, sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, atau sebagian dari padanya, yang menyebabkan gagalnya suatu operasi militer, atau yang menyebabkan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan Angkatan Perang tidak dapat dipakai;

- 2) apabila pelaku melakukan kejahatan tersebut tersebut sebagai militer yang pemegang komando atau ditugaskan dengan pengurusan atau pengawasan kebutuhan-kebutuhan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara. (ancaman pidana lebih berat).

I. Pasal 84 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dalam waktu perang menyebabkan disergapnya oleh musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara atau sebagian daripadanya;
- 2) apabila pelaku yang melakukan kejahatan tersebut adalah militer sebagai pemegang komando. (ancaman pidana lebih berat).

3. Kelompok “Kejahatan-kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-kewajiban Dinas”.

Kelompok kejahatan ini diatur dan dirumuskan dalam Bab III Pasal 85-93 Buku II KUHPM. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan kejahatan-kejahatan mengenai “ketidakhadiran tanpa ijin” pada suatu tempat untuk menjalankan dinas. Pada umumnya “ketidakhadiran tanpa ijin” pada suatu tempat untuk menjalankan dinas di luar organisasi militer tidak ditentukan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan, tetapi mengingat “disiplin” merupakan sesuatu yang prinsipil, maka pelanggaran disiplin dalam kehidupan militer tersebut (“ketidakhadiran tanpa ijin”) dijadikan sebagai tindak pidana/kejahatan dalam hukum pidana militer (KUHPM).

Kelompok kejahatan ini mempunyai ciri utama yaitu “ketidakhadiran tanpa ijin” yang dilakukan oleh seorang anggota militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, yang mana anggota militer tersebut seharusnya ada dalam rangka melaksanakan kewajiban dinasny. “Ketidakhadiran tanpa ijin” tersebut dapat dilakukan dengan cara bepergian, menyembunyikan diri, membuat dirinya tidak hadir atau tertinggal dengan sengaja atau karena kealpaan/salahnya.

Jenis kejahatan “ketidakhadiran tanpa ijin” dalam KUHPM terdiri dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan karena salahnya/kealpaan anggota militer (Pasal 85);
2. Ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan dengan kesengajaan (Pasal 86);
3. Ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan dengan kesengajaan yang disertai dengan keadaan yang memberatkan, misalnya dilakukan dalam waktu dinas, pelakunya adalah pemegang komando, pelakunya pergi ke luar negeri dan lain-lain (Pasal 86 *juncto* 88);
4. Desersi (Pasal 87);
5. Desersi yang disertai dengan keadaan yang memberatkan, seperti dilakukan dalam waktu dinas, pelakunya adalah pemegang komando, pelakunya pergi ke luar negeri dan lain-lain (Pasal 87 *juncto* 88);
6. Desersi ke musuh, atau desersi dalam waktu perang dari pasukan atau dari perahu perang/ pesawat perang yang bertugas pengamanan (Pasal 89)

7. Ketidakhadiran dengan suatu perbuatan yang menyesatkan, seperti dengan menggunakan tipu muslihat, cerita/karangan bohong dan lain-lain (Pasal 90);
8. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat memungkinkan ketidakhadiran, seperti pembuatan surat cuti palsu, pembuatan pas jalan palsu dan perbuatan-perbuatan lain untuk mempermudah jalannya desersi (Pasal 91-93).

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit, berikut ini diuraikan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan “ketidakhadiran tanpa ijin” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85-Pasal 93 KUHPM.

a. Pasal 85 KUHPM.

- 1) anggota militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- 2) anggota militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, dan menyebabkannya melalaikan seluruh atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau dimana militer tersebut berada, padahal telah mengetahui atau patut harus menduga akan adanya perintah untuk itu;
- 3) anggota militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, tidak lebih lama dari 4 (empat) hari;

- 4) anggota militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, dan menyebabkannya melalaikan seluruh atau sebagian dari suatu perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam butir ke-2, atau menggagalkan pertemuan dengan musuh.

b. Pasal 86 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- 2) anggota militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, tidak lebih lama dari 4 (empat) hari.

c. Pasal 87 KUHPM.

- 1) anggota militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang kepada pihak musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
- 2) anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang yang lebih lama dari 4 (empat) hari;
- 3) anggota militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu

perjalanan yang diperintahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ke-2 KUHPM.

d. Pasal 88 KUHPM.

- 1) anggota militer melakukan kejahatan dalam Pasal 86 dan 87 belum lewat 5 (lima) tahun, sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan putusan hakim/pengadilan, karena melakukan desersi maupun dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila pada saat melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa;
- 2) dua orang atau lebih anggota militer, masing-masing untuk dirinya sendiri, pada waktu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
- 3) anggota militer yang melakukan kejahatan dalam Pasal 86 dan 87 adalah pemegang komando;
- 4) anggota militer yang melakukan kejahatan dalam Pasal 86 dan 87 sedang dalam menjalankan dinas;
- 5) anggota militer yang melakukan kejahatan dalam Pasal 86 dan 87 pergi ke atau di luar negeri;
- 6) anggota militer melakukan kejahatan dalam Pasal 86 dan 87 dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk dalam Angkatan Perang;

- 7) anggota militer melakukan kejahatan dalam Pasal 86 dan 87 dengan membawa binatang, senjata atau amunisi yang dipergunakan bagi kebutuhan Angkatan Perang.

e. Pasal 89 KUHPM.

- 1) anggota militer yang melakukan desersi kepada musuh;
- 2) anggota militer yang melakukan desersi dalam waktu perang, dari satuan-satuan pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, maupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

f. Pasal 90 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun dengan sengaja untuk itu membuat atau menyuruh membuat dirinya tidak dapat dipakai untuk itu;
- 2) barangsiapa dengan sengaja membuat tidak dapat dipakainya seorang militer atas permintaannya sendiri untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya selanjutnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya;
- 3) melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas yang mengakibatkan kematian.

g. Pasal 91 KUHPM.

- 1) barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan suatu surat cuti, ataupun meminta diberikan surat serupa itu dengan nama palsu atau nama kecil

palsu atau yang menunjukkan suatu keadaan palsu, dengan maksud untuk memakainya atau memberikannya kepada seorang militer untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

- 2) anggota militer yang dengan sengaja menggunakan surat cuti palsu yang dibuat secara tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

h. Pasal 92 KUHPM.

- anggota militer yang dengan sengaja menggunakan pas-jalan, kartu keamanan, perintah-jalan, atau surat cuti dari orang lain, seolah-olah anggota militer tersebut orang yang disebutkan di dalamnya.

i. Pasal 93 KUHPM.

- anggota militer yang melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 91 dan 92 KUHPM serta Pasal 267, 268 dan 270 KUHP, dalam waktu perang atau digunakan untuk mempermudah desersi.

4. Kelompok “Kejahatan Terhadap Pengabdian”.

Kelompok kejahatan terhadap pengabdian ini diatur dan dirumuskan dalam Bab IV Pasal 97-116 Buku II KUHPM. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok kejahatan terhadap pengabdian tersebut pada dasarnya berhubungan dengan masalah “penghormatan”, “ketaatan” dan “sikap korrek” dari seorang bawahan terhadap seorang atasan dalam kehidupan militer.

Penghormatan, ketaatan dan sikap korrek dari seorang bawahan terhadap seorang atasan tersebut merupakan perwujudan pengabdian dalam kehidupan militer pada tingkat permulaan. Namun demikian, penghormatan, ketaatan dan sikap korrek tersebut tidak ditujukan pada atasan yang terlepas dari predikat “atasan”, melainkan justru predikat “atasan” tersebut yang lebih diutamakan. Ketaatan tersebut tentu saja tidak mutlak atau tidak “tanpa reserve”, terutama dalam hal “seseorang atasan tertentu” justru menghendaki agar seorang bawahan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan negara.¹⁰⁶

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai pengabdian/penghormatan sehubungan dengan adanya predikat “atasan” dan “bawahan” dalam kehidupan militer tersebut di atas, maka dalam Bab IV KUHPM dirumuskan tindak pidana/kejahatan yang berkaitan pengabdian/penghormatan dalam kehidupan militer. Tindak pidana/kejahatan yang diatur dan dirumuskan dalam Bab IV KUHPM tersebut antara lain terdiri dari :

- a. Penghinaan terhadap seorang atasan (Pasal 97-99);
- b. Melakukan penghinaan terhadap atasan dengan pengertian, apabila hal tersebut termasuk yang ditentukan dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 317 dan Pasal 318 harus dituntut karena jabatan, jadi bukan delik aduan (Pasal 100).
- c. Menantang seorang atasan untuk berkelahi (Pasal 101);
- d. Pelaporan/pengaduan palsu terhadap seorang atasan (Pasal 102);
- e. Ketidaktaatan terhadap perintah dinas atau “insubordinasi” (Pasal 103 dan 104);

¹⁰⁶ SR. Sianturi, *op.cit.*, hal. 301. Pengertian “atasan” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 53 KUHPM.

- f. Insubordinasi dengan tindakan nyata berupa pengancaman/penyerangan/perlawanan terhadap seorang atasan (Pasal 105-109);
- g. Pengacauan militer, yaitu perlawanan dari bawahan yang pelakunya minimal 5 (lima) orang terhadap seorang atasan (Pasal 113-115);
- h. Permufakatan jahat untuk melakukan insubordinasi dan pengacauan militer (Pasal 116).

Beberapa jenis kejahatan terhadap pengabdian dalam Bab IV Buku II KUHPM tersebut ternyata mempunyai kesamaan dengan perumusan “perbuatan material” dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 97 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 315 KUHP.
- b. Pasal 98 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 144, 155, 161, 163 dan 321 KUHP.
- c. Pasal 101 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 182-186 KUHP.¹⁰⁷
- d. Pasal 102 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 311, 317 dan 318 KUHP.
- e. Pasal 105-109 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 132, 221, 333, 459-460 KUHP.

¹⁰⁷ Pasal 182-186 KUHP telah dicabut dengan Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, sehingga ada pemikiran pula agar ketentuan Pasal 101 KUHPM tersebut dicabut pula.

Perumusan kejahatan terhadap pengabdian dalam Bab IV Buku II KUHPM ternyata juga mencantumkan unsur-unsur atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana, antara lain unsur “dalam dinas” dan “dalam waktu perang”. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97, 98, 99, 100 KUHPM dan Pasal 103 KUHPM.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit, berikut ini dikemukakan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan dalam kelompok “kejahatan terhadap pengabdian” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 97-Pasal 116 KUHPM.

a. Pasal 97 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan kepadanya, maupun memaki-maki atasan atau menistanya atau mengejek di hadapannya;
- 2) melakukan kejahatan tersebut di atas dalam dinas.

b. Pasal 98 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang menyebarkan, mempertontonkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan sesuatu tulisan atau lukisan, yang diketahuinya dapat menimbulkan suatu penghinaan terhadap seseorang atasan;
- 2) melakukan kejahatan tersebut di atas dalam dinas.

c. Pasal 99 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dengan sengaja menghina atasannya dengan suatu tindakan nyata;
- 2) melakukan kejahatan tersebut di atas dalam dinas.

d. Pasal 100 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dengan sengaja melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 310, 311, 317 dan 318 KUHP terhadap seorang atasan;
- 2) melakukan kejahatan tersebut di atas "dalam dinas".

e. 101 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang sehubungan dengan suatu urusan kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu;
- 2) anggota militer yang dengan sengaja menyampaikan tantangan demikian itu, dan atasan tersebut menerima tantangan itu;
- 3) anggota militer yang menjadi saksi-saksi dan ahli-ahli kesehatan, yang mengetahui bahwa tantangan ini sehubungan dengan suatu urusan kedinasan dan kemudian menghadiri perkelahian satu lawan satu tersebut.

f. Pasal 102 KUHPM.

- anggota militer, yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya, menyampaikan atau mengirimkan suatu tuduhan, pengaduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan.

g. Pasal 103 KUHPM.

- 1) anggota militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah demikian itu, diancam pidana karena ketidaktaatan yang disengaja;
- 2) melakukan kejahatan tersebut di atas “dalam waktu perang”;
- 3) melakukan kejahatan tersebut di atas, dengan disertai perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - a) pelaku tersebut dengan sengaja tetap tidak taat, setelah seorang atasan menunjukkan kepadanya secara tegas, bahwa perbuatannya tersebut dapat dihukum;
 - b) pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat jangka waktu lima tahun, sejak pelaku menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim terhadap kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut dihapuskan seluruhnya, atau apabila pada waktu melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa;
 - c) dua orang atau lebih secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu;
 - d) pelaku melakukan kejahatan tersebut disertai dengan menghasut terhadap anggota militer lainnya untuk melakukan kejahatan tersebut;
 - e) pelaku melakukan kejahatan tersebut pada suatu pertempuran dengan musuh.

h. Pasal 104 KUHPM.

- 1) anggota militer yang tidak taat tersebut disebabkan karena kelalaiannya dan perbuatannya tersebut dilakukan dalam waktu perang;
- 2) anggota militer yang tidak taat tersebut disebabkan karena kelalaiannya, dan apabila perintah itu berhubungan dengan tindakan-tindakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang mendadak.

i. Pasal 105 KUHPM.

- 1) anggota militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan;
- 2) melakukan kejahatan tersebut dalam dinas.

j. Pasal 106 KUHPM.

- 1) anggota militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk berbuat, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata;
- 2) perbuatannya tersebut mengakibatkan luka-luka;
- 3) perbuatannya tersebut mengakibatkan kematian.

k. Pasal 107 KUHPM.

- 1) anggota militer yang melakukan insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu;
- 2) perbuatannya tersebut mengakibatkan luka-luka;

3) perbuatannya tersebut mengakibatkan kematian;

l. Pasal 108 KUHPM.

- 1) anggota militer yang melakukan insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu (perlawanan nyata bersama/ "*muitelij*");
- 2) karena kejahatan yang dilakukannya tersebut atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, menyebabkan luka-luka;
- 3) perbuatannya tersebut mengakibatkan kematian.

m. Pasal 109 KUHPM.

- 1) anggota militer yang melakukan insubordinasi dengan tindakan nyata dalam waktu perang;
- 2) anggota militer yang melakukan perlawanan nyata bersama (*muitelij*) yang dilakukan di atas perahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat yang tidak ada pertolongan dengan segera.

n. Pasal 113 KUHPM.

- 1) lima orang anggota militer atau lebih berkelompok secara bersatu untuk mengabaikan tugas mereka, dan apabila karenanya terjadi suatu tindakan nyata atau ancaman, maka kecuali terhadap masing-masing dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ("*pengacauan militer*");

- 2) perbuatannya tersebut dilakukan dalam waktu perang, atau di atas perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan dengan segera.

o. Pasal 114 KUHPM.

- 1) para penganjur diantara anggota militer yang turut serta melakukan kejahatan pengacauan militer tersebut;
- 2) perbuatannya tersebut dilakukan dalam waktu perang, atau di atas perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan dengan segera;
- 3) pemimpin dan penggerak dari kejahatan pengacauan militer tersebut.

p. Pasal 115 KUHPM.

- 1) orang-orang yang turut serta dalam kelompok yang secara bersatu untuk mengabaikan kewajibannya, yang mengurungkan diri sebelum terjadinya suatu tindakan nyata atau ancaman;
- 2) kelompok yang secara bersatu tersebut dilakukan dalam waktu perang, atau di atas perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan dengan segera;
- 3) penganjur, pemimpin dan penggerak dari kejahatan tersebut di atas.

q. Pasal 116 KUHPM.

- anggota militer yang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan ketidaktaatan, perlawanan nyata bersama dan pengacauan militer.

5. Kelompok “Kejahatan Terhadap Berbagai Kewajiban Dinas”.

Kelompok kejahatan terhadap berbagai kewajiban dinas ini diatur dan dirumuskan dalam Bab V Pasal 118-139 Buku II KUHPM. Jenis-jenis kejahatan terhadap berbagai kewajiban dinas yang dirumuskan dalam Bab V Buku II KUHPM tersebut antara lain terdiri dari :

- a. Penjaga yang meninggalkan atau melalaikan tugasnya (Pasal 118 – Pasal 120).
- b. Menyampaikan laporan palsu atau tidak menyampaikan suatu laporan (Pasal 121 dan Pasal 122).
- c. Seorang atasan yang :
 - 1) memperdaya bawahan supaya melakukan sesuatu yang merugikan (Pasal 127 – Pasal 129);
 - 2) memaki-maki bawahan (Pasal 130);
 - 3) memukul bawahan (Pasal 131);
 - 4) membiarkan bawahan melakukan kejahatan (Pasal 132).
- d. Tidak melaporkan suatu permufakatan jahat (Pasal 133 dan Pasal 134).
- e. Penghasutan terhadap anggota militer (Pasal 135).
- f. Pengeroyokan dengan kekuatan bersama (Pasal 137).
- g. Tindakan-tindakan buas terhadap orang sakit, luka dan mati (Pasal 138).

Beberapa tindak pidana dalam Bab V Buku II KUHPM tersebut mempunyai kesamaan dengan perumusan “perbuatan material” dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 120 ayat (3) KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 240 KUHP.

2. Pasal 126 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 241 KUHP.
3. Pasal 128 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 209 KUHP.
4. Pasal 129 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 163 bis KUHP.
5. Pasal 130 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 310 KUHP dan seterusnya.
6. Pasal 131 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 351-352 KUHP.
7. Pasal 133 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 164-165 KUHP.
8. Pasal 134 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 166 KUHP.
9. Pasal 135 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 160, 161, 461 KUHP.
10. Pasal 136 KUHPM memiliki kesamaan dengan Pasal 154 a KUHP.

Dalam Bab V Buku II KUHPM juga dicantumkan unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana, antara lain “dalam waktu perang”, “dalam dinas”, dan “perahu laut atau pesawat terbang”. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Pasal 118-124, 135, 136 KUHPM (unsur “dalam waktu perang”), Pasal 130-131 KUHPM (“dalam dinas”) dan Pasal 35 ayat (3) KUHPM (“perahu laut” atau “pesawat terbang”).

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit, berikut ini diuraikan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jenis “kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 118-Pasal 139 KUHPM.

a. Pasal 118 KUHPM.

- 1) penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan

dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya;

- 2) perbuatannya tersebut dilakukan dalam waktu perang;
- 3) pelaku melakukan perbuatannya tersebut berada di atas suatu perahu atau pesawat terbang yang berada dalam suatu keadaan darurat, atau pada suatu pasukan dalam waktu perang, atau di atas suatu perahu atau pesawat terbang yang disertai tugas dinas pengamanan, demikian juga pada suatu pos yang diserang atau terancam oleh serangan musuh;
- 4) perwira dinas jaga dari suatu perahu perang atau pesawat terbang perang, atau seseorang militer yang menggantikannya untuk sementara, masinis, markonis, kepala dinas jaga di suatu perahu perang atau pesawat terbang perang dan pimpinan/pemegang komando dari suatu dinas jaga, ronda, patroli atau suatu satuan pasukan yang ditugaskan dengan dinas pengamanan dalam waktu perang, yang melakukan perbuatan demikian itu;
- 5) apabila militer lainnya yang termasuk anggota dari satuan dinas jaga, ronda, patroli atau suatu satuan pasukan yang ditugaskan dengan dinas pengamanan dalam waktu perang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama.

b. Pasal 119 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dengan sengaja menarik diri sendiri dari suatu dinas yang berbahaya, baik secara sembunyi-sembunyi, atau dengan akal bulus/tipu muslihat atau rangkaian karangan bohong, ataupun dengan membuat mabuk atau cacat diri sendiri;

2) melakukan perbuatannya tersebut dalam waktu perang.

c. Pasal 120 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dengan sengaja menarik diri untuk sementara atau selamanya dari pelaksanaan suatu jenis kewajiban dinas, baik secara sembunyi-sembunyi atau dengan tipu muslihat/akal bulus atau rangkaian karangan bohong, ataupun dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya tidak dapat dipakai untuk itu;
- 2) pelaku melakukan perbuatannya tersebut dalam waktu perang;
- 3) barangsiapa yang dengan sengaja membuat tidak dapat dipakai seseorang militer atas permintaannya sendiri, untuk melakukan suatu jenis kewajiban dinas tertentu;
- 4) perbuatannya tersebut mengakibatkan kematian.

d. Pasal 121 KUHPM.

- 1) anggota militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa/pemerintah, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib diteruskan karena jabatannya kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara;
- 2) pelaku melakukan perbuatannya tersebut dalam waktu perang.

e. Pasal 122 KUHPM.

- anggota militer yang karena salahnya, dalam waktu perang, telah meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada

penguasa, atau lalai meneruskan suatu pemberitahuan yang seharusnya wajib diteruskan karena jabatannya kepada yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.

f. Pasal 123 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dengan sengaja, tanpa hak untuk itu, mencegah, menghalang-halangi atau meniadakan suatu tindakan yang dilaksanakan atau diperintahkan demi kepentingan Angkatan Perang atau dinas;
- 2) pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam waktu perang.

g. Pasal 124 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui peraturan demikian itu;
- 2) pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam waktu perang.

h. Pasal 125 KUHPM.

- anggota militer yang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 118 – Pasal 123.

i. Pasal 126 KUHPM.

- anggota militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melanggar hak atau kekuasaan orang lain, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

j. Pasal 127 KUHPM.

- anggota militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian.

k. Pasal 128 KUHPM.

- anggota militer, yang dengan maksud untuk menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemidanaan, teguran atau celaan, atau untuk menjerumuskan orang lain pada pemidanaan, teguran atau celaan yang tidak patut baginya, mencegah atau membujuk seorang bawahan dengan pemberian, janji atau tipu muslihat, untuk membuat suatu pernyataan keberatan, permohonan, pengaduan atau laporan, ataupun tidak menyampaikan sesuatu surat atau keadaan untuk diketahui oleh atasan yang berhak.

l. Pasal 129 KUHPM.

- anggota militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

m. Pasal 130 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuki atau menista seorang bawahannya atau mengejeknya di hadapannya;
- 2) pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam dinas.

n. Pasal 131 KUHPM.

- 1) anggota militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan;
- 2) perbuatannya mengakibatkan luka-luka pada tubuh;
- 3) perbuatannya mengakibatkan kematian;

o. Pasal 132 KUHPM.

- anggota militer, yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan tegas yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara tersebut diancam pidana yang sama dengan pembantu.

p. Pasal 135 KUHPM.

- 1) barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seorang militer untuk melakukan suatu kejahatan, yang dirumuskan dalam KUHPM, atau yang dilakukannya dengan memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 52 KUHP;
- 2) pelaku melakukan penghasutan mengenai kejahatan-kejahatan dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 110-113, 115, 116, 121-123, 154 dan 155 KUHP, desersi atau ketidaktaatan dalam waktu perang atau pengacauan militer di luar waktu perang;
- 3) ancaman pidana lebih berat lagi, apabila :

- a) penghasutan terjadi dalam waktu perang dan mengenai salah satu kejahatan dari Pasal 104 dan 106 KUHP, pengkhianatan militer, desersi dalam salah satu keadaan yang dirumuskan dalam Pasal 89, ketidaktaatan dalam salah satu Pasal 103 ayat terakhir, pengacauan militer atau kejahatan dalam Pasal 137;
- b) penghasutan itu terjadi di sebuah perahu laut atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan dengan segera ataupun mengenai pengacauan militer;
- 4) barangsiapa yang menyebarkan, mempertunjukkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan salah satu tulisan yang dimaksud dalam pasal ini yang isinya diketahuinya.

q. Pasal 136 KUHPM.

- 1) barangsiapa, yang dengan suatu isyarat, tanda, pertunjukan, pidato, tulisan atau lukisan berusaha melemahkan tata tertib Angkatan Perang, atau yang mengetahui maksud dari tulisan atau lukisan tersebut, menyebarkan, mempertunjukkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan tulisan atau lukisan sedemikian itu;
- 2) barangsiapa yang menghina bendera Indonesia atau lambang negara Indonesia atau panji-panji militer atau tanda kehormatan militer;
- 3) pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam waktu perang.

r. Pasal 137 KUHPM.

- 1) anggota militer yang termasuk dalam Angkatan Perang disiapsiagakan untuk perang, yang dengan kekuatan bersama/berserikat melakukan kekerasan terhadap seorang atau lebih, ataupun dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pada waktu melakukan perbuatan tersebut menyalahgunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuasaannya, kesempatan atau sarana yang diperolehnya sebagai anggota militer;
- 2) orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan peradilan militer yang dalam hubungan dinas berada pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dan untuk itu menyalahgunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang mereka peroleh karena hubungannya dengan Angkatan Perang tersebut.

s. Pasal 138 KUHPM.

- barangsiapa melakukan kekerasan kepada orang mati, sakit atau medapat luka dalam peperangan yang termasuk dalam Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang;

t. **Pasal 139 KUHPM.**

- 1) anggota militer yang dengan sengaja tidak memenuhi suatu panggilan yang sah untuk melakukan dinas yang sebenarnya;
- 2) pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam waktu perang;
- 3) tidak terbukti bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja (ancaman pidana lebih ringan).

6. **Kelompok “Kejahatan Pencurian dan Penadahan”.**

Kelompok kejahatan pencurian dan penadahan ini diatur dan dimuat dalam Bab VI Pasal 140-146 Buku II KUHPM. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan pencurian dirumuskan dalam Pasal 140-144 KUHPM, sedangkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan penadahan dirumuskan dalam Pasal 145 dan 146 KUHPM. Kejahatan pencurian yang dirumuskan dalam Bab VI Buku II KUHPM tersebut meliputi :

- a. Pencurian dengan menyalahgunakan kesempatan (Pasal 140);
- b. Pencurian di dalam suatu tempat yang dijaganya (Pasal 141);
- c. Perampokan (Pasal 142);
- d. Pencurian dari atau terhadap orang mati (Pasal 143);
- e. Permufakatan jahat untuk melakukan pencurian (Pasal 144).

Selanjutnya kejahatan penadahan yang dirumuskan dalam Bab VI Buku II KUHPM tersebut terdiri dari :

- a. Penadahan militer (Pasal 145);
- b. Pengulangan (*recidive*) untuk pencurian dan penadahan (Pasal 146).

Kejahatan pencurian dan penadahan yang diatur dan dimuat dalam Bab VI Buku II KUHPM pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan kejahatan pencurian dan penadahan yang diatur dan dimuat di dalam KUHP. Kejahatan pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 140-144 KUHPM mempunyai kesamaan dengan kejahatan pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan kejahatan penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 145 dan 146 KUHPM mempunyai kesamaan dengan kejahatan penadahan dalam Pasal 480 KUHP.

Perlunya kejahatan pencurian dan penadahan dirumuskan lagi secara khusus dalam KUHPM didasarkan pada pertimbangan keadaan-keadaan yang khas bercorak "militer" yang melekat pada kejahatan tersebut, sehingga kejahatan tersebut layak diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pemberatan pidana dalam Pasal 52 KUHP. Pemikiran demikian juga sejalan dengan latar belakang eksistensi hukum pidana militer sebagai hukum pidana khusus bagi anggota militer yang diadakan dan diberlakukan karena adanya kekhususan-kekhususan yang melekat pada kehidupan militer.¹⁰⁸

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit, berikut ini dikemukakan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jenis "kejahatan pencurian dan penadahan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 140-Pasal 146 KUHPM.

¹⁰⁸ SR. Sianturi, *ibid.*, hal. 414.

a. Pasal 140 KUHPM.

- barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam perbuatan itu telah menyalahgunakan kesempatan yang didapatnya karena penempatan kediamannya atau perumahannya oleh kekuasaan umum.

b. Pasal 141 KUHPM.

- pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya.

c. Pasal 142 KUHPM.

1) diancam pidana karena perampokan :

- a) anggota militer yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang pada saat melakukan pencurian menyalahgunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya selaku anggota militer;
- b) orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer yang dalam hubungan dinas berada pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer, yang pada waktu melakukan pencurian menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena hubungannya dengan Angkatan Perang itu;

- 2) kejahatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama/berserikat.

d. Pasal 143 KUHPM.

- barangsiapa yang melakukan pencurian dari atau terhadap orang mati, sakit atau luka-luka dalam perang, yang termasuk anggota Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang.

e. Pasal 144 KUHPM.

- mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 140-143 KUHPM.

f. Pasal 145 KUHPM.

- 1) melakukan "penadahan", yaitu anggota militer, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya dapat menduga, bahwa benda itu diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, diancam karena penadahan militer;
- 2) barangsiapa, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya dapat menduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan yang demikian itu.

7. Kelompok "Kejahatan Mengenai Merusakkan, Menghancurkan atau Menghilangkan Barang-barang Keperluan Angkatan Perang".

Kelompok kejahatan ini diatur dan dimuat di dalam Bab VII Pasal 147-149 Buku II KUHPM. Pada dasarnya kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 147-149

KUHPM tersebut mempunyai kemiripan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP. Perbedaan yang cukup menonjol adalah bahwa obyek dalam Pasal 147-149 KUHPM hanya berupa “barang-barang keperluan Angkatan Perang” yang terdiri dari :

- a. binatang yang digunakan untuk keperluan Angkatan Perang;
- b. barang keperluan Angkatan Perang, senjata, amunisi, perlengkapan perang atau bahan makanan;
- c. barang yang termasuk pakaian militer atau perlengkapan militer.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit, berikut ini dikemukakan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jenis “kejahatan merusakkan, menghancurkan atau menghilangkan barang-barang keperluan Angkatan Perang” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 147-Pasal 149 KUHPM.

a. Pasal 147 KUHPM.

- 1) barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja membunuh, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai untuk dinas atau menghilangkan binatang untuk keperluan Angkatan Perang, apabila ia melakukan perbuatan tersebut, sedangkan ia termasuk anggota Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang;
- 2) barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja membunuh, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai untuk dinas atau menghilangkan binatang untuk keperluan Angkatan Perang dalam hal lain-lainya.

b. Pasal 148 KUHPM.

- barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, baik pada saat ia sebagai anggota Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang atau dalam hal lainnya.

c. Pasal 149 KUHPM.

- anggota militer yang termasuk anggota Angkatan Perang yang telah disiapkan untuk perang, tanpa mendapatkan ijin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seorang militer lainnya, sedangkan diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hal berkaitan dengan kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam KUHPM, yaitu sebagai berikut :

1. Pada dasarnya ruang lingkup tindak pidana dalam KUHPM secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jenis tindak pidana/kejahatan yang “khas militer” dan jenis tindak pidana/kejahatan lain yang berhubungan dengan masalah/kepentingan kemiliteran.

- a. jenis tindak pidana/kejahatan yang “khas militer” mempunyai ciri khas bahwa tindak pidana/kejahatan tersebut mempunyai hubungan dengan tugas-tugas/kepentingan/jabatan kemiliteran, tetapi jenis tindak pidana/kejahatan ini hanya “mungkin” dilakukan oleh anggota militer, sedangkan orang-orang “non-militer” atau “sipil” tidak dapat melakukannya. Di sini digunakan kata “mungkin” karena dalam hal-hal tertentu terdapat perluasan subjek hukum tindak pidana/kejahatan yang “khas militer” tersebut, sehingga jenis tindak pidana/kejahatan yang “khas militer” tersebut dimungkinkan pelakunya adalah orang-orang non-militer, seperti terlihat dalam Pasal 91 KUHPM.
 - b. jenis tindak pidana/kejahatan lain yang mempunyai hubungan dengan masalah/kepentingan kemiliteran merupakan tindak pidana/kejahatan yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh anggota militer maupun anggota sipil. Jenis tindak pidana/kejahatan ini pada dasarnya telah diatur dan dirumuskan pula dalam hukum pidana umum (KUHP), tetapi jenis tindak pidana/kejahatan dirumuskan kembali dalam KUHPM dengan ancaman pidana yang lebih berat mengingat adanya kekhasan tindak pidana/kejahatan tersebut yang bercorak “kemiliteran”.
2. Ada beberapa perumusan tindak pidana/kejahatan dalam KUHPM yang mencantumkan “waktu terjadinya tindak pidana/kejahatan” (“*tempus delicti*”) dan “tempat terjadinya tindak pidana/kejahatan” (“*locus delicti*”) sebagai salah satu unsur tindak pidana/kejahatan. Unsur “*tempus delicti*” tersebut antara lain meliputi “dalam waktu perang”, “dalam waktu dinas”, dan lain-lain, sedangkan unsur “*locus*

delicti” tersebut antara lain “perahu perang”, “pesawat terbang” dan lain-lain. Unsur-unsur “*tempus delicti*” dan “*locus delicti*” dalam KUHPM tersebut dapat merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya tindak pidana dan dapat pula hanya sebagai alasan pemberatan ancaman pidana dari jenis tindak pidana/kejahatan.

Dalam hubungannya dengan ruang lingkup tindak pidana dalam KUHPM tersebut, SR. Sianturi menyatakan bahwa pada dasarnya ruang lingkup jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHPM tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).¹⁰⁹

Tindak pidana militer murni merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah sebagai berikut :

1. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana diharuskan atau dituntut darinya. (Pasal 73 KUHPM);
2. Kejahatan desersi. (Pasal 87 KUHPM);
3. Meninggalkan pos penjagaan. (Pasal 118 KUHPM).

¹⁰⁹ S.R. Sianturi, *ibid.*, hal. 19.

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut karena ancaman dalam Hukum Pidana Umum (KUHP) tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat hal-hal yang khusus melekat pada seorang militer. Misalnya seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, tetapi justru menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pemberontakan; pencurian yang dilakukan di *chambre* dan lain-lain.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHPM.

Pada dasarnya terdapat dua pandangan mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang "monistis" dan pandangan yang "dualistis". Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh *Simons*, bahwa unsur-unsur "*strafbaar feit*" atau perbuatan pidana itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa "*strafbaar feit*" adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa apabila terjadi "*strafbaar feit*", maka

pelakunya pasti dapat dipidana.¹¹⁰ Sebaliknya, pandangan yang dualistis menyatakan bahwa untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu adanya “*strafbaar handlung*” (perbuatan pidana), kemudian baru dibuktikan kesalahan subyektif pembuat.¹¹¹

Dalam hubungannya dengan pandangan yang “monistis” dan “dualistis” tentang pertanggungjawaban pidana tersebut, **Sudarto** menyatakan :

Hemat saya, pada tingkat terakhir ialah untuk menentukan adanya pidana kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwaring*). Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Memang harus diakui bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tindak pidana, dalam arti keseluruhan untuk adanya pidana, pandangan dualistis itu memberikan manfaatnya. Yang penting ialah bahwa kita harus senantiasa menyadari untuk pengenaan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu sebagai melekat pada perbuatan atau seperti yang dilakukan *Simons* dan sebagainya, atautkah dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti yang diajukan oleh Moeljatno, itu adalah tidak prinsipil. Yang penting adalah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.¹¹²

Masalah pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **Roeslan Saleh** bahwa :

¹¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, hal. 50.

¹¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada ke-6 pada tanggal 19 Desember 1955), Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 22-23.

¹¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hal. 45.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹¹³

Berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana tersebut,

Sudarto juga menyatakan bahwa :

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).¹¹⁴

Pada prinsipnya sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana militer dalam hukum pidana militer positif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana militer yang sekarang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun demikian, untuk mengetahui kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana militer di dalam KUHPM tersebut, kiranya perlu diperhatikan pendapat **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa :

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa

¹¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 75.

¹¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 85.

yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan, tetapi dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat tidak mudah. Setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Maksudnya, bahwa pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.¹¹⁵

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPM tersebut dapat diidentifikasi kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana militer, yaitu sebagai berikut :

a. Subjek Pertanggungjawaban Pidana.

Pada dasarnya siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana militer (subjek pertanggungjawaban pidana atau subjek tindak pidana) dapat diketahui dari perumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHPM. Perumusan tindak pidana dalam KUHPM hampir selalu diawali dengan kata-kata "militer" atau "barangsiapa". Pengertian "militer" dan "barangsiapa" tersebut ternyata dijelaskan pula dalam KUHPM.

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 133, 135 dan 136.

Pengertian “militer” dalam KUHPM mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46, 47, 49, 50 dan 51 KUHPM. Dalam ketentuan Pasal 46 KUHPM dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “militer” adalah :

1. mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
2. semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer, sejauh dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian pula apabila mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu tersebut mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPM.

Pengertian Angkatan Perang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 45 KUHPM yaitu sebagai berikut :

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangan (nasional);
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangan (nasional);
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangan (nasional);
4. Dalam keadaan perang, mereka yang dipanggil berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHPM tersebut dapat disimpulkan bahwa Angkatan Perang pada dasarnya merupakan wadah bagi orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang. Kelompok orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang serta tergabung dalam wadah Angkatan Perang tersebut merupakan anggota militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 KUHPM. Dengan demikian, Pasal 45 KUHPM tersebut menentukan mengenai Angkatan Perang sebagai wadah bagi orang-orang yang mempunyai tugas dan kewajiban berperang (militer), sedangkan Pasal 46 KUHPM menentukan mengenai orang-orang yang termasuk/tergabung dalam wadah tersebut, yang disebut dengan militer.

Anggota militer yang tergabung dalam Angkatan Perang tersebut ternyata mengalami perubahan dan perkembangan di Indonesia. Perubahan dan perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, anggota-anggota militer tersebut tergabung dalam satu wadah yang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, ABRI merupakan wadah bagi para anggota militer yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, anggota militer tersebut

tergabung dalam wadah yang namanya "Tentara Nasional Indonesia" (TNI) dan hanya meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.¹¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 47 KUHPM juga diatur mengenai orang-orang yang dipandang sebagai anggota militer. Ketentuan Pasal 47 KUHPM tersebut menyatakan bahwa barangsiapa, yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila ia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas (Pasal 46 KUHPM).

Ketentuan Pasal 49 KUHPM juga menyebutkan mengenai orang-orang yang digolongkan dalam pengertian militer, yaitu :

1. para mantan anggota militer yang sekarang digunakan oleh suatu dinas militer;
2. para komisaris militer wajib yang berpakaian seragam dinas militer, pada saat mereka melakukan dinasnya;
3. para pensiunan perwira sebagai anggota dari peradilan militer (luar biasa) yang berpakaian seragam dinas militer, setiap kali menjalankan tugas dinasnya;
4. mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaannya tersebut;
5. mereka yang merupakan anggota suatu organisasi yang disamakan atau dianggap sama dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara :
 - a. dengan atau berdasarkan undang-undang;

¹¹⁶ Lihat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002.

- b. selama dalam keadaan bahaya yang ditetapkan oleh penguasa perang dengan atau berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya.

Demikian pula dalam Pasal 50 KUHPM dinyatakan bahwa orang yang dapat dipersamakan dengan militer adalah para bekas militer dipersamakan dengan militer, apabila dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata terhadap atasan mereka yang dulu masih dalam dinas berkaitan dengan masalah dinas pada masa lampau.

Selanjutnya dalam Pasal 51 KUHPM dinyatakan mengenai kelompok orang yang dipersamakan dengan militer, yaitu militer asing yang dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang, militer tawanan perang, dan dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak terlibat, semua anggota militer dari salah satu pihak yang diinternir/dilindungi di Indonesia, termasuk mereka yang dibebaskan dengan suatu perjanjian atau persyaratan, dengan memperhatikan pangkat yang digunakannya, dipersamakan dengan militer dalam hal melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Umum, Pasal 68 atau Pasal 69, atau dalam Bab IV-VI KUHPM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46, 47, 49, 50 dan 51 KUHPM tersebut dapat diketahui bahwa orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer meliputi dua kelompok, yaitu :

1. militer dalam pengertian anggota Angkatan Perang, dan
2. kelompok orang yang dipersamakan dengan militer/anggota Angkatan Perang.

Terhadap kedua kelompok anggota militer tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM. Namun demikian, perlu diingat bahwa telah terjadi perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dan ditundukkan kepada hukum pidana militer dan yurisdiksi peradilan militer, khususnya dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000.

Selanjutnya pengertian “barangsiapa” dapat dilihat dalam Pasal 52 KUHPM yang menyatakan bahwa untuk sebutan “barangsiapa, yang”, yang digunakan dalam perumusan suatu kejahatan, maka yang dimaksud dengan istilah “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHPM tersebut dapat diketahui bahwa subjek yang dapat ditundukkan pada hukum pidana militer (KUHPM) dan yurisdiksi peradilan militer bukan hanya anggota militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47, 49, 50 dan 51 KUHPM, melainkan juga orang-orang “non-militer” yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu dan biasanya pada waktu terjadi perang, misalnya berusaha memperdaya atau mematahkan semangat anggota militer (Pasal 74 ayat (2) KUHPM), menggagalkan operasi militer (Pasal 76 KUHPM) dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHPM tersebut dapat disimpulkan pula bahwa pengertian “barangsiapa” juga dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Pengertian “barangsiapa” tersebut dapat mencakup “anggota militer” dan “orang-orang yang dipersamakan dengan anggota militer” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47,

49, 50 dan 51 KUHPM serta orang-orang “non-militer” yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, terutama pada waktu terjadi perang.

Kelompok orang-orang “non-militer” dapat ditundukkan pada hukum pidana militer (KUHPM), sehingga dapat diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer. Hal tersebut berarti telah terjadi perluasan subjek yang dapat ditundukkan pada KUHPM dan yurisdiksi peradilan militer, yaitu bukan hanya “anggota militer” dan “orang-orang yang dipersamakan dengan anggota militer”, melainkan juga orang-orang “non-militer” yang diduga melakukan kejahatan-kejahatan tertentu dalam KUHPM pada waktu perang.

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup “militer” dan “barangsiapa” tersebut di atas dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa pada prinsipnya pengertian dan ruang lingkup kata “militer” dan “barangsiapa” dalam KUHPM tersebut hanya menunjuk kepada “orang” dalam pengertian “*natuurlijk persoon*”. Hal tersebut berarti bahwa subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) adalah hanya “orang” dalam pengertian “*natuurlijk persoon*”, tidak termasuk “badan hukum”. Pengertian “orang” dalam KUHPM tersebut dapat menunjuk pada “anggota militer” dan “orang-orang yang dipersamakan dengan anggota militer” serta orang-orang “non militer” yang melakukan tindak pidana tertentu dalam KUHPM pada waktu perang.

Subjek pertanggungjawaban pidana dalam KUHPM yang hanya menunjuk pada pengertian “orang” tersebut pada dasarnya dapat dijelaskan pula melalui ketentuan Pasal 1 KUHPM. Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa “untuk penerapan kitab undang-

undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHPM, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab I sampai dengan Bab IX KUHP dapat diberlakukan terhadap KUHPM sepanjang KUHPM tidak menentukan adanya pengecualian. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 59 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa "dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut melakukan pelanggaran, tidak dipidana". Berdasarkan ketentuan Pasal 59 KUHP, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum atau korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dilakukan terhadap para pengurusnya. Dengan demikian, KUHP hanya mengenal "orang" dalam pengertian "*natuurlijke persoon*" sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

b. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHPM pada dasarnya dapat diketahui pula dari perumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHPM. Perumusan tindak pidana dalam KUHPM hampir selalu dicantumkan unsur "kesengajaan" atau "kealpaan/kelalaian". Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHPM

menganut prinsip "*liability based on fault*" atau prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam hukum pidana militer (KUHPM) selama ini ternyata tidak berbeda dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam hukum pidana umum (KUHP), yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Dengan perkataan lain, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) maupun hukum pidana umum (KUHP) pada prinsipnya menganut asas yang sama, yaitu asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.

Asas kesalahan merupakan asas tidak tertulis atau tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP maupun KUHPM, tetapi asas kesalahan telah dianggap berlaku di dalam praktek hukum pidana. Dalam hukum pidana Inggris, asas kesalahan (asas *mens rea*) dirumuskan dalam bahasa Latin sebagai "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Inggris berbunyi "*an act does not make a person guilty, unless the mand is legally blameworthy*".¹¹⁷ Asas kesalahan dikenal pula sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*geen straf zonder schuld*" dan dalam bahasa Jerman dikenal dengan sebutan "*keine straf ohne schuld*".¹¹⁸

UPT-PUSTAK-UNDIP

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 26.

¹¹⁸ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 3.

Bertolak dari asas kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) seolah-olah tidak dimungkinkan adanya penyimpangan/pengecualian terhadap asas kesalahan. Padahal secara teoritis sebenarnya dimungkinkan pula adanya penyimpangan/pengecualian terhadap asas kesalahan, yaitu dengan menggunakan prinsip/ajaran "*strict liability*" atau "*vicarious liability*".¹¹⁹ Dalam hubungannya dengan hal tersebut kiranya perlu dikaji tentang kemungkinan penerapan prinsip/ajaran "*strict liability*" maupun "*vicarious liability*" dalam hukum pidana militer (KUHPM) di masa mendatang sebagai penyimpangan/pengecualian terhadap asas kesalahan.

Selain prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), pada dasarnya dalam KUHPM menganut prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/perorangan sebagaimana halnya dalam hukum pidana umum (KUHP). Dengan kata lain, prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHPM berorientasi pada si pelaku secara pribadi/individual atau menganut sistem "pertanggungjawaban pidana individual/personal" (*individual criminal responsibility*).

Prinsip pertanggungjawaban pidana secara individual/personal merupakan prinsip umum dan merupakan hal yang wajar. Prinsip ini mempunyai hakikat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bersifat pribadi, yaitu pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada orang/si pelaku itu sendiri (asas personal) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (asas kesalahan/asas culpabilitas).¹²⁰

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 108.

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 168.

Penerapan prinsip umum pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual/personal dalam KUHP merupakan hal yang wajar karena KUHP merupakan hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang pada umumnya. Namun demikian, penerapan prinsip umum pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual/personal dalam hukum pidana militer (KUHPM) masih patut dikaji, mengingat esensi dari hukum pidana militer (KUHPM) itu sendiri sebagai hukum pidana yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer serta eksistensinya yang sudah diakui secara universal maupun diakui dalam ilmu hukum pidana.¹²¹

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual/personal, maka dalam KUHPM tidak dikenal adanya sistem pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana secara "kolektif", meskipun dalam KUHPM terdapat ketentuan mengenai beberapa tindak pidana militer yang hanya mungkin terjadi apabila terdapat dua atau lebih pelakunya, seperti pemberontakan militer, pengacauan militer dan sebagainya. Dapat pula terjadi suatu regu melakukan beramai-ramai, perusakan barang secara bersama-sama bahkan penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Namun demikian, tiap-tiap pelaku harus dipertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri atas tindakannya.¹²²

¹²¹ Periksa kembali uraian tentang ide dasar yang melatarbelakangi adanya "perlakuan khusus" mengenai hukum pidana bagi anggota militer pada bagian lain dalam bab ini.

¹²² SR. Sianturi, *op.cit.*, hal. 56.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, maka seorang “atasan” atau “komandan militer” tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Komandan militer memang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya dalam KUHPM, tetapi hanya dalam konteks dan kerangka teori penyertaan (*complicity, deelneming*). Dalam konteks demikian, maka komandan militer hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena memerintahkan, menggerakkan atau merencanakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Pertanggungjawaban pidana semacam ini bersumber dari “*actus reus*” berupa perbuatan positif dari komandan militer, yang kadang-kadang disebut sebagai “*direct command reponsibility*”.¹²³

Berdasarkan hal di atas, maka komandan militer tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya karena kelalaian yang bersifat omisionis dalam hukum pidana militer (KUHPM). Kelalaian yang bersifat omisionis (*culpable omissions*) ini dapat berupa kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menahan perbuatan melawan hukum (tindak pidana, pen.) yang dilakukan oleh anak buahnya. Pertanggungjawaban pidana semacam ini didasarkan pada prinsip yang dinamakan “*the principle responsibility for omissions*” yang bisa terjadi apabila terdapat suatu kewajiban hukum untuk berbuat (*legal obligation to act*).¹²⁴

¹²³ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 284.

¹²⁴ *Ibid.*

Dalam hubungan dengan hal tersebut, kiranya patut dikaji pula tentang kemungkinan penerapan prinsip pertanggungjawaban komandan militer (*criminal responsibility of commanders*) dalam hukum pidana militer (KUHPM) di masa mendatang, baik yang bersumber dari "*actus reus*" berupa perbuatan positif dari komandan (*direct command responsibility*) maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (*indirect command responsibility*).

Pengkajian kembali terhadap kemungkinan penerapan prinsip "*criminal responsibility of commanders*" dalam hukum pidana militer di masa mendatang didasarkan pada pertimbangan bahwa prinsip "*criminal responsibility of commanders*" ternyata telah dimantapkan pula dalam norma hukum kebiasaan dan perjanjian internasional. Selain itu juga mengingat kedudukan dan peran penting dari seorang komandan militer dalam kesatuan militer, khususnya dalam hubungannya dengan "*superior command*". Keberadaan prinsip "*criminal responsibility of commanders*" tersebut diharapkan dapat berperan untuk membuat para komandan militer lebih berhati-hati dan cermat dalam memberikan perintah pada bawahannya serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada bawahannya.

3. Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHPM.

Sistem pidana dan pemidanaan pada dasarnya dapat mencakup pengertian dan ruang lingkup yang sangat luas. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh *L.H.C. Hulsman* yang dikutip oleh *Barda Nawawi Arief*, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi

pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹²⁵

Sistem pidana dan pemidanaan dapat mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hal tersebut berarti bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹²⁶

Sistem pidana dan pemidanaan pada dasarnya dapat ditinjau dari berbagai macam sudut, yaitu sudut jenis pidana (*strafsoort*), sudut lamanya/berat-ringannya pidana (*strafmaat*) dan sudut pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam kerangka yang demikian itu, maka sistem pidana dan pemidanaan tersebut dapat mencakup berbagai macam ruang lingkup sub sistem pidana dan pemidanaan, antara lain adalah masalah jenis sanksi pidana, masalah jumlah atau lamanya ancaman pidana, masalah sistem perumusan dan penerapan pidana dan sebagainya.

Mengingat ruang lingkup yang sangat luas dari sistem pidana dan pemidanaan, maka peninjauan sistem pidana dan pemidanaan dalam KUHPM ini hanya dibatasi pada sudut jenis pidana (*strafsoort*). Dengan perkataan lain, masalah sistem pidana dan pemidanaan dalam KUHPM hanya dibatasi pada salah satu sub sistem pidana dan pemidanaan, yaitu jenis sanksi pidana dalam KUHPM.

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 117.

¹²⁶ *Ibid.*

Sistem pidana dan ppidanaan dalam KUHPM diatur dan dimuat dalam Bab II tentang Pidana Pasal 6-31 KUHPM. Jenis sanksi pidana dapat dilihat dalam Pasal 6 KUHPM yang menyatakan bahwa pidana-pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini (KUHPM) adalah :

1. Pidana Pokok.
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Tutupan. (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan.
 - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
 - b. Penurunan pangkat;
 - c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pola pengelompokan (klasifikasi) jenis sanksi dalam KUHPM tersebut ternyata mempunyai perbedaan dengan KUHP. Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri :

1. Pidana Pokok.
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;

- d. Pidana Denda;
 - e. Pidana Tutupan. (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan.
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

KUHP ternyata mengatur jenis sanksi berupa “tindakan”, di samping jenis sanksi berupa “pidana”, khususnya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP.¹²⁷ Jenis sanksi “tindakan” tersebut berupa :

- a. memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengampunya;
- b. memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah/rumah pendidikan negara; atau
- c. memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan yang menyelenggarakan pendidikan.

Dalam KUHP diatur pula mengenai jenis “tindakan” terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Menurut Pasal 44 ayat (2), hakim dapat memerintahkan orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan.

¹²⁷ Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perbedaan antara KUHPM dan KUHP tersebut dapat dilihat dari model perumusan sanksi dalam hukum pidana. Jenis sanksi yang digunakan dalam KUHPM terdiri dari jenis “pidana” saja, sedangkan jenis sanksi yang digunakan dalam KUHP terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan”.

Dengan kata lain, perumusan jenis sanksi dalam KUHPM tersebut menggunakan model “*single track system*”, sedangkan klasifikasi jenis sanksi dalam KUHP menggunakan model “*double track system*”. Model *single track system* merupakan sistem satu jalur dalam perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu berupa jenis sanksi pidana saja, sedangkan model *double track system* merupakan sistem dua jalur dalam perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu berupa jenis sanksi pidana dan tindakan.¹²⁸

Perbedaan lain antara KUHPM dan KUHP tersebut dapat dilihat dari jenis pidananya, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Dalam KUHPM tidak dikenal pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa anggota militer tidak mungkin dijatuhi pidana denda. Anggota militer tetap dapat dijatuhi pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang intinya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP dapat diberlakukan terhadap anggota militer sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengecualikan. (Santia)

¹²⁸ M. Sholehuddin, *Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Kebijakan Legislasi : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya (Ringkasan Disertasi)*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2002, hal. 2-3.

Jenis pidana tambahan dalam KUHPM ternyata juga mempunyai perbedaan dengan jenis pidana tambahan dalam KUHP. Dalam KUHPM terdapat 2 (dua) jenis pidana tambahan yang tidak dikenal dalam KUHP. Kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran, yaitu :

1. pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, dan
2. penurunan pangkat.

C. Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer di Masa Mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia saat ini merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan legislatif mengenai hukum militer tersebut telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang sebenarnya berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*Staatblads* No. 1934 No.167). *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tersebut diubah menjadi *Wetboek van Militaire Strafrecht* (WvMS) melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara

Mengingat kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang berlaku selama ini merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda, maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana militer untuk menggantikan KUHPM di masa

mendatang. Pemikiran pembaharuan hukum pidana militer sebenarnya telah muncul sejak dilakukan Seminar Nasional Hukum Militer I pada tahun 1964.

Upaya pembaharuan hukum pidana militer tersebut ternyata pernah menimbulkan perbedaan pendapat, khususnya berkaitan dengan eksistensi KUHPM di masa mendatang. Ada pendapat yang menghendaki agar KUHPM tersebut disatukan dalam KUHP, sedangkan pendapat lainnya menginginkan agar KUHPM tetap tersendiri, dalam pengertian terlepas dan berada di luar KUHP. Pendapat yang menghendaki agar KUHPM disatukan dalam KUHP mendasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa hukum pidana berlaku juga bagi setiap anggota militer. Apabila sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang berat, dapat diperberat dengan penerapan Pasal 52 KUHP;
2. Mengenai tindak pidana militer murni dapat diadakan tersendiri dalam satu bab pada Buku II KUHP, misalnya seperti "Kejahatan Jabatan";
3. Mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer.¹²⁹

Pendapat yang menghendaki agar KUHPM tetap tersendiri dan terpisah dari KUHP mendasarkan pada argumentasi sebagai berikut :¹³⁰

1. Anggota Angkatan Perang (militer, pen.) tergabung dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Mereka disatukan dan dipelihara secara khusus karena diperuntukkan bagi suatu tugas yang berat yang memerlukan kesatuan berpikir dan bertindak. Oleh karena itu diperlukan suatu ketentuan hukum pidana tersendiri;
2. Bahwa sebagai akibat penggemblengan dan pengalaman-pengalaman dari seorang militer terutama dalam pertempuran-pertempuran, di dalam kalangan militer timbullah suatu cara berpikir dan pandangan-pandangan yang khas bercorak militer dan yang bahkan wajib dipupuk selanjutnya, seperti setia kawan, berani berkorban dan lain-lain. Tanpa cara berpikir dan pandangan-pandangan yang demikian itu, sebenarnya mereka tidak lebih dari seorang sipil yang berbaju "hijau" memakai

¹²⁹ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 53-54.

¹³⁰ *Ibid.*

- senjata. Kenyataan-kenyataan ini mau tidak mau harus dibina terutama dengan suatu peraturan hukum sendiri;
3. Bahwa ancaman pidana dalam Hukum Pidana Umum sering dirasakan kurang memadai/ kurang berat bagi seorang militer yang melakukan kejahatan, meskipun dengan penerapan Pasal 52 KUHP. Kadang-kadang diperlukan pidana (tambahan) yang berbeda dari yang telah ditentukan dalam KUHP;
 4. Bahwa apabila seluruh penambahan, pengurangan dan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan umum KUHP yang terdapat dalam KUHPM disatukan dalam KUHP, maka akan lebih mengacaukan sistematika KUHP itu sendiri daripada kedua kitab tersebut;
 5. Mengenai pemasukan beberapa tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer yang terdapat dalam KUHPM ke dalam KUHPM, akan merupakan perluasan kekuasaan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan sekaligus menambah beban Ankum, yang juga berarti akan mempersamakan tindak pidana dengan pelanggaran disiplin.

Ide dan pemikiran tentang penggabungan hukum pidana militer (KUHPM) menjadi satu dengan hukum pidana umum (KUHP) tersebut akhirnya dilepaskan, sehingga hukum pidana militer (KUHPM) tetap dalam kodifikasi tersendiri. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan-peraturan yang keras dan berat serta beberapa hal sering menyimpang dari asas yang berlaku umum ini disamping memang merupakan cabang hukum yang tersendiri, juga dirasakan akan menyulitkan apabila dimasukkan dalam satu buku dengan hukum pidana umum, yaitu dalam KUHP.¹³¹

Berdasarkan hal tersebut di atas tersirat bahwa pada prinsipnya kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer yang dikehendaki di masa mendatang adalah hukum pidana militer yang terpisah dari hukum pidana umum dalam bentuk kodifikasi tersendiri. Meskipun demikian, kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di masa mendatang seyogianya tidak melepaskan dari kebijakan legislatif mengenai

¹³¹ Soegiri, dkk., *op.cit.*, hal. 4.

hukum pidana umum di masa mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam Konsep KUHP Baru. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Konsep KUHP Baru tersebut akan menjadi induk dari peraturan hukum pidana di masa mendatang sebagaimana halnya KUHP (WvS) sebagai induk dari peraturan hukum pidana saat ini. Dengan demikian, kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di masa mendatang tentu saja harus memperhatikan asas-asas umum dan aturan-aturan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Baru.

1. Kebijakan Legislatif Mengenai Ruang Lingkup Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa sudut dan dapat mencakup aspek yang cukup luas. Kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana tersebut dapat mencakup aspek perbuatan yang dapat dipidana (jenis tindak pidana), aspek perumusan tindak pidana, aspek kualifikasi tindak pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu peninjauan terhadap kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang hanya dibatasi pula pada satu aspek, yaitu masalah "perbuatan yang dapat dipidana" atau "jenis tindak pidana".

Kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer pada dasarnya menyangkut masalah "penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana" dalam hukum pidana militer. Dengan perkataan lain, permasalahan kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum

pidana militer berhubungan dengan apa yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kebijakan kriminalisasi”.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, **Sudarto** mengemukakan bahwa “kriminalisasi” dimaksudkan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Sebaliknya, dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Dekriminalisasi tersebut harus dibedakan dengan depenalisasi, dimana perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidana tersebut dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain, ialah dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi.¹³²

Menurut **Barda Nawawi Arief**, kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana), menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.¹³³

Dalam kaitannya dengan kebijakan kriminalisasi, **Muladi** mengemukakan sebagai berikut :

Makna asli dari kriminalisasi (*criminalization*) adalah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dalam

¹³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 31-32.

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, makalah pada Seminar Nasional dalam rangka Penyusunan RUU Teknologi Informasi Kerjasama FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Semarang, 26 Juli 2001, hal. 2-3.

perkembangan selanjutnya kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif. Contohnya adalah apabila delik lingkungan pada masa lalu dianggap sebagai "*ultimum remedium*", tetapi tuntutan internasional menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam "*echo-crime*" menjadi "*primum remedium*". Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana. Sebagai contoh adalah diaturnya "*corporate crime liability*" yang bersifat umum dalam Rancangan Undang-Undang KUHP seperti Pasal 51 KUHP Belanda saat ini.¹³⁴

Dalam rangka proses penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi), maka terdapat ukuran-ukuran yang harus diperhatikan dalam kebijakan kriminalisasi. Menurut Sudarto, ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi, yaitu sebagai berikut :¹³⁵

1. Tujuan hukum pidana.

Pembentuk undang-undang, demikian pula badan-badan kenegaraan lainnya, dalam tindakannya harus berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Terhadap sesuatu perbuatan dapat bersikap netral dan dapat berusaha untuk menstimulir atau dapat berusaha untuk mencegahnya. Dengan hukum pidana ia berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendaki olehnya. Oleh karena itu, hukum pidana bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat dan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, demi pengayoman masyarakat;

¹³⁴ Muladi, *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH UBAYA, Surabaya, Tanggal 14 Januari 2002, hal. 8.

¹³⁵ Sudarto, *op.cit.*, hal. 36-40

2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki.

Hukum pidana berusaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Sehubungan dengan tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat materil dan spirituil, maka perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian itu berarti ada korbannya. Perlu diingat bahwa korban dari perbuatan itu tidak hanya orang lain selain si pembuat, akan tetapi dapat pula si pembuat sendiri. Korban ini dapat tampak dengan jelas, misalnya pada pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi dapat pula korban itu tidak tampak, kerugiannya tidak segera dirasakan, misalnya pencemaran lingkungan hidup, penggunaan narkotika dan lain-lain;

3. Perbandingan antara sarana dan hasil.

Pada dasarnya tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana. Oleh karena itu, usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, dengan sanksi negatif yang berupa pidana, perlu disertai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Dengan kata lain, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);

4. Kemampuan badan penegak hukum.

Apabila suatu undang-undang sudah berlaku dengan sah, maka perlu ditegakkan. Alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana adalah lebih luas dan lebih sempurna jika dibandingkan dengan

penegakan peraturan-peraturan hukum lainnya. Kapasitas dari alat-alat perlengkapan negara tersebut juga terbatas, baik mengenai orang-orangnya maupun peralatannya. Oleh karena itu, dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu juga diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*), hal mana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.

Selanjutnya **Muladi** juga mengemukakan bahwa ukuran kriminalisasi secara doktrinal harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : ¹³⁶

1. kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan "*overcriminalization*" yang masuk dalam kategori "*the misuse of criminal sanction*";
2. kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
3. kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*), bisa aktual bisa pula potensial;
4. kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil serta prinsip *ultimum remedium*;
5. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang "*enforceable*";
6. kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*);
7. kriminalisasi harus mengandung unsur "*subsosialitet*" (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali);

¹³⁶ Muladi, *op.cit.*, hal. 9-10.

8. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Dalam hubungannya dengan kebijakan kriminalisasi tersebut, *M. Cherif Bassiouni* mengemukakan bahwa *“the decision to criminalize or decriminalize should be based on certain policy factors which take into account a variety of factors, including:*

1. *the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained;*
2. *the cost analysis of the outcomes obtained in relationship to the objectives sought;*
3. *an appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of human-power, and*
4. *the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects”.*¹³⁷

L.H.C. Hulsman juga pernah mengemukakan mengenai beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, yaitu :¹³⁸

1. *Criminalization must never be founded solely on the desire to impose a specific moral attitude to a given type behaviour;*
2. *The main reason for making an act a criminal offence should never be to establish a framework for helping or treating a potential offender in his own interest;*
3. *Criminalization must not result in overloading the capacity of penal machinery;*

¹³⁷ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illinois, 1978, hal. 82.

¹³⁸ Lihat dalam Sudarto, *op.cit.*, hal. 41.

4. *Criminalization should never serve as a screen to what is only an apparent solution to a problem.*

Masalah kriminalisasi ternyata juga mendapatkan perhatian dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang yang menyatakan bahwa masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.¹³⁹

Selanjutnya dalam laporan simposium tersebut juga dikemukakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 31.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 31-32.

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Selain kriteria umum tersebut di atas, Simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan kriteria khusus, yaitu sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang seyogianya juga memperhatikan “kriteria-kriteria” atau “ukuran-ukuran” dalam suatu kebijakan kriminalisasi mengenai “perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana militer”.

Kebijakan kriminalisasi tersebut seyogianya juga memperhatikan perubahan dan perkembangan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang, terutama dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR. No. VII/MPR/2000 dinyatakan bahwa “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersirat adanya hubungan yang signifikan antara hukum pidana militer dan yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang. Hukum pidana militer merupakan salah satu bagian dari hukum militer yang mempunyai peranan penting dalam rangka menentukan tindak pidana-apa saja akan yang menjadi yurisdiksi peradilan militer, sehingga harus

diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer. Hal tersebut disebabkan karena dalam hukum pidana militer di masa mendatang akan diatur dan dimuat mengenai “perbuatan-perbuatan apa saja yang secara yuridis dijadikan sebagai tindak pidana”. Tindak pidana yang diatur dan dirumuskan dalam hukum pidana militer ini nantinya yang akan diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer (prajurit TNI).

Dalam hubungannya dengan kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang, maka dapat dikemukakan beberapa pendapat, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan militer sendiri. Pendapat-pendapat ini pada dasarnya ditujukan pada masalah “gambaran atau prospek mengenai tindak pidana yang seyogianya menjadi yurisdiksi peradilan militer di masa depan”, tetapi dari pendapat-pendapat ini tersirat pula pandangan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang seyogianya diatur dan dimuat dalam hukum pidana militer di masa mendatang. Hal tersebut didasarkan pada hubungan antara hukum pidana militer dan yurisdiksi peradilan militer sebagaimana telah dijelaskan di muka. Beberapa pendapat dari kalangan akademisi tersebut antara lain dikemukakan oleh :

1. **Muladi**, yang menyatakan bahwa “pengadilan militer masih diperlukan, tetapi hanya terbatas pada perkara yang khas militer, dimana orang sipil tidak bisa melakukannya, seperti desersi dan insubordinasi saja. Tindak pidana lainnya seperti mencuri senjata, mencuri rahasia (berkaitan dengan strategi) militer, berbuat zinah, korupsi dan sebagainya, meskipun itu terjadi di dalam markas atau berkaitan

langsung dengan tugas atau jabatan militer tetap dibawa ke pengadilan umum dan disidik oleh polisi, karena tindak pidana ini bukan khas militer”.

2. **Mardjono Reksodiputro**, yang menyatakan bahwa “tentara apabila melakukan tindakan yang menyangkut hukum kemiliteran, memang ada pengadilan khusus yang menyelesaikan yang namanya *military court*, tetapi yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah bahwa tentara yang melakukan delik biasa juga larinya ke *military court*. Seharusnya mengadili delik-delik yang ada kaitannya dengan kepentingan tentara, seperti pencurian senjata, pencurian data atau rahasia tentara dan sebagainya”.
3. **Andi Hamzah**, yang menyatakan bahwa “peradilan militer hanya mengadili pelanggaran yang murni militer saja, seperti desersi”.
4. **F. Sugeng Istanto**, yang menyatakan bahwa “kompetensi peradilan militer sebaiknya dibatasi pada tindak pidana yang berkaitan dengan bidang ketentaraan, seperti desersi, pencurian alat-alat perang dan lain-lain”.¹⁴¹

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, **Harkristuti Harkrisnowo** pernah mengusulkan agar dilakukan penyempitan terhadap ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan oleh TNI (militer) yang menjadi kewenangan Peradilan Militer, yaitu dibatasi pada “tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI (militer) yang berkenaan dengan jabatannya dalam kemiliteran”. Termasuk dalam kategori ini juga tindak pidana yang akan memberikan dampak pada kinerja TNI (militer), misalnya yang berkenaan

¹⁴¹ Wahyoedho Indrajit, *Prospek Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Tesis)*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 7-8 dan 250-251.

dengan informasi atau pendataan dalam lembaga, dan juga yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana militer.¹⁴²

Penyempitan ruang lingkup tindak pidana militer tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga peradilan menanjak ke arah positif dan pendalaman pada hukum kemiliteran akan dapat dilakukan dengan lebih sempurna oleh para pejabat hukum militer. Selain itu dengan penyempitan ruang lingkup tindak pidana militer diharapkan dapat menjadi semacam *deterrent factor* agar anggota militer menyadari adanya sanksi yang berat sebagaimana yang berlaku untuk masyarakat sipil dalam hal anggota militer melakukan pelanggaran hukum.¹⁴³

Selanjutnya beberapa pendapat dari kalangan militer (TNI) antara lain dikemukakan oleh :¹⁴⁴

1. **Laksamana Muda TNI N. Tarigan** (Pelaksana Mahkamah Militer Agung), yang berpendapat agar semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di dalam markas tetap menjadi kewenangan peradilan militer. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa, meskipun tindak pidana yang dilakukan di dalam markas/kesatrian atau pangkalan dikategorikan sebagai tindak pidana umum, misalnya zinah (Pasal 284 KUHP), tetapi dianggap dapat mempengaruhi mental atau kekompakan pasukan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pasukan.

¹⁴² Harkristuti Harkrisnowo, *Redefinisi Tindak Pidana Dalam Lingkup Peradilan Militer : Masalah Yurisdiksi*, Makalah disampaikan pada Semiloka tentang Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum, Kerjasama OTI-USAID dan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Tanggal 22-23 Nopember 2000, hal. 8.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Wahyoedho Indrajit, *op.cit.*, hal. 274-276.

Pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tradisi keprajuritan seperti cepat bereaksi, *le esprit de corps*, kesetiakawanan, berani dan rela berkorban, menjadikan setiap prajurit sangat rawan dalam kecenderungan menolak, bahkan melawan terhadap orang lain (bukan prajurit) yang masuk untuk menangani masalah-masalah yang menyangkut prajurit atau kesatuannya. Lebih rentan lagi, karena dalam tugasnya prajurit memegang senjata.

2. **Brigadir Jenderal TNI Bachrudin** (Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan RI), yang berpendapat bahwa apabila ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 akan diterapkan, maka perkara-perkara yang menjadi kompetensi peradilan militer adalah :

- a. semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM;
- b. tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam dinas militer;
- c. tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat;
- d. tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam KUHPM” adalah seperti pemberontakan militer, desersi, insubordinasi, penadahan barang-barang keperluan perang dan lain-lain. Tindak pidana tersebut dikuatirkan akan mempengaruhi kerja TNI juga. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam dinas militer dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan

dalam jabatan, misalnya pejabat logistik yang diperintahkan untuk membeli keperluan-keperluan perang ternyata dikorupsi atau *dimark-up*.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas terlihat adanya perbedaan pandangan mengenai gambaran atau prospek ruang lingkup tindak pidana yang menjadi yurisdiksi atau kewenangan Peradilan Militer di masa depan. Namun demikian, pada dasarnya perbedaan pandangan tersebut dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan pertama yang menghendaki agar yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang hanya dibatasi pada tindak pidana yang “khas” militer atau pelanggaran yang “murni” militer, dalam pengertian bahwa tindak pidana yang “khas” atau “murni” militer tersebut merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sebagai “anggota militer”, sedangkan orang-orang “non-militer” atau “sipil” tidak mungkin melakukan tindak pidana tersebut. Pandangan ini dapat dikatakan sebagai pandangan yang benar-benar membatasi dan mempersempit yurisdiksi peradilan militer. Pandangan yang “sempit” tersebut dikemukakan oleh **Muladi dan Andi Hamzah**.
2. Pandangan ke-dua yang menghendaki agar yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI (militer) yang berkenaan dengan “jabatannya dalam kemiliteran” atau berkaitan dengan “bidang ketentaraan” atau ada kaitannya dengan “kepentingan tentara”. Pandangan ini lebih luas dengan pandangan yang pertama, karena yurisdiksi peradilan militer tidak hanya meliputi tindak pidana yang “khas” atau “murni” militer, melainkan juga

“tindak pidana lain yang berkaitan dengan kepentingan militer” yang mana tindak pidana tersebut dapat dilakukan pula oleh orang-orang “non-militer” atau “sipil”, seperti pencurian senjata, pencurian alat-alat perang dan lain-lain. Pandangan yang “luas” ini dikemukakan oleh **Mardjono Reksodiputro, F. Sugeng Istanto dan Harkristuti Harkrisnowo.**

3. Pandangan ke-tiga yang menghendaki agar yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang tidak hanya meliputi tindak pidana yang “khas” atau “murni” militer dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kepentingan kemiliteran, melainkan juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) di dalam daerah-daerah militer, misalnya markas, kesatrian, asrama militer dan lain-lain. Dengan demikian, pandangan ke-tiga menghendaki perluasan yurisdiksi peradilan militer yang didasarkan pada “tempat terjadinya tindak pidana” atau “*locus delicti*”. Selama tindak pidana tersebut dilakukan dalam “*locus delicti*” militer, maka tindak pidana tersebut masuk dalam yurisdiksi peradilan militer. Pandangan yang “paling luas” ini dikemukakan dari kalangan militer, yaitu **Laksamana Muda TNI N. Tarigan** (Pelaksana Mahkamah Militer Agung) dan **Brigadir Jenderal TNI Bachrudin** (Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan RI).

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut di atas, maka akan dapat diketahui pula pandangan tentang kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana militer di masa mendatang, terutama apabila dihubungkan dengan perubahan dan perkembangan mengenai yurisdiksi peradilan militer sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut dinyatakan bahwa “Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sedangkan militer (TNI) yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang adalah “memeriksa dan mengadili anggota militer (prajurit TNI) yang melakukan pelanggaran hukum militer”. Dalam kaitannya dengan perkara pidana, maka dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang adalah “memeriksa dan mengadili anggota militer (prajurit TNI) yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer (selama ini termuat dalam KUHPM)”.

Permasalahannya adalah berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana militer di masa mendatang, yaitu menyangkut masalah “perbuatan-perbuatan apa saja yang seyogianya dijadikan sebagai tindak pidana dan dimuat dalam hukum pidana militer (misalnya, KUHPM), sehingga akan menjadi yurisdiksi peradilan militer, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer (prajurit TNI)”. Kebijakan kriminalisasi pada dasarnya dapat diketahui pula berdasarkan beberapa pandangan mengenai gambaran atau prospek ruang lingkup tindak pidana yang seyogianya menjadi yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang sebagaimana disebutkan di muka. Hal tersebut disebabkan karena dalam beberapa pandangan di atas sebenarnya tersirat pula secara “implisit” pandangan kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana militer di masa mendatang. Beberapa pandangan tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan pertama, tersirat secara “implisit” bahwa kebijakan kriminalisasi atau ruang lingkup tindak pidana yang diatur dan dirumuskan dalam hukum pidana militer di masa mendatang adalah hanya meliputi tindak pidana yang “khas” militer atau pelanggaran yang “murni” militer, dalam pengertian bahwa tindak pidana yang “khas” atau “murni” militer tersebut merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sebagai “anggota militer”, sedangkan orang-orang “non-militer” atau “sipil” tidak mungkin melakukan tindak pidana tersebut. Pandangan yang “sempit” tersebut dikemukakan oleh **Muladi dan Andi Hamzah**.
2. Pandangan ke-dua, tersirat secara “implisit” bahwa kebijakan kriminalisasi atau ruang lingkup tindak pidana yang diatur dan dirumuskan dalam hukum pidana militer di masa mendatang adalah meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan “jabatannya dalam kemiliteran” atau berkaitan dengan “bidang ketentaraan” atau ada kaitannya dengan “kepentingan tentara”, dalam pengertian tindak pidana yang “khas” atau “murni” militer maupun “tindak pidana lain yang berkaitan dengan kepentingan militer” yang mana tindak pidana tersebut dapat dilakukan pula oleh orang-orang “non-militer” atau “sipil”, seperti pencurian senjata, pencurian alat-alat perang dan lain-lain. Pandangan yang “luas” ini dikemukakan oleh **Mardjono Reksodiputro, F. Sugeng Istanto dan Harkristuti Harkrisnowo**.
3. Pandangan ke-tiga, tersirat secara “implisit” bahwa kebijakan kriminalisasi atau ruang lingkup tindak pidana yang diatur dan dirumuskan dalam hukum pidana militer di masa mendatang tidak hanya meliputi tindak pidana yang “khas” atau

“murni” militer dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kepentingan kemiliteran, melainkan juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) di dalam daerah-daerah militer, misalnya markas, kesatrian, asrama militer dan lain-lain. Dengan demikian, pandangan ke-tiga menghendaki perluasan kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana militer di masa mendatang yang didasarkan pada “tempat terjadinya tindak pidana” atau “*locus delicti*”. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa tindak pidana umum yang terjadi di dalam “*locus delicti*” militer harus dirumuskan secara “eksplisit” dalam hukum pidana militer (misalnya KUHPM) di masa mendatang agar tindak pidana tersebut dapat masuk dalam yurisdiksi peradilan militer. Pandangan yang “paling luas” ini dikemukakan dari kalangan militer, yaitu **Laksamana Muda TNI N. Tarigan** (Pelaksana Mahkamah Militer Agung) dan **Brigadir Jenderal TNI Bachrudin** (Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan RI).

2. Kebijakan Legislatif Mengenai Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Militer.

Pada dasarnya peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang tidak dapat dipisahkan pula dari dua masalah sentral, yaitu menyangkut masalah penentuan “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (subjek pertanggungjawaban pidana) dalam hukum pidana militer” dan “prinsip

pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer”.

a. Subjek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Militer.

Peninjauan kembali terhadap dua masalah sentral dalam kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang tersebut tidak melepaskan dari kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam Konsep KUHP Baru sebagai suatu perbandingan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Konsep KUHP Baru tersebut akan menjadi induk dari peraturan hukum pidana di masa mendatang, meskipun dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan dalam substansi Konsep KUHP Baru.

Masalah sistem pertanggungjawaban pidana diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum pada Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pasal 31-49 Konsep KUHP Baru.¹⁴⁵ Dalam ketentuan Pasal 31 Konsep KUHP Baru dinyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 31 Konsep KUHP Baru tersebut memberikan penafsiran otentik mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana.

¹⁴⁵ Indonesia, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1999-2000, hal. 14-18. Konsep KUHP Baru hanya terdiri dari dua buku, yaitu Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana.

Selanjutnya penjelasan Pasal 31 Konsep KUHP Baru menyatakan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya tersebut.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 Konsep KUHP Baru tersebut tersirat adanya suatu pandangan atau asas mengenai pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana. Pandangan tentang pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut tentu saja harus dianut dan diikuti sebagai asas umum yang berlaku dalam hukum pidana militer di masa mendatang.

Selanjutnya, masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau subjek pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada pasal-pasal tentang perumusan tindak pidana dalam Buku Kedua Konsep KUHP Baru. Dalam pasal-pasal perumusan tindak pidana tersebut hampir semuanya diawali dengan kata-kata “setiap orang”. Menurut ketentuan Pasal 161 Konsep KUHP Baru, pengertian “setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Konsep KUHP Baru dapat diketahui mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (subjek tindak pidana), yaitu orang dalam pengertian “*natuurlijk persoon*” maupun “korporasi”. Penegasan korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 Konsep KUHP Baru yang secara tegas menyatakan bahwa “korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.

Penegasan korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Konsep KUHP Baru yang menerangkan bahwa mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*), tetapi mencakup pula manusia hukum (*judicial person*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan diadukannya paham bahwa korporasi adalah subjek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang, khususnya menyangkut masalah “subjek pertanggungjawaban pidana”, seyogianya dipastikan terlebih dahulu mengenai siapa yang akan dinyatakan sebagai “pembuat tindak pidana” dalam hukum pidana militer. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, mengingat hukum pidana militer adalah hukum pidana yang hanya berlaku khusus bagi anggota militer, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang ruang lingkup pengertian “militer” itu sendiri. Penjelasan ruang lingkup pengertian “militer” tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang akan dimasukkan sebagai “subjek pertanggungjawaban pidana” atau “subjek tindak pidana” dalam hukum pidana militer di masa mendatang, sehingga akan diperiksa dan diadili di lingkungan Peradilan Militer.¹⁴⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa ruang lingkup pengertian “militer” dalam peraturan perundang-undangan dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Pengertian “militer” setidak-tidaknya dapat mencakup dua ruang lingkup, yaitu anggota militer “murni” dalam pengertian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan orang-orang yang “dipersamakan” dengan anggota militer. Kelompok kedua ini justru mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari anggota militer murni sebagaimana terlihat dalam KUHPM.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Periksa kembali ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000.

¹⁴⁷ Periksa kembali Pasal 47, 49, 50 dan 51 KUHPM.

Disamping penjelasan tentang ruang lingkup pengertian “militer” tersebut di atas, seyogianya ditegaskan pula mengenai perlu atau tidaknya “perluasan subyek pertanggungjawaban pidana” dalam hukum pidana militer, yaitu menyangkut apakah hukum pidana militer dapat diberlakukan pula terhadap orang-orang “non-militer/sipil” atau sebaliknya dan apakah ruang lingkup pengertian “militer” hanya menunjuk pada pengertian “anggota militer” dalam pengertian “*natural person*” atau meliputi pula dalam pengertian manusia hukum (“*judicial person*”).¹⁴⁸

Penegasan terhadap perlu atau tidaknya perluasan subyek pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer tersebut diperlukan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan yurisdiksi peradilan militer.

b. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Militer.

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang, khususnya menyangkut prinsip pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya diterapkan kepada pelaku tindak pidana, seyogianya juga tidak melepaskan dari Konsep KUHP Baru. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 32 Konsep KUHP Baru, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Tindak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

¹⁴⁸ Periksa kembali ketentuan Pasal 52 KUHPM.

- (3) Untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Konsep KUHP Baru dinyatakan lebih lanjut bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat mempunyai kesalahan.

Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela. Apabila pembuat memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat karena telah melakukan tindak pidana.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Konsep KUHP Baru dinyatakan lebih lanjut pula bahwa ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung

jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tindak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas "*vicarious liability*".

Selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Konsep KUHP Baru dinyatakan bahwa ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian seperti halnya ayat (2). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuatnya telah dapat dipidana hanya karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau "*strict liability*".

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Konsep KUHP Baru tersebut dapat diketahui bahwa Konsep KUHP Baru telah merumuskan secara tegas dan eksplisit asas "tiada pidana tanpa kesalahan" atau asas kesalahan (asas culpabilitas) yang sebelumnya hanya dikenal sebagai asas tidak tertulis dan tidak dirumuskan dalam KUHP maupun KUHPM. Hal tersebut didasarkan pada pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik.

Oleh karena itu, Konsep KUHP Baru memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.¹⁴⁹

Selanjutnya dapat dikemukakan pula bahwa meskipun pertanggungjawaban pidana dalam Konsep KUHP Baru bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau "*liability based on fault*", tetapi dalam hal-hal tertentu dan untuk tindak pidana tertentu Konsep KUHP Baru memberikan kemungkinan adanya pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan tersebut. Pengecualian tersebut berupa pertanggungjawaban pidana yang ketat/ pertanggungjawaban mutlak ("*strict liability*") dan pertanggungjawaban pidana pengganti ("*vicarious liability*") sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Konsep KUHP Baru.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang ketat ("*strict liability*" atau "*liability without fault*") dan pertanggungjawaban pengganti atau ("*vicarious liability*" atau "*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*") tersebut pada dasarnya dikenal dalam *Common Law System*.¹⁵⁰

Menurut *Common Law* (Hukum Pidana Inggris, pen.), prinsip "*strict liability*" berlaku terhadap 3 (tiga) macam delik, yaitu :¹⁵¹

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 85.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 101.

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana op.cit.*, hal. 28-29. Sebagai catatan, bahwa *Common Law* di sini merupakan salah satu sumber utama dari hukum pidana Inggris, di samping sumber utama yang lain yaitu *Statute Law*.

1. *public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan);
2. *criminal libel* (fitnah, pencemaran nama baik);
3. *contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Namun demikian, kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Selanjutnya, prinsip "*vicarious liability*" sering diartikan sebagai "pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain" ("*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*"). Secara singkat, "*vicarious liability*" sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti". Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan umum yang berlaku menurut *Common Law* ialah, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap *public nuisance* (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda).
2. Menurut *Statute Law* (undang-undang), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi harus ada prinsip pendelegasian (*the delegation principle*).

- b. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*). Dengan demikian, apabila si pekerja sebagai pembuat materiil/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).¹⁵²

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana secara "*vicarious liability*" tersebut terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.¹⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Konsep KUHP Baru dapat diketahui pula bahwa penerapan prinsip "*vicarious liability*" tersebut dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Konsep KUHP Baru tersirat bahwa penerapan prinsip "*strict liability*" tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang ditentukan (secara tegas dan eksplisit) dalam suatu undang-undang (pidana). Namun demikian, dalam Konsep KUHP Baru sendiri tidak dapat ditemukan pasal perumusan tindak pidana yang dimungkinkan untuk dikenakan prinsip pertanggungjawaban secara "*vicarious liability*" maupun secara "*strict liability*".

Disamping prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan ("*liability based on fault*") dengan penyimpangannya yang berupa prinsip pertanggungjawaban

¹⁵² *Ibid.*, hal. 33-34. Contoh kasus dalam hubungannya dengan prinsip pertama tersebut adalah *Kasus Allen v. Whitehead* (1930) dan *Kasus Vane v. Yiannopoulos* (1965), sedangkan contoh kasus dalam kaitannya dengan prinsip kedua adalah *Kasus Coppen v. Moore*.

¹⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 141.

pidana yang ketat/mutlak (*“strict liability”*) dan prinsip pertanggungjawaban pidana pengganti (*“vicarious liability”*), maka dalam hukum internasional telah muncul dan berkembang adanya suatu prinsip pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan istilah “prinsip pertanggungjawaban komando” atau “prinsip pertanggungjawaban pidana komandan” (*“criminal responsibility of commanders”*). Prinsip pertanggungjawaban komando tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat kehidupan kemiliteran. Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan dan dikaji kembali tentang kemungkinan penerapan prinsip pertanggungjawaban komando tersebut dalam hukum pidana militer di masa mendatang.

c. Masalah Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Komando (*“Criminal Responsibility of Commanders”*).

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa prinsip pertanggungjawaban komando atau prinsip pertanggungjawaban pidana komandan mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan kemiliteran, terutama mengingat kedudukan dan peran penting komandan militer dalam kesatuan militer. Seorang komandan pada dasarnya memiliki tanggung jawab penuh dan menyeluruh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya. Sudah menjadi suatu kebiasaan (*custom*) dalam kehidupan kemiliteran, bahwa seorang komandan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya. Tanggung

jawab komandan untuk mengendalikan dan mengawasi bawahannya merupakan sendi utama dari kehidupan militer yang bertanggung jawab¹⁵⁴

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Jenderal *Arne Willy Dahl* (seorang hakim dari Norwegia) memberikan basis filosofis dari eksistensi tanggung jawab komandan, yaitu bahwa kegagalan komandan untuk mengendalikan anak buahnya berkaitan erat dengan nama baik dan reputasi serta kehormatan pasukannya atau bahkan dari negaranya serta berkaitan dengan keprihatinan mendalam dari semua orang yang memiliki kehendak baik. Hal ini juga berkaitan erat dengan kodrat organisasi militer sendiri yang membedakan antara kesatuan militer yang sah dan sekumpulan individu dalam bentuk pasukan liar atau gerilyawan (*franc-tireurs*).¹⁵⁵

Dalam "*The US Army Field Manual*" antara lain juga disebutkan bahwa "*Command is a specific and legal position unique to the military. It's where the buck stops... .. Command is a sacred trust. The legal and moral responsibilities of commanders exceed those of any other leader of similar position and authority*".¹⁵⁶

Eksistensi prinsip pertanggungjawaban komando pada dasarnya bukan merupakan suatu hal baru dan memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Pemikiran-pemikiran tentang prinsip pertanggungjawaban komando tersebut sebenarnya telah muncul cukup lama, antara lain sebagai berikut :¹⁵⁷

¹⁵⁴ Natsri Anshari, *Tanggung Jawab Komando Dalam Hukum Humaniter Internasional*, makalah disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional Kerjasama ICRC dan Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 19 Oktober 2000, hal. 1.

¹⁵⁵ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan (Criminal Responsibility of Commanders)*, makalah disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 27 Januari 2003, hal. 7.

¹⁵⁶ *Ibid*.

¹⁵⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 280.

- a. **King Charles VII of Orleans**, pada tahun 1439 mengeluarkan dekrit yang berisi bahwa komandan militer dapat dipertanggungjawabkan, bilamana di dalam komandonya telah terjadi kejahatan terhadap penduduk sipil, tidak peduli apakah komandan militer tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan.
- b. **Hugo Grotius**, dalam bukunya yang legendaris "*De Jure Belli Ac Pacis*" (1615) juga menegaskan eksistensi prinsip pertanggungjawaban pidana komandan, yaitu bahwa "*we must accept the principle that he who knows of a crime, and is able and bound to prevent it and fails to do so, himself commits a crime*".
- c. Tahun 1863 Amerika Serikat mengumumkan "*The Instructions for Government of Armies of the US in the Field*" yang dikenal dengan "*Lieber Code*". Dalam Article 71 *Lieber Code* tersebut dinyatakan bahwa "*Whoever intentionally inflicts additional wounds on an enemy already wholly disabled, or kills such enemy, or who orders or encourages soldiers to do so, shall suffer death, if duly convicted, whether he belongs to the Army of the US, or in an enemy captured after having committed his mesdeed*".

Dalam perkembangan berikutnya, prinsip pertanggungjawaban komando telah mendapatkan pengakuan dan pengaturan dalam hukum internasional, khususnya hukum internasional yang bersifat konvensional yang mengatur tentang perilaku konflik bersenjata. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menentukan bahwa seorang atasan yang berwenang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum humaniter (hukum perang) yang terjadi selama peperangan. ("*A belligerent party which*

*violates the provisions of the said Regulations (annexed to the Convention), shall, if the case demands; be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces”).*¹⁵⁸

Prinsip pertanggungjawaban komando menjadi sangat aktual kembali pada pasca Perang Dunia II, terutama dengan adanya penerapan prinsip pertanggungjawaban komando tersebut dalam praktek Pengadilan Militer Internasional (“*International Military Tribunal*” atau IMT) di Nuremberg tahun 1946 dan Pengadilan Militer Internasional (“*International Military Tribunal for the Far East*” atau IMTFE) di Tokyo tahun 1948. Peradilan Nuremberg tahun 1946 tersebut dimaksudkan untuk mengadili para penjahat perang Nazi Jerman, sedangkan Peradilan Tokyo tahun 1948 dimaksudkan untuk mengadili para penjahat perang Jepang yang terjadi selama Perang Dunia II.

Peradilan Nuremberg tahun 1946 tersebut berhasil menetapkan prinsip yang tegas bahwa “Seseorang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan orang yang melaksanakan perintah tersebut kedua-duanya sama-sama bersalah melakukan kejahatan. Selain itu, seorang komandan yang bertanggung jawab dapat diadili sekalipun ia tidak memerintahkan kejahatan tersebut, tetapi mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan yang melanggar hukum tersebut dan gagal untuk mengambil tindakan yang seperlunya (*reasonable action*)

¹⁵⁸ Pasal 3 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tersebut merupakan ketentuan dalam traktat (treaty) yang pertama kali menentukan mengenai tanggung jawab komandan (atasan yang berwenang), sehingga Konvensi Den Haag IV 1907 tersebut dipandang sebagai “embrio” lahirnya prinsip pertanggungjawaban komando. Dengan kata lain, doktrin modern tentang pertanggungjawaban komando (“*command responsibility*”) dapat dikatakan berakar dari Konvensi Den Haag tahun 1907 tersebut. Lihat dalam Natsri Anshari, *op.cit.*, hal. 4 dan Muladi, *op.cit.*, hal. 9.

untuk mencegah, menindak dan menghukumnya. Prinsip ini berlaku baik terhadap Atasan Militer dari Angkatan Bersenjata Reguler maupun Pasukan Gerilyawan (*irregular armed forces*) dan terhadap penguasa sipil”.¹⁵⁹

Peradilan Tokyo tahun 1948 yang mengadili Jenderal *Tomoyuki Yamashita* juga telah meletakkan prinsip mengenai tanggung jawab komandan terhadap pelanggaran hukum perang atau kejahatan perang. Komandan harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya, jika terpenuhi unsur-unsur :¹⁶⁰

1. Komandan mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan perang, tetapi ia tidak mencegahnya.
2. Komandan mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan perang, tetapi ia tidak menghukumnya.
3. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan perang, tetapi ia tidak mencegahnya.
4. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan perang, tetapi ia tidak menghukumnya.

Eksistensi Peradilan Nuremberg tahun 1946 dan Peradilan Tokyo tahun 1948 tersebut mempunyai arti penting dalam hukum internasional. Kedua pengadilan militer internasional tersebut telah menciptakan “*precedents*” dalam sistem peradilan pidana internasional, yaitu dalam bentuk norma-norma hukum baru dan standar pertanggungjawaban seperti eliminasi terhadap pembelaan atas dasar “*obedience to*

¹⁵⁹ Natsri Anshari, *op.cit.*, hal. 7.

¹⁶⁰ *Ibid.*

superior orders" dan pertanggungjawaban pidana kepala negara atau kepala pemerintahan (*accountability of heads of state*).¹⁶¹

Pengakuan dan pengaturan prinsip pertanggungjawaban komando dapat diketahui pula dalam ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :¹⁶²

1. Pasal 86 ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977.
Ketentuan ini pada dasarnya meletakkan kewajiban kepada para pihak yang bersengketa dan penandatanganan Protokol untuk menindak setiap pelanggaran terhadap isi Protokol.
2. Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977.
Ketentuan ini menetapkan tanggung jawab seorang atasan dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam hal ini atasan wajib melakukan intervensi dengan cara mengambil semua langkah yang memungkinkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mencegah atau menindak pelanggaran tersebut.
3. Pasal 87 ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977.
Ketentuan ini meletakkan standar berkaitan dengan tugas dan kewajiban para komandan militer, yaitu berupa kewajiban bagi para Peserta Agung dan para pihak yang terlibat dalam konflik, agar para komandan militer melakukan pencegahan dan jika diperlukan, menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata yang berada di bawah komandonya, atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya dan melaporkan hal tersebut kepada penguasa yang berwenang.
4. Pasal 87 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977.
Ketentuan ini meletakkan suatu tugas yang spesifik kepada para komandan sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya, untuk menjamin bahwa semua anggota militer yang berada di bawah komandonya menyadari kewajibannya menurut Konvensi dan Protokol. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
5. Pasal 87 ayat (3) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977.
Ketentuan ini mewajibkan kepada setiap komandan yang menyadari bahwa bawahannya atau orang lain yang berada di bawah kendalinya akan melakukan atau telah melakukan kejahatan harus melakukan tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, dan jika dipandang tepat, mengadakan tindakan disiplin atau pidana terhadap pelaku pelanggaran.

¹⁶¹ Muladi, "*International Criminal Court*" Sebagai Karya Agung Antar Bangsa, makalah disampaikan pada Ceramah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 5 Maret 2002, hal. 4.

¹⁶² Natsri Anshari, *op.cit.*, hal. 5.

Pengakuan dan pengaturan prinsip pertanggungjawaban komando tersebut di dalam hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dengan keluarnya *Statute of the International Tribunal for former Yugoslavia* (1993), *Statute of the International Tribunal for Rwanda* (1994) dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998).

Dalam *Statute of the International Tribunal for former Yugoslavia* (selanjutnya disingkat Statuta ICTY), pengaturan prinsip pertanggungjawaban komando dapat dijumpai dalam *Article 7* Statuta ICTY yang menyatakan sebagai berikut :

Article 7

Individual Criminal Responsibility

1. *A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually responsible of the crime.*
2. *The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.*
3. *The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.*

4. *The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that justice so requires.*

Berdasarkan *Article 7* Statuta ICTY tersebut dapat diketahui bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban komando tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana/kejahatan-kejahatan tertentu sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam *Article 2-5* Statuta ICTY. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi “*Grave Breaches of the Geneva Conventions of 1949*”, “*Violations of the Laws of Custom of War*”, “*Genocide*” dan “*Crimes Against Humanity*”.

Dalam *Statute of the International Tribunal for Rwanda* (selanjutnya disingkat Statuta ICTR), pengaturan prinsip pertanggungjawaban komando dapat dijumpai dalam *Article 6* Statuta ICTR. Pada prinsipnya ketentuan dalam *Article 6* Statuta ICTR tersebut memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam *Article 7* Statuta ICTY. Perbedaannya, bahwa prinsip pertanggungjawaban komando dalam *Article 6* Statuta ICTR tersebut dapat diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan seperti “*Genocide*”, “*Crimes Against Humanity*” dan “*Violations of Article 3 Common Geneva Conventions and of Additional Protocol*” sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam *Article 2-4* Statuta ICTR. Selanjutnya *Article 6* ICTR tersebut menyatakan sebagai berikut :

Article 6 : Individual Criminal Responsibility

1. *A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible of the crime.*
2. *The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.*
3. *The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 4 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.*
4. *The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal for Rwanda determines that justice so requires.*

Dalam *Rome Statute of International Criminal Court* (selanjutnya disingkat Statuta ICC) diatur dan dirumuskan pula tentang prinsip pertanggungjawaban komando, tetapi pengaturan dan perumusan prinsip pertanggungjawaban komando terlihat lebih lengkap dan berbeda dibandingkan dengan Statuta ICTY maupun Statuta ICTR. Hal tersebut dapat dilihat dalam *Article 28* Statuta ICC, yaitu sebagai berikut :

*Article 28**Responsibility of Commanders and Other Superiors*

In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court :

(a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where :

(i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and

(ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where :

- (i) *The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;*
- (ii) *The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and*
- (iii) *The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya penerapan prinsip pertanggungjawaban komando berlaku terhadap kejahatan-kejahatan (pelanggaran hak asasi manusia yang berat) yang dikaitkan dengan pelanggaran hukum perang atau hukum humaniter internasional, sebagaimana terlihat dalam Peradilan Nuremberg, Peradilan Tokyo, Statuta ICTY dan Statuta ICTR. Dalam perkembangannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban dapat dikenakan pula terhadap kejahatan-kejahatan (pelanggaran hak asasi manusia yang berat) yang terjadi dalam situasi damai sebagaimana terlihat dalam Statuta ICC.

Dalam berbagai perumusan prinsip pertanggungjawaban komando tersebut di atas pada dasarnya dapat diidentifikasi pula tentang elemen-elemen utama dari pertanggungjawaban komando, yaitu sebagai berikut :

1. adanya hubungan antara bawahan-atasan yang dapat bersifat *de jure*, *de facto* maupun kombinasi antara keduanya;

2. atasan mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang dilakukan kejahatan; dan
3. atasan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan beralasan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana atau berupaya untuk menghukum para pelakunya.¹⁶³

Selain itu, berdasarkan berbagai perumusan tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana komando dapat bersumber dari “*actus reus*”, baik berupa perbuatan positif dari komandan militer atau superior (kadang-kadang disebut sebagai “*direct command responsibility*”) maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (“*culpable omissions*”, “*indirect command responsibility*” atau “*command responsibility strictu sensu*”). Dengan demikian, seorang komandan militer atau superior tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena “*ordering, instigating or planning*” tidak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, melainkan juga karena kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menahan perbuatan melawan hukum bawahan tersebut.¹⁶⁴

Perbedaan antara kedua tipe pertanggungjawaban pidana tersebut di atas terletak pada kenyataan bahwa dalam hal perbuatan positif para komandan, hal ini mengikuti apa yang dinamakan “*principles of accomplice liability*” dalam kerangka teori penyertaan (*complicity, deelname*), sedangkan yang kedua berkaitan dengan apa yang

¹⁶³ Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia *op.cit.*, hal. 283.

¹⁶⁴ Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Komandan, *op.cit.*, hal. 8. Sebagai catatan, bahwa prinsip pertanggungjawaban komando yang bersifat “*culpable omissions*” (*failure to act*) tersebut memperoleh pengakuan dalam konteks internasional baru setelah Perang Dunia II.

dinamakan “*the principle responsibility for omissions*” yang dapat terjadi apabila terdapat suatu kewajiban hukum untuk berbuat (*legal obligation to act*).¹⁶⁵

Prinsip pertanggungjawaban komando ternyata juga telah diadopsi dan diakomodasi dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

¹⁶⁵ *Ibid.*



- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 40.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut dapat dikemukakan bahwa perumusan pertanggungjawaban komando dalam Pasal 42 tersebut pada dasarnya mengikuti perumusan "*Responsibility of Commanders and Other Superiors*" sebagaimana diatur dan dimuat dalam *Article 28 Statuta ICC*.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Muladi, *Berbagai Dimensi Peradilan Hak Asasi Manusia*, makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH UBAYA, Surabaya, 14 Januari 2002, hal. 14.

Selain itu perlu diketahui pula bahwa prinsip pertanggungjawaban komando dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut tidak berlaku bagi semua jenis tindak pidana, melainkan hanya berlaku bagi tindak pidana/kejahatan tertentu saja, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja, berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁶⁷

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, kiranya perlu dilakukan pengkajian terhadap kemungkinan perluasan penerapan prinsip pertanggungjawaban komando tersebut (dalam konteks "*culpable omissions*" atau "*indirect command responsibility*"), sebagai pengecualian/penyimpangan dari prinsip pertanggungjawaban pidana secara individual/personal. Dalam rangka pengkajian terhadap kemungkinan perluasan penerapan pertanggungjawaban komando tersebut, maka ada 2 (dua) masalah sentral yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu masalah penentuan :

- a. Dalam hal-hal bagaimanakah seorang komandan militer dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya.
- b. Siapakah (komandan militer) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya.

Masalah sentral yang pertama pada prinsipnya dapat berkaitan dengan masalah penentuan "tindak pidana apa saja" yang dapat memiliki kemungkinan untuk dikenakan prinsip pertanggungjawaban komando (khususnya dalam konteks "*culpable omissions*"). Hal ini berarti menyangkut masalah pemilihan tentang "jenis-jenis tindak

¹⁶⁷ Lihat ketentuan Pasal 7-9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

pidana tertentu” yang dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban komando. Selama ini tindak pidana yang dapat dikenakan penerapan prinsip pertanggungjawaban komando hanya terbatas pada tindak pidana berupa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diatur dan dimuat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada prinsipnya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut esensinya tidak berbeda jauh dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain, tetapi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut mempunyai unsur-unsur tindak pidana (“*elements of crimes*”) yang berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP tersebut.¹⁶⁸ Selain itu, pertimbangan tersebut juga didasarkan pada dampak dan kerugian dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, sehingga dipandang sebagai “*extra ordinary crimes*”.¹⁶⁹

Pada dasarnya tindak pidana tertentu yang sebenarnya dipandang sebagai tindak pidana biasa (“*ordinary crimes*”), sebagaimana tercantum dalam hukum pidana umum (KUHP) ataupun hukum pidana militer (KUHPM), dapat mempunyai dampak dan kerugian seperti pada kejahatan genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga perlu dipikirkan tentang kemungkinan penerapan pertanggungjawaban komando pada tindak pidana tersebut.

¹⁶⁸ Lihat dalam United Nations, *Finalized Draft Text of the Elements of Crimes*, Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court, New York, June 2000, hal. 6-17.

¹⁶⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Sebagai contoh adalah “Kasus Binjai” bulan Oktober 2002 yang lalu, yaitu penyerangan yang melibatkan anggota Pasukan TNI AD dari Batalyon Lintas Udara 100/Putera Setia terhadap Markas Batalyon IV Kompi A Brimob Sumatera Utara dan Markas Polres Langkat yang menewaskan beberapa anggota Polri dan warga sipil, disamping korban dari anggota TNI AD sendiri.¹⁷⁰

Masalah sentral yang kedua pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan “tingkatan” atau “gradasi” dari komandan militer yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Masalah “gradasi” atau “tingkatan” pertanggungjawaban pidana dari seorang komandan militer atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya (khususnya dalam konteks “culpable omissions”) dapat dilihat pula dalam Statuta ICC maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Namun demikian, dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara kongkrit mengenai “gradasi” atau “tingkatan” dari komandan militer.

Dalam *Article 28* Statuta ICC hanya disebutkan suatu parameter yang bersifat abstrak berupa “*the forces under his or her (a military commander) effective command and control or effective authority and control*”, sedangkan Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan parameter, yaitu “anak buah atau pasukannya tersebut berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif” atau “anak buah atau pasukannya tersebut berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif”

Dalam hubungannya dengan masalah “gradasi” atau “tingkatan” pertanggungjawaban pidana dari seorang komandan militer, kiranya perlu diperhatikan

¹⁷⁰ Kompas, *Kontak Senjata di Binjai, Delapan Tewas*, Tanggal 1 Oktober 2002, hal. 1 dan 11.

apa yang dikemukakan oleh *Nico Keijzer* bahwa terdapat 3 (tiga) kondisi pertanggungjawaban pidana komandan atas perbuatan bawahannya, yaitu (a) Seseorang mempunyai “*control*” atas orang lain; (b) Seseorang hanya bertanggung jawab karena tidak melakukan pencegahan kejahatan yang diketahuinya (*knowledge*); (c) Seseorang tidak hanya harus tahu, tetapi juga harus mampu untuk mencegah (*able to prevent*). Dengan demikian, “*military subordination is a comprehensive but not conclusive factor in fixing criminal responsibility*”.¹⁷¹

Pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa, apabila perluasan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dari seorang komandan militer (khususnya dalam konteks “*culpable omissions*”) tersebut akan dilakukan terhadap “tindak pidana tertentu” yang bersifat “*ordinary crimes*” yang tercantum dalam hukum pidana umum (KUHP) atau hukum pidana militer (KUHPM) selama ini, maka kebijakan legislatif tersebut dapat ditempatkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) Konsep KUHP Baru sebagaimana halnya dengan penempatan asas “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” yang dimuat dalam Pasal 32 ayat (2) dan (3) Konsep KUHP Baru sebagai pengecualian/penyimpangan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Konsep KUHP Baru.

¹⁷¹ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan op.cit.*, hal. 10.

3. Kebijakan Legislatif Mengenai Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer.

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer di masa mendatang pada dasarnya dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Hal tersebut disebabkan karena masalah sistem pidana dan pemidanaan dapat ditinjau dari berbagai macam sudut, yaitu sudut jenis pidana (*strafsoort*), sudut lamanya/berat-ringannya pidana (*strafmaat*) dan sudut pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Dalam kerangka yang demikian itu, maka sistem pidana dan pemidanaan tersebut dapat mencakup berbagai macam ruang lingkup sub-sistem pidana dan pemidanaan, antara lain adalah masalah jenis sanksi pidana, masalah lamanya/berat-ringannya ancaman pidana, masalah sistem perumusan dan penerapan pidana dan lain sebagainya.

Mengingat ruang lingkup sistem pidana dan pemidanaan yang sangat luas, maka peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana militer di masa mendatang dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah jenis pidana (*strafsoort*) saja, yaitu “penentuan jenis sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer”.

Peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana militer di masa mendatang ini juga tidak akan melepaskan dari kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru, khususnya “pola pemidanaan” yang berkembang dalam

penyusunan Konsep KUHP Baru. Hal tersebut disebabkan karena “pola pemidanaan” merupakan “acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana”. Pola pemidanaan tersebut merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan merupakan “pedoman pembuatan/penyusunan pidana” dan merupakan “pedoman legislatif” bagi pembuat undang-undang.¹⁷² Dalam hubungannya dengan hal tersebut, maka masalah penentuan jenis sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang seyogianya juga memperhatikan pola jenis sanksi yang terdapat dalam Konsep KUHP Baru.

Kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan tersebut diatur dan dimuat di dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum pada Bab III tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Pasal 50-136 Konsep KUHP Baru.¹⁷³ Pola jenis sanksi yang digunakan dalam Konsep KUHP baru terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan”. Masing-masing jenis sanksi tersebut terdiri dari :¹⁷⁴

1. PIDANA.

a. Pidana Pokok.

1) pidana penjara;

¹⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit.*, hal. 153-154.

¹⁷³ Sebagai catatan, bahwa RUU KUHP membedakan jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap orang dewasa dan anak. Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap orang dewasa diatur dan dimuat dalam Pasal 60, 61 dan 62 RUU KUHP, sedangkan jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak diatur dan dimuat dalam Pasal 106-123 RUU KUHP.

¹⁷⁴ Lihat ketentuan Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 94 Konsep KUHP Baru.

- 2) pidana tutupan;
- 3) pidana pengawasan;
- 4) pidana denda;
- 5) pidana kerja sosial.

b. Pidana Tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
- 3) pengumuman putusan hakim;
- 4) pembayaran ganti kerugian;
- 5) pemenuhan kewajiban adat.

c. Pidana Khusus : Pidana Mati.

2. TINDAKAN.

- a. untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (“tindakan” dijatuhkan tanpa pidana).
 - 1) perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 2) penyerahan kepada pemerintah; atau
 - 3) penyerahan kepada seseorang.
- b. untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (“tindakan” dapat dijatuhkan bersama-sama pidana pokok).
 - 1) pencabutan surat izin mengemudi;
 - 2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - 3) perbaikan akibat tindak pidana;

- 4) latihan kerja;
- 5) rehabilitasi; dan atau
- 6) perawatan di lembaga.

Berdasarkan perumusan pola jenis sanksi dalam Konsep KUHP Baru dapat diketahui bahwa pada dasarnya pola jenis sanksi dalam Konsep KUHP Baru menggunakan model *double track system* atau sistem dua jalur dalam perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu berupa jenis sanksi “pidana” dan “tindakan”. Dengan demikian, pola perumusan jenis sanksi dalam Konsep KUHP Baru tidak berbeda dari pola jenis sanksi dalam KUHP/WvS selama ini yang juga menggunakan model *double track system*.

Perbedaan perumusan pola jenis sanksi dalam Konsep KUHP Baru dan KUHP/WvS terletak pada jenis pidana maupun tindakan. Dalam hal pidana pokok, Konsep KUHP Baru tidak lagi mengenal pidana kurungan, yang menurut pola KUHP/WvS biasanya diancamkan untuk tindak pidana “pelanggaran”. Hal tersebut dapat dipahami karena Konsep KUHP Baru tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” sebagaimana terdapat dalam KUHP/WvS selama ini.

Konsep KUHP Baru justru memasukkan “pidana kerja sosial” dalam jenis pidana pokok yang semula tidak dikenal di dalam KUHP/WvS. Jenis pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru yang di berbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana kerja sosial tersebut merupakan konsekuensi diterimanya

hukum pidana yang bersifat "*daad daderstrafrecht*" yang sejauh mungkin berusaha mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan.¹⁷⁵

Konsep KUHP Baru juga mencantumkan jenis pidana tutupan dan pidana pengawasan dalam jenis-jenis pidana pokok tersebut. Namun demikian, penjelasan Pasal 60 Konsep KUHP Baru menyatakan bahwa pidana tutupan dan pidana pengawasan tersebut pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Dengan demikian, pidana tutupan dan pidana pengawasan tersebut bukan merupakan suatu "*strafsoort*", melainkan hanya merupakan suatu bentuk "*strafmodus*" dalam sistem pidana dan pemidanaan. Hal tersebut disebabkan karena jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan tindak pidana.

Jenis pidana tambahan dan tindakan di dalam Konsep KUHP Baru mengalami penambahan/pelebaran. Konsep KUHP Baru pada prinsipnya tetap mempertahankan jenis-jenis pidana yang semula terdapat dalam KUHP/WvS, tetapi Konsep KUHP Baru menambah/memperluas jenis pidana tambahan, yaitu dimasukkannya atau dirumuskannya secara eksplisit jenis pidana tambahan berupa "pembayaran ganti kerugian" dan "pemenuhan kewajiban adat".

Perbedaan antara Konsep KUHP Baru dan KUHP/WvS lainnya yang cukup menonjol adalah digesernya kedudukan pidana mati dalam stelsel pidana pokok dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana (pokok) yang bersifat khusus atau eksepsional. Adanya pergeseran kedudukan pidana mati tersebut didasarkan pada

¹⁷⁵ Lihat penjelasan ketentuan Pasal 60 Konsep KUHP Baru. "*Daad-dader Strafrecht*" merupakan istilah lain dari pandangan monodualistik yang mendasari latar belakang pemikiran Konsep KUHP Baru, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari "perbuatan" (*daad*) dan segi-segi subjektif dari "orang/pembuat" (*dader*).

pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana, maka pidana mati memang pada hakikatnya bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mencapai tujuan itu. Dengan perkataan lain, pidana mati pada hakikatnya memang bukan sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur dan menertibkan dengan hukum pidana. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian dapat diidentikkan dengan sarana “amputasi” atau “operasi” di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, melainkan hanya sebagai sarana/obat terakhir sebagai suatu perkecualian.¹⁷⁶

Dalam hubungannya dengan jenis sanksi berupa “tindakan”, dalam Konsep KUHP Baru dibedakan jenis-jenis “tindakan” yang dapat dijatuhkan atau dikenakan terhadap orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab yang sudah dikenal dalam KUHP/WvS dan jenis-jenis “tindakan” yang dapat dijatuhkan atau dikenakan terhadap orang normal (orang yang mampu bertanggung jawab).

Kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru tersebut di atas, terutama yang berkaitan dengan masalah pola jenis sanksi pidana, pada dasarnya dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana militer di masa mendatang, khususnya menyangkut masalah “penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer. Namun demikian, masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan dalam hukum pidana militer di masa

¹⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hal. 111.

mendatang tersebut tentu saja tidak boleh melepaskan dari kekhususan-kekhususan yang melekat pada anggota militer yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-militer atau sipil.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan dalam rangka peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan ppidanaan dalam hukum pidana militer di masa mendatang, khususnya berkaitan dengan masalah penentuan “sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer”.

Pertama, pola jenis sanksi dalam hukum pidana militer di masa mendatang seyogianya menggunakan sistem dua jalur atau “*double track system*”, yaitu berupa jenis sanksi “pidana” dan “tindakan”, bukan menggunakan model “*single track system*” yang selama ini dianut oleh KUHPM/WvMS. Penggunaan model “*double track system*” tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat jenis-jenis sanksi berupa “tindakan” dapat dikenakan/dijatuhkan pada pelaku tindak pidana militer dengan mengingat sifat dari tindak pidana militer yang dilakukannya. Namun demikian, jenis-jenis “tindakan” yang mempunyai kemungkinan dikenakan/digunakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer adalah hanya jenis “tindakan” yang dapat dikenakan terhadap orang normal atau orang yang mampu bertanggung jawab¹⁷⁷

Ke-dua, jenis pidana pokok yang akan dikenakan/digunakan dalam hukum pidana militer di masa mendatang seyogianya tidak melepaskan dari Konsep KUHP, antara lain tidak lagi mengenal jenis pidana kurungan, memasukkan jenis pidana

¹⁷⁷ Lihat ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Konsep KUHP Baru.

tutupan dan pidana pengawasan. Namun demikian, perlu diingat bahwa pidana tutupan dan pidana pengawasan tersebut pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Dengan kata lain, pidana tutupan dan pidana pengawasan tersebut bukan merupakan suatu “*strafsoort*”, melainkan lebih merupakan suatu “*strafmodus*” dalam sistem pidana dan pembedaan.

Pidana tutupan dan pidana pengawasan tersebut pada dasarnya sejalan dengan hakikat pidana bagi anggota militer. Pemidanaan bagi seorang anggota militer pada hakikatnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraman pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana. Seseorang anggota militer yang akan kembali aktif harus menjadi seorang anggota militer yang baik dan berguna. Seandainya tidak demikian halnya, pemidanaan tidak akan memiliki arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.¹⁷⁸

Ke-tiga, penggunaan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok seyogianya dikaji kembali dalam hukum pidana militer di masa mendatang. KUHPM/WvMS tidak mengatur dan tidak memuat pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok. Hal tersebut mungkin disebabkan karena tidak ada perumusan tindak pidana dalam KUHPM/WvMS yang mengancam dengan pidana denda. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan dikaji kembali tentang pencantuman pidana denda secara eksplisit sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana militer di

¹⁷⁸ SR. Sianturi, *op.cit.*, hal. 69.

masa mendatang. Pengkajian ini sejalan dengan kecenderungan internasional yang berusaha mengupayakan alternatif pidana perampasan kemerdekaan.

Ke-empat, pidana mati seyogianya tidak ditempatkan lagi sebagai pidana pokok dalam hukum pidana militer di masa mendatang, melainkan digeser sebagai suatu jenis pidana yang bersifat khusus/istimewa/eksepsional sebagaimana halnya dalam Konsep KUHP Baru. Hal tersebut didasarkan pada latar belakang pemikiran tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana, bahwa pidana mati pada hakikatnya bukan merupakan sarana utama untuk mengatur dan menertibkan masyarakat dengan hukum pidana, dalam hal ini menjamin terlaksananya peran dan tugas penting militer. Filosofis tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana tersebut tentu saja berlaku juga dalam hukum pidana militer.

Ke-lima, pidana tambahan seyogianya dilakukan penambahan/pelebaran dalam hukum pidana militer di masa mendatang, namun tetap memperhatikan kekhususan-kekhususan yang melekat pada anggota militer. Oleh karena itu, jenis pidana tambahan yang murni bersifat kemiliteran tetap ditempatkan sebagai "prioritas" dalam pidana tambahan, yaitu berupa "pemecatan dari dinas militer" dan "penurunan pangkat". Penambahan/pelebaran tersebut dapat dilakukan dengan tetap mengakui jenis-jenis pidana tambahan yang diatur dalam KUHP/WvS selama ini. Jenis pidana tambahan ini juga tetap dipertahankan dalam Konsep KUHP Baru, yaitu "pencabutan hak-hak tertentu", perampasan barang-barang tertentu (dan tagihan) dan "pengumuman putusan hakim".

Penambahan/perluasan jenis pidana tambahan berupa “pembayaran ganti kerugian” perlu dikaji pula dalam hukum pidana militer di masa mendatang. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pidana tambahan berupa “pembayaran ganti kerugian” tersebut mempunyai kemungkinan untuk diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang dimuat di dalam hukum pidana militer di masa mendatang.

Ke-enam, jenis tindakan yang akan diatur dan dimuat dalam hukum pidana militer di masa mendatang hanya berupa jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap orang normal atau orang yang mampu bertanggung jawab. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa anggota militer dipandang orang yang mampu bertanggung jawab. Jenis tindakan yang memiliki kemungkinan untuk dijatuhkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana militer di masa mendatang, meliputi pencabutan surat ijin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibat-akibat tindak pidana.

BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus mengenai hukum pidana terhadap anggota militer adalah pemikiran mengenai tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer dalam pembelaan negara dan bangsa serta kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan para anggota militer. Eksistensi hukum pidana militer sebagai peraturan khusus bagi anggota militer diperlukan untuk menjaga integritas angkatan bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya peran dan tugas militer. Eksistensi hukum pidana militer juga didasarkan pada kecenderungan yang ada di dalam dunia internasional, yaitu bahwa hukum pidana militer hampir dapat dijumpai dalam tata hukum di negara-negara modern. Hukum militer dalam suatu negara bahkan telah menjadi sub-sistem hukum dari tata hukum negara yang bersangkutan. Hukum pidana militer ternyata telah dikenal dan diakui pula di dalam lapangan hukum pidana sebagai hukum pidana khusus.
2. Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer dalam hukum positif di Indonesia saat ini pada dasarnya telah diatur dan dimuat dalam KUHPM yang terdiri dari dua buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang

Kejahatan. Berdasarkan Buku II KUHPM dapat diketahui gambaran kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana serta sistem pidana dan ppidanaannya.

- a. Kebijakan legislatif mengenai ruang lingkup tindak pidana dalam KUHPM secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam yang semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan, yaitu jenis tindak pidana/kejahatan yang “khas militer” dan jenis tindak pidana/kejahatan lain yang berhubungan dengan masalah/kepentingan kemiliteran. Ruang lingkup jenis tindak pidana dalam KUHPM tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Beberapa perumusan tindak pidana/kejahatan dalam KUHPM tersebut mencantumkan waktu terjadinya tindak pidana/kejahatan (“*tempus delicti*”) dan tempat terjadinya tindak pidana/kejahatan (“*locus delicti*”) sebagai salah satu unsur tindak pidana/kejahatan.
- b. Kebijakan legislatif mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dapat meliputi subyek pertanggungjawaban pidana dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Subyek pertanggungjawaban pidana dapat diketahui dari perumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHPM. Perumusan tindak pidana dalam KUHPM hampir selalu diawali dengan kata-kata “militer” atau “barangsiapa”. Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup “militer” dan “barangsiapa” tersebut di atas dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa pada prinsipnya pengertian dan ruang lingkup kata “militer” dan “barangsiapa” dalam KUHPM tersebut hanya

menunjuk kepada “orang” dalam pengertian “*natuurlijk persoon*”. Prinsip pertanggungjawaban pidana dapat diketahui pula dari perumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHPM. Perumusan tindak pidana dalam KUHPM hampir selalu dicantumkan unsur “kesengajaan” atau “kealpaan/kelalaian”, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHPM menganut prinsip “*liability based on fault*” atau prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Selain itu, KUHPM menganut prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/perorangan, sehingga tidak dikenal adanya sistem pembedaan atau pertanggungjawaban pidana secara “kolektif”.

- c. Kebijakan legislatif mengenai sistem pidana dan pembedaan, khususnya jenis sanksi yang digunakan dalam KUHPM terdiri dari jenis “pidana” saja. Dengan kata lain, perumusan jenis sanksi dalam KUHPM tersebut menggunakan model “*single track system*” atau sistem tunggal dalam perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu berupa jenis sanksi pidana saja.
3. Kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di masa mendatang terpisah dari hukum pidana umum (KUHP), namun penyusunannya tidak melepaskan dari kebijakan legislatif mengenai hukum pidana umum di masa mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam Konsep KUHP Baru.
 - a. Dalam rangka proses penentuan ruang lingkup tindak pidana perlu memperhatikan kriteria-kriteria dalam kebijakan kriminalisasi serta memperhatikan perubahan dan perkembangan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer di masa mendatang, terutama dengan keluarnya ketentuan

Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. Ada tiga alternatif mengenai kebijakan kriminalisasi yang dapat dirumuskan dalam hukum pidana militer di masa mendatang. *Pertama*, hanya meliputi tindak pidana yang “khas” militer atau pelanggaran yang “murni” militer. *Kedua*, tidak hanya tindak pidana yang “khas militer”, melainkan juga tindak pidana yang berkenaan dengan “jabatannya dalam kemiliteran” atau berkaitan dengan “bidang ketentaraan” atau ada kaitannya dengan “kepentingan tentara”. *Ketiga*, tidak hanya meliputi tindak pidana yang “khas” atau “murni” militer dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kepentingan kemiliteran, melainkan juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) di dalam daerah-daerah militer, misalnya markas, kesatrian, asrama militer dan lain-lain.

- b. Dalam hubungannya dengan masalah “subjek pertanggungjawaban pidana” perlu dipastikan terlebih dahulu mengenai siapa yang akan dinyatakan sebagai “pembuat tindak pidana” dalam hukum pidana militer, khususnya ruang lingkup pengertian “militer” itu sendiri. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang akan dimasukkan sebagai “subjek pertanggungjawaban pidana”. Selain itu, perlu ditegaskan pula mengenai perlu atau tidaknya “perluasan subjek pertanggungjawaban pidana” dalam hukum pidana militer, yaitu menyangkut apakah hukum pidana militer dapat diberlakukan pula terhadap orang-orang “non-militer/sipil” atau sebaliknya dan apakah ruang lingkup pengertian “militer” hanya menunjuk pada pengertian “anggota militer” dalam pengertian “*natural person*” atau meliputi pula dalam

pengertian manusia hukum (*“judicial person”*). Masalah prinsip pertanggungjawaban pidana seyogianya juga tidak melepaskan dari Konsep KUHP Baru, namun yang perlu dipikirkan adalah kemungkinan penerapan prinsip pertanggungjawaban komando dalam hukum pidana militer, karena prinsip pertanggungjawaban komando tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan kemiliteran.

- c. Dalam hubungannya dengan sistem pidana dan pemidanaan, maka Konsep KUHP Baru tetap perlu dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam “penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer”. Namun demikian, masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan dalam hukum pidana militer di masa mendatang tersebut tetap mengedepankan kekhususan-kekhususan yang melekat pada anggota militer yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-militer atau sipil.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembaharuan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia (KUHPM/WvMS) harus segera dilakukan sebagaimana halnya dengan pembaharuan hukum pidana umum (KUHP/WvS) yang telah menghasilkan Konsep KUHP Baru. Hal tersebut disebabkan karena pembaharuan hukum pidana militer

(KUHPM/WvMS) termasuk salah satu “masalah besar” yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia serta merupakan tuntutan dan amanat proklamasi, sekaligus juga merupakan tuntutan nasionalisme dan tuntutan kemandirian sebagai bangsa yang merdeka.

2. Pembaharuan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia yang akan datang seyogianya tetap memperhatikan pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam Konsep KUHP Baru. Hal tersebut disebabkan karena Konsep KUHP Baru diharapkan akan menjadi induk peraturan hukum pidana di masa mendatang, meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan.
3. Pembaharuan kebijakan legislatif mengenai hukum pidana militer di Indonesia (KUHPM/WvMS) seyogianya juga mengedepankan dan memperhatikan karakteristik militer yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, sebagaimana halnya dalam penyusunan Konsep KUHP Baru yang memperhatikan karakteristik dan kultur bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge and Kegan Paul, London, 1965.
- Anshari, Natsri, *Tanggung Jawab Komando Dalam Hukum Humaniter Internasional*, makalah pada Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional, Kerjasama Fakultas Hukum UNSOED dan ICRC, Purwokerto, 19 Oktober 2000.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Dalam Tindak Pidana Mayantara*, makalah pada Seminar Nasional dalam rangka "Penyusunan RUU Teknologi Informasi", Kerjasama FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, 26 Juli 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Jakarta, 2000.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Bassiouni, M. Cherif, *Substantive Criminal Law*, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illionis, 1978.

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Group, St. Paul-Minnesota, 1991.
- Faisal Salam, Moch., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 1977.
- _____, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Fajrul Falaakh, Muhammad, dkk., *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Grolier, *The Encyclopedia Americana (International Edition)*, Vol. 19, Grolier Incorporated, Danburry-Conectitut, 1978.
- Hadi, Soetrisno, *Bimbingan Menulis Skripsi Tesis 1*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Hadi, Soetrisno, *Bimbingan Menulis Skripsi Tesis 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Redefinisi Tindak Pidana Militer Dalam Lingkup Peradilan Militer : Masalah Yurisdiksi*, makalah Semiloka Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum, Kerjasama FH UGM dan OTI-USAID, Yogyakarta, 22-23 Nopember 2000.
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1984.
- _____, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1999-2000.
- Indrajit, Wahyoedho, *Prospek Peradilan Militer Dalam Sisten Peradilan Pidana Indonesia (Tesis)*, Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2002.
- Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Kompas, *Kontak Senjata di Binjai, Delapan Tewas*, Jakarta, Tanggal 1 Oktober 2002.

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Loqman, Loebby, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill Co., Jakarta, 1993.
- Magister Ilmu Hukum, *Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, Tanggal 28 Januari 1998.
- Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komentaris-komentaris Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1958.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana (Pidato Dies Natalis UGM Ke-VI Tanggal 19 Desember 1955)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- _____, *Berbagai Dimensi Peradilan Hak Asasi Manusia*, makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH UBAYA, Surabaya, 14 Januari 2002.
- _____, *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*, makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH UBAYA, Surabaya, 14 Januari 2002.
- _____, *"International Criminal Court" Sebagai Karya Agung Antar Bangsa*, makalah disampaikan pada Ceramah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Maret 2002.
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan (Criminal Responsibility of Commanders)*, makalah disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tanggal 27 Januari 2003.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi dan Dwija Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991.
- Nasution, S. dan M. Thomas., *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Said, Salim, *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini dan Kelak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sidang Tahunan MPR RI 7-18 Agustus 2000*, Sekjen MPR RI, Jakarta, 2000.
- Sholehuddin, M., *Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Kebijakan Legislasi : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya (Ringkasan Disertasi)*, Program Doktor Ilmu Hukum UNIP, Semarang, 2002.
- Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985.
- Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Soegiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Soemardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Masalah-masalah Hukum No. 9 Tahun 1991, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Bahan Kuliah : Penelitian Hukum Normatif*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- _____, *Suplemen Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Bagian Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1983.
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tb. Simatupang, dkk. (Penyunting), *ABRI dan Kekerasan*, Interfidei, Yogyakarta, 1999.
- United Nations, *Finalized Draft Text of the Elements of Crimes*, Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court, New York, June 2000.
- Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis*, Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang, 2001.
- _____, *Pedoman Penulisan Tesis*, Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang, 2001.
- Warassih, Esmi, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Ketetapan MPR. No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketetapan MPR. No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Rome Statute of The International Criminal Court, 17 July 1998.

Statute of The International Tribunal for Former Yugoslavia.

Statute of The International Tribunal for Rwanda.